



P U T U S A N

Nomor : 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	SONY SULAIMAN
Tempat lahir	:	Jakarta
Umur/tgl lahir	:	30 Tahun / 18 Nopember 1985.
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl.Raya Kelapa Puan Blok WS 1 / 2 , Kel. Kelapa Gading Timur, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara.
A g a m a	:	Budha
Pekerjaan	:	Tidak bekerja / Eks Karyawan PT Bank HSBC Tbk
Pendidikan	:	Sarjana (S1)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2015;
2. Diperpanjang oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 28 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2015 ;
3. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 07 Oktober sampai dengan tanggal 01 Desember 2015;
4. Penuntut Umum , sejak tanggal 02 Desember 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 ;
5. Diperpanjang oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat , sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sejak tanggal 11 Januari 2016 sampai dengan tanggal 09 Pebruari 2016;

Halaman 1 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal, sejak tanggal 10 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 09 April 2016 ;
8. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang pertama, sejak tanggal 10 April 2016 sampai dengan tanggal 09 Mei 2016 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama : Irawan Arthen, SH. MH, dkk dari Kantor Advokad / Pengacara Law Firm Irawan Arthen & Partners, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2016;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 13 Januari 2016 No.43/Pid.S/2016/PN.Jkt.Pst. tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 Januari 2016, Nomor : 43/Pid.S/2016/PN.Jkt.Pst, tentang Penetapan Hari Sidang pemeriksaan perkara ini ;
- Berkas perkara atas nama Terdakwa dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli* dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat* dan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa Sony Sulaiman** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, laporan transaksi atau rekening suatu bank, tindak pidana perbankan dan atau pemalsuan dan pencucian uang sebagaimana yang diatur dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan kedua Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana, dan ketiga Pasal 263 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa Sony Sulaiman** dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. **10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)** Subsider **6 (enam) Bulan** Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Disita dari YESSI FEBRI :

1 (satu) unit mobil Toyota Vios Nopol B 1385 MK Warna Silver metalik tahun 2007 Noka MR 053MH9379004547 Nosin 1NZX627182 beserta STNK dan BPKB nya.

Dikembalikan kepada pihak Bank Permata, tbk Cabang Plaza Permata Thamrin.

2. Disita dari JANTO SALIM SALIM :

- a. Asli 9 lembar kertas berlogo permata Bank (Statmen Deposito) An Janto Salim CIF No J0001Y4 Customer Nomer 5893858531043449.

Dikembalikan kepada saksi JANTO SALIM;

- b. Pront Out email janto salim dengan alamat email janto.salim@mulford.co.id yang dikirim oleh sidarta catur putra candi negara.

terlampir dalam berkas perkara;

3. Disita dari JAYA WIHARJA WONG :

Halaman 3 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar tindasan bukti transfer RTGS BCA tanggal 25 Juni 2014 ke Bank Permata No Rek 1219438741 senilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- b. 3 (tiga) lembar asli statemen Deposito CIF No No J0003YY atas nama Jaya Wiharja Wong.
- c. 1 (satu) lembar hasil printer bukti RTGS Via Internet Banking dari Bank Danamon ke Bank Permata No rek 1219438741 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 17 April 2015 untuk didepositokan selama 3 (tiga) bulan.
- d. 1 (satu) lembar Copy bukti potong PPH pajak deposito atas nama Jaya Wiharja Wong tanggal 31 Januari 2010.

terlampir dalam berkas perkara;

4. Disita dari HERAWATI THUMENA THEONG :

1 (satu) ATM paspor BCA Gold No Kartu 6019 0026 0462 8208 dari rekening BCA No 5270861107 an sidarta catur putra candi negara.

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Disita dari ANGGARA RACHMADSYAH PUTRA :

- a. Foto Copy yang dilegalisir formulir perubahan data terpadu Permata Bank atas nama :

1. CHAYADI HARDJO GUNAWAN,
2. YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN,
3. RONALDI NATANAEL,
4. CAROLINE WENAS,
5. CATHERINE WENAS,
6. VINCENTIUS CHRISTOPHER,
7. LISAH,
8. JAYA WIHARJA WONG,
9. SUTJIPTO ATMODOJO,
10. LIONARDO GUNAWAN,
11. JANTO SALIM,
12. HENDRA DJAYADI,
13. YUCUANTO SUSETYO,
14. MATTIAS EDDY NURJANTO,
15. MALINDA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. KELVIN JONATAN.

- b. Foto copy yang dilegalisir Tanda terima kartu visa elektron permata.
- c. Contoh bukti penempatan Deposito Permata Bank.

terlampir dalam berkas perkara;

6. Disita dari JULIE WALIRANGAN, SH :

- a. Foto copy sesuai asli Surat penunjukan sidarta catur putra candi negara sebagai Relation Manager Bank Permata.
- b. Foto copy sesuai asli Job Deskripsi dari Sdr sidarta catur putra candi negara sebagai Relation Manager Bank Permata.
- c. Foto copy sesuai asli mutasi saldo rekening atas nama sidarta catur putra candi negara di Bank Permata dari tanggal 1 Januari 2014 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

7. Disita dari LIONARDO GUNAWAN :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan Lionardo Gunawan tertanggal 21 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 21 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa Lionardo Gunawan.
- d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Lionardo Gunawan.
- e. Foto copi sesuai asli Checklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro Lionardo Gunawan tertanggal 08 Mei 2014.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir CCD Rekening Perorangan Lionardo Gunawan tertanggal 8 Mei 2014.
- g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukaan Produk Terpadu Lionardo Gunawan tertanggal 8 Mei 2014.
- h. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama Lionardo Gunawan.
- i. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Lionardo Gunawan tertanggal 8 Mei 2014.
- j. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan Lionardo Gunawan tertanggal 8 Mei 2014.
- k. Foto copi sesuai asli emali Korespondensi antara JULIE WELIRANGAN dan SIDHARTA CATUR PUTRA CANDI tanggal 07 Mei.

Halaman 5 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l. Foto copi sesuai asli *Cheklis*t Dokumen Casa Tabungan dan Giro Lionardo Gunawan tertanggal 01 Mei 2014.
- m. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukaan terpadu Lionardo Gunawan tanggal 8 Mei 2014.
- n. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Lionardo Gunawan.
- o. Foto copi sesuai asli Formulir Prasyarat Informasi Dasar Pembukuan Rekening Bank Permata tanggal 10 April 2013.
- p. Foto copi sesuai asli email korespondensi antara HERIAWAN GAZALI dan SIDHARTA CATUR PUTRA CANDI.
- q. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo rekenening Nomor : 4109597657 atas nama Lionardo Gunawan tanggal 01 Juni 2014 s/d 01 Juni 2015.
- r. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo rekenening Nomor : 4107342082 atas nama Lionardo Gunawan tanggal 01 Juni 2013 s/d 01 Juni 2015.
terlampir dalam berkas perkara;
8. Disita dari YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN :
 - a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tertanggal 21 Mei 2015.
 - b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 21 Mei 2015.
 - c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN.
 - d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN.
 - e. Foto copi sesuai asli Rekap Tanda Terima Pengiriman Dokumen Casa dan Scan Dokumen.
 - f. Foto copi sesuai asli Formulir CCD Rekening Perorangan YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tanggal 18 Maret 2015.
 - g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tertanggal 18 Maret 2015.
 - h. Foto copi sesuai asli *Cheklis*t Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tertanggal 18 Maret 2015.
 - i. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN.
 - j. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FATCA Perorangan atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tanggal 18 Maret 2015.
- l. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening Nomor 1219437001 atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN dari tanggal 1 April 2015 hingga 01 Juni 2015.
- m. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening Nomor 4107342082 atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN dari tanggal 01 Juni 2013 hingga 01 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

9. Disita dari CHAYADI HARDJO GUNAWAN :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 21 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 21 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN.
- d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN.
- e. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 desember 2014.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.
- g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.
- h. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN.
- i. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.
- j. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.
- k. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.
- l. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 24 Maret 2015.
- m. Foto copi sesuai asli Form Penggantian Tanda Tangan.

Halaman 7 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN.
- o. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 24 Maret 2015.
- p. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 24 Maret 2015.
- q. Foto copi sesuai asli Rekap Tanda Terima Pengiriman Dokumen Casa.
- r. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.9816437110 atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN dari tanggal 1 April 2015 hingga 1 Juni 2015.
- s. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.9807917886 atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN dari tanggal 1 Januari 2015 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

10. Disita dari JANTO SALIM :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan JANTO SALIM tertanggal 26 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 26 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa JANTO SALIM tertanggal 26 Mei 2015.
- d. Foto copi sesuai asli Rekap Tanda Terima Operation Counter/Account Service tertanggal 20 Februari 2014.
- e. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama JANTO SALIM tertanggal 19 Februari 2014.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama JANTO SALIM tertanggal 19 Februari 2014.
- g. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama JANTO SALIM.
- h. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama JANTO SALIM.
- i. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.4105958386 atas nama JANTO SALIM dari tanggal 1 Maret 2014 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

11. Disita dari RONALDI NATANAEL :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan RONALDI NATANAEL tertanggal 27 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 27 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa RONALDI NATANAEL tertanggal 27 Mei 2015.
- d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama RONALDI NATANAEL.
- e. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama RONALDI NATANAEL tertanggal 26 Juni 2014.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama RONALDI NATANAEL tertanggal 26 Juni 2014.
- g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama RONALDI NATANAEL.
- h. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama RONALDI NATANAEL.
- i. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama RONALDI NATANAEL.
- j. Foto copi sesuai asli Laporan Maintenance Nasabah.
- k. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219436900 atas nama RONALDI NATANAEL dari tanggal 1 Juli 2014 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

12. Disita dari CATHERINE WENAS :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan CATHERINE WENAS tertanggal 26 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 26 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama CATHERINE WENAS.
- d. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama CATHERINE WENAS.
- e. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama CATHERINE WENAS tertanggal 26 Februari 2015.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama CATHERINE WENAS tertanggal 24 Februari 2015.
- g. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama CATHERINE WENAS.

Halaman 9 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama CATHERINE WENAS.
- i. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan CATHERINE WENAS tertanggal 26 Februari 2015.
- j. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.9816426070 atas nama CATHERINE WENAS dari tanggal 1 Maret 2015 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

13. Disita dari VINCENTIUS CHRISTOPHER :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan VINCENTIUS CHRISTOPHER tertanggal 27 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 27 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa VINCENTIUS CHRISTOPHER tertanggal 27 Mei 2015
- d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER.
- e. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER tertanggal 26 Agustus 2015.
- g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER tertanggal 26 Agustus 2015.
- h. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER.
- i. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER.
- j. Foto copi sesuai asli Laporan *Maintenance* Nasabah.
- k. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.4110708500 atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER dari tanggal 1 September 2014 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

14. Disita dari FERLINA ARYANI WIRANATA :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan FERLINA ARYANI WIRANATA tertanggal 27 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 27 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa FERLINA ARYANI WIRANATA tertanggal 27 Mei 2015
- d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama FERLINA ARYANI WIRANATA.
- e. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219438989 atas nama FERLINA ARYANI WIRANATA dari tanggal 1 Juni 2014 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

15. Disita dari JAYA WIHARJA WONG :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan JAYA WIHARJA WONG tertanggal 27 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 27 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa JAYA WIHARJA WONG tertanggal 27 Mei 2015
- d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama JAYA WIHARJA WONG.
- e. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama JAYA WIHARJA WONG tertanggal 25 Juni 2014.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama JAYA WIHARJA WONG tertanggal 26 Juni 2014.
- g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama JAYA WIHARJA WONG tertanggal 25 Juni 2014.
- h. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama JAYA WIHARJA WONG.
- i. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama JAYA WIHARJA WONG.
- j. Foto copi sesuai asli Laporan *Maintenance* Nasabah.
- k. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219438741 atas nama JAYA WIHARJA WONG dari tanggal 1 Juli 2014 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

16. Disita dari CARINE DJAYADI :

Halaman 11 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama CARINE DJAYADI.
- b. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama CARINE DJAYADI.
- c. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama CARINE DJAYADI tertanggal 11 Juni 2014.
- d. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama CARINE DJAYADI tertanggal 11 Juni 2014.
- e. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama CARINE DJAYADI.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama CARINE DJAYADI.
- g. Foto copi sesuai asli Laporan *Maintenance* Nasabah.
- h. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219437222 atas nama CARINE DJAYADI dari tanggal 1 Juli 2014 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

17. Disita dari SONY SULAIMAN :

- a. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama SONY SULAIMAN.
- b. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama SONY SULAIMAN.
- c. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama SONY SULAIMAN tertanggal 5 Nopember 2014.
- d. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama SONY SULAIMAN tertanggal 5 Nopember 2014.
- e. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama SONY SULAIMAN.
- f. Foto copi sesuai asli Email antara HENDRO GUNAWAN dan SIDHARTA CATUR PUTRA CANDI tertanggal 5 Nopember 2014.
- g. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama SONY SULAIMAN.
- h. Foto copi sesuai asli Laporan *Maintenance* Nasabah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219439993 atas nama SONY SULAIMAN dari tanggal 1 Desember 2014 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

18. Disita dari terdakwa SIDHARTA CATUR PUTRA CANDI :

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris tahun 2014 warna putih No.Pol.B-1897-GMB atas nama ELYN alamat Pesona Eropa Blok M.18 No.16 RT.05/04 Mekar Bakti, Panongan, Tangerang berikut STNK dan BPKB.

2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR600 warna hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB.

Dikembalikan kepada pihak Bank Permata, tbk Cabang Plaza Permata Thamrin.

3. 1 (satu) unit APPLE IPHONE 6, model MGSW2LL/A (A1549) Imei 354407060619318, Serial Number ONPN 9C01GSML warna abu-abu.

4. 1 (satu) unit Smart Phone Samsung Galaxi Note 4, Imei 356001060330089.

Dirampas untuk dimusnahkan;

19. Disita dari BUDI PRANOMO :

1. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MALINDA ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.995.000.000,- tertanggal 27 Februari 2014.

2. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MALINDA ke rekening TTP ADMK Khusus sejumlah Rp.1.000.000.000.- tertanggal 13 Mei 2014.

3. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CAROLINE WENAS ke rekening CAROLINE WENAS sejumlah Rp.2.041.000.000,- tertanggal 9 April 2015.

4. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening FERLINA ARYANI WIRANATA ke rekening RUDY SALIM sejumlah Rp.985.000.000,- tertanggal 30 Desember 2014.

5. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening FERLINA ARYANI WIRANATA ke rekening NOVIYANTHY sejumlah Rp.400.000.000,- tertanggal 16 Juni 2014.

Halaman 13 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening FERLINA ARYANI WIRANATA ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.225.150.500,- tertanggal 9 Februari 2014.
7. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JAYA WIHARJA WONG ke rekening HERMANTO sejumlah Rp.998.725.000,- tertanggal 8 Juli 2014.
8. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JAYA WIHARJA WONG ke rekening RUDY SALIM sejumlah Rp.1.017.561.220,- tertanggal 5 Desember 2014.
9. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SUTJIPTO ATMODOJO ke rekening LISAH sejumlah Rp.1.025.074.566 tertanggal 28 April 2014.
10. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SUTJIPTO ATMODOJO ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.950.000.000,- tertanggal 28 April 2014.
11. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening HENDRA DJAYADI ke rekening NICKY ROSANDI DATU sejumlah Rp.1.000.000.000,- tertanggal 7 Agustus 2014.
12. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening HENDRA DJAYADI ke rekening RAB Deposito sejumlah Rp.1.544.982.471,- tertanggal 14 April 2015.
13. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CARINE DJAYADI ke rekening VALENCIA ANGGANI RAKINA sejumlah Rp.1.544.982.471,- tertanggal 14 April 2014.
14. Foto Copy Formulir Pindahanbukuan atas nama CARINE DJAYADI ke rekening PT AJ Manulife Indonesia sejumlah Rp.54.172.500,- tertanggal 27 Agustus 2014.
15. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CARINE DJAYADI ke rekening HENDRY sejumlah Rp.295.000.000,- tertanggal 3 Februari 2015.
16. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JANTO SALIM ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.300.000.000,- tertanggal 18 Maret 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JANTO SALIM ke rekening ROY IMMANUEL MJS sejumlah Rp.845.000.000 tertanggal 21 Februari 2014.
18. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JANTO SALIM ke rekening JANTO SALIM sejumlah Rp.701.325.557 tertanggal 19 Desember 2014.
19. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JANTO SALIM ke rekening JANTO SALIM sejumlah Rp.901.500.000,- tertanggal 25 Nopember 2014.
20. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening KELVIN JONATHAN sejumlah Rp.750.000.000 tertanggal 22 Mei 2014.
21. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening muhammad ikbal sejumlah Rp.200.000.000 tertanggal 23 Mei 2014.
22. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening PT AJI Manulife Indonesia sejumlah Rp.200.452.500,- tertanggal 24 Mei 2013.
23. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening MATIAS EDI NUR JANTO sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 11 Nopember 2014.
24. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening MATIAS EDI NUR JANTO sejumlah Rp.1.082.704.535,- tertanggal 17 Nopember 2014.
25. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening YUCUANTO SUSETYO ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.600.000.000 tertanggal 10 April 2014.
26. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening YUCUANTO SUSETYO ke rekening LISAH sejumlah Rp.1.025.100.764,- tertanggal 16 Juli 2014.
27. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SONY SULAIMAN ke rekening RUDY SALIM sejumlah Rp.2.150.000.000 tertanggal 25 Nopember 2014.

Halaman 15 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SONY SULAIMAN ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.625.000.000 tertanggal 2 Desember 2014.
29. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SONY SULAIMAN ke rekening RUDY SALIM sejumlah Rp.2.750.000.000 tertanggal 24 Nopember 2014.
30. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SONY SULAIMAN ke rekening PT AJI Manulife Indonesia sejumlah Rp.200.000.000 tertanggal 26 Nopember 2014.
31. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CHAYADI HARDJO GUNAWAN ke rekening HENDRA DJAYADI sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 19 April 2014.
32. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CHAYADI HARDJO GUNAWAN ke rekening CHAYADI HARDJO GUNAWAN sejumlah Rp.2.969.500.000 tertanggal 24 Maret 2015.
33. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CHAYADI HARDJO GUNAWAN ke rekening VALENCIA ANGGANI RAKINA sejumlah Rp.2.210.000.000 tertanggal 22 Desember 2014.
34. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening LIONARDO GUNAWAN sejumlah Rp.972.000.000,- tertanggal 12 Mei 2014.
35. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening PT AJI Manulife Indonesia sejumlah Rp.322.940.000,- tertanggal 26 Juni 2014.
36. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 13 Januari 2015.
37. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening Lionardo Gunawan sejumlah Rp.1.040.968.056,- tertanggal 04 Februari 2015.
38. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening ROY IMMANUEL MJS sejumlah Rp.971.000.000 tertanggal 13 Mei 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening ROY IMMANUEL MJS sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 16 Juli 2014.
40. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LISAH ke rekening LISAH sejumlah Rp.1.024.125.904,- tertanggal 14 Juli 2014.
41. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LISAH ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.750.000.000 tertanggal 24 April 2014.
42. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LISAH ke rekening PT AJI Manulife Indonesia sejumlah Rp.55.460.000 tertanggal 24 April 2014.
43. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening RONALDI NATANAEL ke rekening CAROLINE WENAS sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 24 Maret 2014.
44. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening RONALDI NATANAEL ke rekening SUDJIPTO ATMODOJO sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 10 Juli 2014.
45. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening RONALDI NATANAEL ke rekening ESTER NANCIK JONATHAN sejumlah Rp.250.000.000 tertanggal 2 Maret 2015.
46. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening KELVIN JONATHAN ke rekening MALINDA sejumlah Rp.22.000.000 tertanggal 01 April 2014.
47. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening KELVIN JONATHAN ke rekening MUHAMMAD IQBAL sejumlah Rp.325.000.000 tertanggal 2 April 2014.
48. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening KELVIN JONATHAN ke rekening MUHAMMAD IQBAL sejumlah Rp. 570.000.000 tertanggal 10 April 2014.

terlampir dalam berkas perkara;

20. Disita dari BENGAR S.P. GURNING :
 - a. 5 (lima) berkas Dokumen Polis Asuransi Jiwa Manulife berupa :
 1. CARINE DJAYADI dengan Nomor Polis : 4291018648 tanggal terbit 30 Agustus 2014 berikut Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 28 Agustus 2014;
 2. CHAYADI HARDJO GUNAWAN dengan Nomor Polis : 4291420281 tanggal terbit 30 Desember 2014;

Halaman 17 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. LISAH dengan Nomor Polis : 4291017475 tanggal terbit 02 Juni 2014 berikut Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 28 April 2014.
4. MATTIAS EDDY NURJANTO dengan Nomor Polis : 4291017475 tanggal terbit 02 Juni 2014 berikut Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 28 April 2014.
5. SONY SULAIMAN dengan nomor Polis : 4291419432 tanggal terbit 28 Nopember 2014.

terlampir dalam berkas perkara;

- b. Uang tunai sebesar total **Rp.823.667.800,-**(*delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*).
dikembalikan kepada pihak Bank Permata, tbk Cabang Plaza Permata Thamrin.

21. Uang tunai sebesar total **Rp.1.279.833.979,23,-**(*satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh tiga sen*), yang terdiri dari rekening BCA atas nama :

1. Rekening Tabungan No. 5000789102 atas nama CAMELIA GUSMALA di PT.Bank Central Asia Cabang Taman Sunter Indah senilai Rp.132.082.220,12;
2. Rekening Tabungan No. 1191935611 atas nama ANNI TAN di PT.Bank Central Asia Cabang Utama Jambi senilai Rp.1.202.837,39;
3. Rekening Tabungan No. 4191443661 atas nama ARIFIN SANTOSO di PT.Bank Central Asia Cabang Sunter Danau senilai Rp.983.825,89;
4. Rekening Tabungan No. 1750529832 atas nama LINA di PT.Bank Central Asia Cabang Binjai senilai Rp.120.832.606,72;
5. Rekening Tabungan No. 7800266992 atas nama DENNY MAMUAJA di PT.Bank Central Asia Cabang Ranotana Manado senilai Rp.574.357.665,47;
6. Rekening Tabungan No. 2240008991 atas nama EVELYN TAN di PT.Bank Central Asia Cabang Batu Ceper senilai Rp.48.943.995,98;
7. Rekening Tabungan No. 7800250093 atas nama VALENCIA ANGGANI RAKINA ANGGAINI di PT.Bank Central Asia Cabang Ranotana Manado senilai Rp.194.522.761,66;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Rekening Tabungan No. 2400157688 atas nama RUDI SALIM di PT.Bank Central Asia Cabang Cengkeh senilai Rp.183.181.967,80;
9. Rekening Tabungan No. 5255106900 atas nama SONY SULAIMAN di PT.Bank Central Asia Cabang 46 senilai Rp.15.575.377,87;
10. Rekening Tabungan No. 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN di PT.Bank Central Asia Cabang 46 senilai Rp.766.110,18;
11. Rekening Tabungan No. 4673035593 atas nama SUDOMO di PT.Bank Central Asia Cabang Mall Taman Anggrek senilai Rp.7.384.610,15;

Dikembalikan kepada pihak Bank Permata, tbk Cabang Plaza Permata Thamrin.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sony Sulaiman tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Kesatu Primer, dakwaan Kedua dan dakwaan ketiga dari Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa Sony Sulaiman dari dakwaan kesatu Primer, dakwaan Kedua dan dakwaan Ketiga tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Sony Sulaiman terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, sebagaimana dalam dakwaan Kesatu subsidair Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sony Sulaiman oleh karena itu dengan pidana yang ringan-ringannya;

Halaman 19 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1(satu) unit mobil Vios tahun 2007 Nopol B1385 MK.
 - b. 1(satu) unit mobil Yaris tahun 2014 Nopol B 1897 GMB.
 - c. 1(satu) unit sepeda motor Honda Nopol tanpa STNK dan tanpa BPKB

Untuk diserahkan kepada yang berhak;

Dan barang bukti berupa :

- d. Aplikasi RTGS.
- e. Formulir pembukaan rekening.
- f. Kartu ATM.
- g. Foto Copy mutasi Rekening Bank Permata atas nama nasabah
- h. Mutasi Rekening BCA atas nama Sony Sulaiman

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa atas pledoi /nota pembelaan dari Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan repliknya, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa tas replik dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan dupliknya yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Primair

Bahwa Terdakwa SONY SULAIMAN SIDARTA bersama-sama dengan saksi SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA (Terdakwa dalam perkara terpisah) , pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi dari sekitar bulan Februari 2014 s/d April 2015 di Jakarta atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2014 sampai tahun 2015 bertempat di Bank Permata, Tbk cabang Plasa Permata Thamrin Jakarta Jl. Jendral Sudirman kav. 57 Jakarta 12190, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi Sidarta Catur Putra Candi Negara (Terdakwa dalam perkara terpisah) Tertarik bekerja sama dengan Terdakwa Sony Sulaiman karena merasa punya hutang budi dengan Terdakwa SONY SULAIMAN, karena pernah pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa SONY SULAIMAN bukanlah karyawan Bank Permata melainkan Eks HSBC Cabang Wisma BNI 46 Jakarta Pusat.

Bahwa Bulan Maret 2014 ketika Terdakwa SONY SULAIMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) eks Team Leader HSBC Cabang Wisma BNI 46 mengajak untuk bertemu dengan seorang Nasabah Bank HSBC Saksi JANTO SALIM di Mall of Indonesia Kelapa gading. Pada saat itu Terdakwa. SONY SULAIMAN mengaku sebagai karyawan Bank Permata kepada Nasabah saksi JANTO SALIM dengan maksud agar nasabah percaya dan menaruh dananya di Bank Permata dengan dijanjikan mendapatkan cash back sesuai persentasi dana yang ditempatkan di Bank Permata. Terdakwa SONY SULAIMAN, Kenal dengan nama-nama LIONARDO GUNAWAN, CHAYADI HARDJO GUNAWAN, YOSEPH HENDRIATO GUNAWAN, SONY SULAIMAN, JANTO SALIM, RONALDI NATANAEL, CAROLINE WENAS, CATHERINE WENAS, VINCENTIUS CHRISTOPER, HENDRA DJAYADI, YUCUANTO SUSETYO, MATTIAS EDDY NURJANTO, LISAH, FERLINA ARYANI WIRANATA, JAYA WIHARJA WONG, CARINE DJAYADI, SUTJIPTO ATMODOJO, MALINDA, KELVIN JONATHAN adalah Para nasabah Bank Permata yang sebelumnya merupakan para Nasabah HSBC yang di rekrut oleh Terdakwa SONY SULAIMAN bersama saksi Sidarta untuk menjadi Nasabah simpanan Deposito di Bank Permata.

Bahwa Terdakwa SONY SULAIMAN bersama saksi Sidarta (Terdakwa dalam perkara lain) merekrut calon Nasabah dengan mendatangi nasabah yang sudah di tentukan Terdakwa SONY SULAIMAN kemudian saksi Sidarta mempresentasikan produk-produk saving Bank Permata, kemudian melakukan

Halaman 21 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengambilan resiko profile nasabah untuk menghindari pembelian produk yang tidak sesuai dengan kategori profile resiko nasabah. Setelah nasabah setuju dan memilih produk yang diinginkan, Kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan rekening Saving / Tabungan Permata Bebas di Bank Permata. Dalam perekrutan nasabah saksi Sidarta melakukan kadang sendiri, kadang bersama Terdakwa SONY SULAIMAN dan Terdakwa saksi SONY SULAIMAN sendiri.

Bahwa Terdakwa SONY SULAIMAN melakukan perbuatan merekrut nasabah untuk menjadi Nasabah simpanan Deposito Bank Permata melalui Saksi Sidarta, yang kemudian dananya digunakan Terdakwa SONY SULAIMAN dengan tanpa seijin nasabah, kemudian atas arahan Terdakwa Sony Sulaiman, Saksi Sidarta menawarkan kepada nasabah berupa *Time Deposit (TD)* atau deposito berjangka Bank Permata dengan bunga sebesar sesuai dengan ketentuan Bank Permata dan Cash Back yang berbeda setiap nasabah kisaran 1-2,5% akan diberikan paling lambat 14 hari setelah penempatan para dana nasabah di Bank Permata. Setelah Para nasabah setuju dengan produk yang di tawarkan, kemudian Para nasabah mengisi formulir pembukaan rekening secara kurang lengkap. Terhadap pengisian formulir yang belum lengkap tersebut selanjutnya dilengkapi oleh Terdakwa SONY SULAIMAN dengan mengisi alamat surat menyurat dan no telpon nasabah yang sudah dimodifikasi atau disesuaikan dengan keinginan Terdakwa SONY SULAIMAN. Dengan maksud untuk memindahkan dana nasabah, Terdakwa SONY SULAIMAN sengaja merekrut nasabah Bank HSBC untuk jadi nasabah Bank Permata karena Terdakwa SONY SULAIMAN sudah mengenal Para nasabah tersebut di HSBC. Dan untuk lebih meyakinkan kepada Para nasabah baru Terdakwa SONY SULAIMAN mengajak Saksi Sidarta untuk menemui para nasabah. Para nasabah langsung mentransfer dana dari rekening nasabah sendiri dari Bank lain ke rekening nasabah di Bank Permata.

Apabila para nasabah menanyakan billyet / bukti deposito, Terdakwa SONY SULAIMAN meminta Saksi Sidarta untuk mengambil kertas dengan kops surat asli Bank Permata yang akan dibuat Billyet sendiri tanpa sepengetahuan Bank Permata untuk diberikan kepada Para nasabah sebagai Statement Deposito Permata agar Para nasabah menjadi percaya. Saksi Sidarta meminta kartu ATM atas nama Para nasabah pada bagian Customer Service Bank

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata Cabang Plaza Permata Jakarta yang nantinya akan diverifikasi pengaktifan kartu ATM nya ke Nomor handphone Para nasabah yang sudah dimodifikasi oleh Terdakwa. SONY SULAIMAN. Dari sanalah akan diaktifkan internet banking Para nasabah tanpa sepengetahuan Para nasabah guna memindahkan dana secara illegal. Pada saat Terdakwa SONY SULAIMAN memindahkan dana dari rekening Para nasabah ada sebagian yang di ketahui Saksi Sidarta dan ada yang Saksi Sidarta tidak tahu.

Nama Para nasabah yang menjadi sasaran pemindahan dana dan jumlah kerugiannya sebagai berikut :

- 1) Saksi MALINDA dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 2) Saksi KELVIN JONATAN dengan kerugian sekira Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 3) Saksi JANTO SALIM dengan kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 4) Saksi MATTIAS EDDY dengan kerugian sekira Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 5) Saksi CARINE DJAYADI dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 6) Saksi HENDRA DJAYADI dengan kerugian sekira Rp.2000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 7) Saksi LIONARDO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 8) Saksi CHAYADI HARDJO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);

Halaman 23 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Saksi YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp.3.000.000,00,- (Tiga Milyar Rupiah);
- 10) Saksi VINCENTIUS CHRISTOPHER dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 11) Saksi ERLINA ARYANI dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 12) Saksi RONALDI NATANAEL dengan kerugian sekira Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
- 13) Saksi JAYA WIHARJA dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 14) Saksi CAROLINE WENAS dengan kerugian sekira Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 15) Saksi CATHERINE WENAS dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ;
- 16) Saksi LISAH dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 17) Saksi SUTJIPTO ATMODOJO dengan kerugian sekira Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 18) Saksi YUCUANTO SUSETYO dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Dana-dana tersebut masuk ke Rekening BCA No. **5255799999** dan **5255317111** atas nama SONY SULAIMAN untuk membayar penyelesaian kasus di Bank HSBC dan untuk main judi bola online di Internet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana masuk dan keluar dari Rekening BCA No. Rek 5255799999 atas nama SONY SULAIMAN (tersangka), adalah sbb:

DANA MASUK

Tanggal	Jumlah	Dari	Keterangan
28/10/2014	200,000,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
29/10/2014	2,649,000,000	REK 2840033786	Transfer
31/10/2014	900,000,000	ARIFIN SENTOSA	Menang Judi Bola
31/10/2014	2,277,187,000	HENDRA WIJAYA	Menang Judi Bola
31/10/2014	1,322,860,000	VICTOR SETIAWAN	Menang Judi Bola
31/10/2014	500,000,000	REK 08705813333	
03/11/2014	572,184,000	JULIUS	Menang Judi Bola
04/11/2014	1,000,000,000	ANN TAN	Menang Judi Bola
04/11/2014	1,000,000,000	FRIZAL	Menang Judi Bola
04/11/2014	382,136,000	HENDRA WIJAYA	Menang Judi Bola
04/11/2014	500,000,000	JULIUS	Menang Judi Bola
04/11/2014	245,680,000	SUDOMO SALIM	Menang Judi Bola
04/11/2014	700,000,000	REK 02440202350	Dari Nasabah
04/11/2014	500,000,000	REK 04667007789	Dari Nasabah
20/11/2014	250,000,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
21/11/2014	1,100,000,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
26/11/2014	300,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
26/11/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
26/11/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
26/11/2014	25,000,000	REK 5255317111	Dari Nasabah
27/11/2014	300,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah

Halaman 25 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/11/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
27/11/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
27/11/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
01/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
01/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
01/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
01/12/2014	159,389,700	DOLARINDO INTRAVAL	Menang Judi Bola
01/12/2014	150,000,000	LLG PERMATA HAYAM	Dari Nasabah
02/12/2014	625,000,000	PERMATA BANK KGD SU	Dari Nasabah
02/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
02/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
02/12/2014	75,000,000	SONY SULAIMAN	Via ATM
02/12/2014	25,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
02/12/2014	100,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
03/12/2014	25,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
03/12/2014	37,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
04/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
04/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
08/12/2014	127,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
08/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
08/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
09/12/2014	25,000,000	SIDARTA CATUR PUTRA	
11/12/2014	12,000,000	REK 5255317111	Dari Nasabah
12/12/2014	10,000,000	SIDARTA	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CATUR PUTRA	
15/12/2014	26,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
17/12/2014	25,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
19/12/2014	25,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
19/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
19/12/2014	25,000,000	/013/JL KH MAS	
22/12/2014	74,000,000	REK 5255317111	Untuk Dipakai Berjudi
23/12/2014	100,000,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
23/12/2014	70,000,000	LINA	Menang Judi Bola
23/12/2014	80,000,000	RIO WIJAYA	Menang Judi Bola
24/12/2014	5,200,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	100,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
29/12/2014	15,500,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	9,200,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	79,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola

Halaman 27 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/12/2014	8,800,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	35,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
30/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
31/12/2014	100,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
05/01/2015	1,000,000,000	CAMELIA GUSMALA	Menang Judi Bola
05/01/2015	500,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
05/01/2015	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
07/01/2015	1,700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
07/01/2015	35,000,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
08/01/2015	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
09/01/2015	40,842,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
12/01/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
12/01/2015	100,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
12/01/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
12/01/2015	59,489,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
13/01/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
13/01/2015	1,000,000,000	LIONARDO GUNAWAN	Dari Nasabah
13/01/2015	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/01/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
13/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
13/01/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
13/01/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
14/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
15/01/2015	5,394,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
23/01/2015	20,000,000	SIDARTA CATUR PUTRA	
30/01/2015	101,000,000	HADI MUWARDI	Hasil Penjualan Jam
02/02/2015	25,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
02/02/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
02/02/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
03/02/2015	250,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
03/02/2015	75,000,000	HENRY	Menang Judi Bola
04/02/2015	70,000,000	REK 2840033786	Dari Nasabah
05/02/2015	9,500,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
09/02/2015	255,150,500	FERLINA ARYANI WIR	Dari Nasabah
11/02/2015	316,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
12/02/2015	6,603,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
16/02/2015	47,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
16/02/2015	300,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
16/02/2015	12,522,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
18/02/2015	4,500,000	INDAH DIANA	Menang Judi Bola
20/02/2015	10,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
20/02/2015	40,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
23/02/2015	50,000,000	DICKY	Menang Judi

Halaman 29 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		THEODORA	Bola
23/02/2015	6,000,000	SIDARTA CATUR PUTRA	
23/02/2015	104,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
23/02/2015	86,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
24/02/2015	57,000,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
27/02/2015	250,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
27/02/2015	100,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
02/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
02/03/2015	54,560,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
02/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
02/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
02/03/2015	15,000,000	ANISSA RAHMADANI	Menang Judi Bola
02/03/2015	15,300,000	RIO WIJAYA	Menang Judi Bola
02/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
02/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
02/03/2015	150,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
02/03/2015	45,000,000	REK 6310294215	Dari Nasabah
03/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
03/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/03/2015	18,800,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
03/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
04/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
04/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
04/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
04/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
04/03/2015	150,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
05/03/2015	700,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
09/03/2015	53,000,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
09/03/2015	100,000,000	LINA	Menang Judi Bola
09/03/2015	433,200,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
09/03/2015	300,000,000	IMAM MAHFUT	Menang Judi Bola
09/03/2015	500,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
09/03/2015	600,000,000	STEVEN WINARTO	Menang Judi Bola
09/03/2015	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
09/03/2015	700,000,000	REK 1320495543	Menang Judi Bola
10/03/2015	65,000,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
10/03/2015	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
10/03/2015	300,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
13/03/2015	7,761,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
16/03/2015	100,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
16/03/2015	11,484,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
23/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	RONALDI	Dari Nasabah

Halaman 31 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NATANAEL	
23/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
23/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
23/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
23/03/2015	150,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	610,000,000	EVELYN TAN	Dari Nasabah
23/03/2015	40,147,000	LINA	Dari Nasabah
24/03/2015	3,443,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
25/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
25/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
25/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
25/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
27/03/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
27/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
27/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
27/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
27/03/2015	50,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
27/03/2015	5,366,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
27/03/2015	250,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/03/2015	141,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
27/03/2015	110,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
30/03/2015	300,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
30/03/2015	150,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
30/03/2015	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
30/03/2015	150,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
30/03/2015	150,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
30/03/2015	550,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
31/03/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
31/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
31/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
31/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
31/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
31/03/2015	350,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
01/04/2015	5,037,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
01/04/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
01/04/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
01/04/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
01/04/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
01/04/2015	100,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
01/04/2015	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
01/04/2015	4,486,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi Bola
02/04/2015	100,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
02/04/2015	200,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
02/04/2015	100,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
06/04/2015	200,000,000	CHAYADI	Dari Nasabah

Halaman 33 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARDJO GUN	
06/04/2015	200,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
06/04/2015	400,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
06/04/2015	13,245,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
13/04/2015	200,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
14/04/2015	150,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
20/04/2015	100,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
20/04/2015	300,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
20/04/2015	50,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
20/04/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
21/04/2015	150,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
22/04/2015	50,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
22/04/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
22/04/2015	100,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
22/04/2015	706,366,000	EVELYN TAN	Dari Nasabah
23/04/2015	200,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
23/04/2015	220,000,000	EVELYN TAN	Dari Nasabah
23/04/2015	36,763,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
23/04/2015	100,000,000	LINA	Menang Judi Bola
23/04/2015	55,000,000	RIO WIJAYA	Menang Judi Bola
24/04/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
24/04/2015	450,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
24/04/2015	127,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
24/04/2015	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
24/04/2015	22,720,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DANA KELUAR			
Tanggal	Jumlah	Ke Rekening	Keterangan
31/10/2014	4,000,000,000	REK 5255317111	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
04/11/2014	121,450,000	REK 5255303900	LUPA
04/11/2014	1,033,340,000		
05/11/2014	104,043,500		
05/11/2014	1,785,355,000		
10/11/2014	20,000,000		TARIKAN TUNAI
11/11/2014	10,300,000		PEMBELIAN VIA EDC LC CELL
12/11/2014	50,000,000		Tartun DENGAN BUKU KECIL
13/11/2014	425.000		PEMBELIAN PULSA NASABAH
13/11/2014	1,040,231,000		TartunDENGAN BUKU KECIL
17/11/2014	230,000,000	REK 2763035000	ASTRA INTERNASIONA L
19/11/2014	48,500,000	REK 2702070598	DEPOSIT JUDI BOLA
21/11/2014	904,500,000	REK 0023022513	DWIDAYA FOREX
21/11/2014	1,100,000,000	REK 5255317111	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
24/11/2014	1,200,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
26/11/2014	24,456,250	REK 0703034788	PERUM PEGADAIAN
28/11/2014	900,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
02/12/2014	1,650,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
05/12/2014	2,500,000		TARIKAN TUNAI
08/12/2014	225,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
12/12/2014	17,000,000	REK 0657109481	DEPOSIT JUDI BOLA
12/12/2014	6,000,000		TARIKAN TUNAI
15/12/2014	2,500,000		TARIKAN TUNAI

Halaman 35 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15/12/2014	48,000,000	REK 5170302496	DEPOSIT JUDI BOLA
17/12/2014	400.000		PEMBELIAN PULSA NASABAH
17/12/2014	1,000,000		TARIKAN TUNAI
22/12/2014	150,000,000	REK 517302496	DEPOSIT JUDI BOLA
23/12/2014	100,000,000	REK 3351392116	DEPOSIT JUDI BOLA
24/12/2014	250,000,000	REK 2240008991	DEPOSIT JUDI BOLA
29/12/2014	1,050,000,000	REK 2240008991	DEPOSIT JUDI BOLA
29/12/2014	150,000,000	REK 2240008991	DEPOSIT JUDI BOLA
30/12/2014	100,000,000	REK 2240008991	DEPOSIT JUDI BOLA
02/01/2015	7,000,000		TARIKAN TUNAI
05/01/2015	8,000,000		TARIKAN TUNAI
05/01/2015	2,000,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
05/01/2015	2,500,000		TARIKAN TUNAI
08/01/2015	1,000,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
08/01/2015	3,500,000		TARIKAN TUNAI
09/01/2015	2,000,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
09/01/2015	21,180,000	REK 2702070598	DEPOSIT JUDI BOLA
12/01/2015	6,000,000		TARIKAN TUNAI
12/01/2015	590,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
13/01/2015	325.000		PEMBELIAN PULSA NASABAH
13/01/2015	300,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
13/01/2015	1,100,000,000		TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL
15/01/2015	5,000,000		TARIKAN TUNAI
19/01/2015	8,250,000		TARIKAN TUNAI
20/01/2015	2,000,000		TARIKAN TUNAI
26/01/2015	2,500,000		TARIKAN TUNAI
30/01/2015	6,000,000		TARIKAN TUNAI
02/02/2015	14,000,000		TARIKAN TUNAI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/02/2015	10,000,000		TARIKAN TUNAI
04/02/2015	500,000,000	LIONARDO GUNAWAN	PENGEMBALIAN DANA NASABAH
09/02/2015	5,000,000		Transfer ke rek SONY SULAIMAN
09/02/2015	20,000,000		Transfer ke rek SIDARTA CATUR PUTRA
09/02/2015	50,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOL

Tersangka menjelaskan data nama-nama pada transaksi rekening tersangka:

- 1) RUDY SALIM pemilik Rekening 2400157688 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 2) Dana yang ditransferkan ke rekening BCA 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN dimaksudkan karena tersangka telah melampaui limit harian transaksi pada hari itu, sehingga membutuhkan rekening lain untuk mentransferkan dana kepada pihak lain.
- 4) Nomor telpon 081219099913, 081280791858, 081280887673, 081283473660, 081284643318, 081285008033, 081289800996, 081290018555, 081291440080, 081298888606, 081932833801, 082122589718, 085813805117, 087880121682, 08118807111, 081380955377 merupakan nomor yang didaftarkan atas nama nasabah pada saat pembukaan rekening simpanan di Bank Permata (di tuliskan pada aplikasi pembukaan produk terpadu) dan sengaja diisikan pulsa supaya nomor tersebut dapat tetap aktif (supaya jika ada Call Back dari Permata saya dan DARTA dapat menjawab).
- 5) Dana yang ditransferkan ke Astra Internasional digunakan untuk membeli 1 unit mobil Toyota Yaris yang diminta oleh SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA dan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan dana dari rekening tersangka.
- 6) Lupa melakukan transaksi dengan PT. DWIDAYA FOREX.
- 7) BUDI KURNIADI pemilik Rekening 5170302496 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening

Halaman 37 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.

- 8) MAYA PURWANTI pemilik Rekening 3351392116 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 9) EVELIN TAN pemilik Rekening 2240008991 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 10) DICKY THEODORA, pemilik Rekening 2702056366 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 11) ERIK, pemilik Rekening 3197521387 merupakan sahabat dari SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA, tersangka transfer dana ke rekening tersebut atas arahan dari SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA.
- 12) AGUS SOFYAN, pemilik Rekening 8100627486 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 13) DENNY MAMUAJA, pemilik Rekening 7800266992 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.

Saat transfer RTGS mendapatkan aplikasi RTGS dari Saksi SIDARTA , yang kemudian ditanda tangani dan diisi oleh Saksi SIDARATA . Terdakwa SONY SULAIMAN mendapatkan kartu ATM milik nasabah dari Saksi SIDARTA yang kemudiannya diperlukan untuk didaftarkan sebagai internet banking nasabah. Nomor Telepon yang di masukan kedalam Form Pembukaan Produk Terpadu Bank Permata oleh Saksi SIDARTA pada saat nasabah membuka Rekening untuk penempatan Deposito di Bank Permata adalah nomor telepon yang sengaja sudah Terdakwa SONY SULAIMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persiapkan dengan Saksi SIDARTA dengan tujuan untuk menjawab Callback (konfirmasi melalui telpon) dari petugas Bank Permata pada saat pengaktifan kartu ATM dan Transaksi yang memerlukan Konfirmasi.

Terdakwa SONY SULAIMAN mengaku memiliki Rekening Bank Permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN. Transaksi yang masuk ke rekening Bank permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN adalah sbb:

DANA MASUK BANK PERMATA

Tanggal	Jumlah	Dari	Keterangan
07/11/2014	2,500,000,000	SONY SULAIMAN	Transfer dari rek bca 52553177111 a/n Sony Sulaiman
20/11/2014	2,500,000,000	SONY SULAIMAN	Transfer dari rek bca 52553177111 a/n Sony Sulaiman
26/11/2014	150,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
26/11/2014	100,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
27/11/2014	150,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
27/11/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
01/12/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
01/12/2014	110,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
02/12/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
03/12/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
04/12/2014	100,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
07/12/2014	7,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
25/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
26/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
27/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
28/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah

Halaman 39 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
11/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
13/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
02/02/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
28/02/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
01/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
03/03/2015	52,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
04/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
21/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
22/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
23/03/2015	150,000,000	CAROLINE WENAS	Transfer dari nasabah
25/03/2015	150,000,000	CAROLINE WENAS	Transfer dari nasabah
27/03/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUNAWAN	Transfer dari nasabah
28/03/2015	50,000,000	YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN	Transfer dari nasabah
29/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
30/03/2015	50,000,000	YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN	Transfer dari nasabah
31/03/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUNAWAN	Transfer dari nasabah

DANA KELUAR BANK PERMATA

Tanggal	Jumlah	Ke	Keterangan
24/11/2014	2,750,000,000	RUDY SALIM	DEPOSIT JUDI ONLINE
25/11/2014	2,150,000,000	RUDY SALIM	DEPOSIT JUDI ONLINE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/11/2014	200,000,000	PT AJ MANULIFE	
27/11/2014	150,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
01/12/2015	75,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
02/12/2015	625,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
03/12/2015	125,000,000	REK 2702070598	DEPOSIT JUDI ONLINE
03/12/2015	37,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
07/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
07/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Pengembalian Dana Nasabah
09/12/2014	8,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Pengembalian Dana Nasabah
25/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
26/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
27/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
28/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
30/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
12/01/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
13/01/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
02/02/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
28/02/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
01/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
02/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
03/03/2015	33,340,000	CHAYADI HARDJO GUNAWAN	Pengembalian Dana Nasabah
03/03/2015	18,800,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
04/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
21/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN

Halaman 41 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
23/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
23/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Pengembalian Dana Nasabah
25/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
25/03/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Pengembalian Dana Nasabah
25/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Pengembalian Dana Nasabah
27/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
28/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
29/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
30/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
31/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN

Terdakwa Sony Sulaiman menjelaskan dana yang ada pada rekening Bank permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN berasal dari transfer Rekening Bank BCA No. Rek 52553177111 atas nama SONY SULAIMAN yang dananya berasal dari Rekening nasabah di Bank Permata. Rekening Bank Permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN tujuannya untuk mengembalikan dana nasabah HSBC, yang telah dipergunakan dananya.

Terdakwa Sony Sulaiman memiliki Rekening BCA cabang Wisma BNI 46 No Rek 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN yang dibuka tanggal 30 September 2014 untuk keperluan transaksi, dengan setoran awal pada saat pembukaan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa Sony Sulaiman menjelaskan transaksi atas Rekening BCA cabang Wisma BNI 46 No Rek 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN

Dana Masuk Bank BCA 5255317111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal	Jumlah	Dari	Keterangan
01/10/2014	150,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
01/10/2014	25,000,000	REK BCA 1781037708	Nicky Rosandi Datu
02/10/2014	125,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
02/10/2014	15,000,000	REK BCA 1781037708	Nicky Rosandi Datu
02/10/2014	150,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
03/10/2014	25,000,000	REK BCA 1781037708	Nicky Rosandi Datu
03/10/2014	150,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
03/10/2014	45,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola
06/10/2014	115,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola
10/10/2014	33,500,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola
24/10/2014	100,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola
24/10/2014	100,000,000	RONALDI NATANEL	Transfer dari nasabah
24/10/2014	300,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
27/10/2014	100,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
27/10/2014	84,000,000	RONALDI NATANEL	Transfer dari nasabah
27/10/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
28/10/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
28/10/2014	250,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
29/10/2014	10,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
30/10/2014	2,050,000,000	REK 2702070589	Menang Judi Bola
30/10/2014	45,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
30/10/2014	1,000,000,000	FRIZAL	Menang Judi Bola
31/10/2014	300,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
31/10/2014	4,000,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer dari Rek Sony Sulaiman
03/10/2014	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
04/10/2014	20,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola

Halaman 43 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/10/2014	500,000,000	CAMELIA GUSMALA	Menang Judi Bola
04/10/2014	500,000,000	KHO BOK CEN	Menang Judi Bola
04/10/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
04/10/2014	60,000,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
04/10/2014	500,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
05/10/2014	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
05/10/2014	200,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
06/10/2014	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
07/10/2014	25,965,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
07/10/2014	600,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
11/11/2014	24,852,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
12/11/2014	583,800,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
13/11/2014	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
13/11/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
13/11/2014	6,875,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
17/11/2014	264,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
17/11/2014	850,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
17/11/2014	39,384,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
17/11/2014	3,500,000	EDY SUSANTO	Menang Judi Bola
18/11/2014	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
18/11/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
19/11/2014	1,665,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
20/11/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
21/10/2014	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
25/11/2014	9,235,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
27/11/2014	11,222,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
04/12/2014	10,190,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
22/12/2014	80,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
31/12/2014	100,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola

Dana Keluar Bank BCA 5255317111

Tanggal	Jumlah	Ke	Keterangan
03/10/2014	650,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
06/10/2014	25,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/10/2014	300.000	PEMBELIAN PULSA NASABAH	
27/10/2014	725,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
28/10/2014	200,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
28/10/2014	100,000,000	REK BCA 5500388833	Transfer ke Bandar Bola
30/10/2014	3,223,454,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
03/11/2014	4,950,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
04/11/2014	1,038,495,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
06/11/2014	93,800,000	BONG SJI NAM	Transfer ke Bandar Bola
07/11/2014	2,500,030,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
07/11/2014	28,000,000	RICKY VERIANTO WOE	Transfer ke Bandar Bola
10/11/2014	20,000,000	TARIKAN TUNAI	
10/11/2014	2,100,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
17/11/2014	100,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
17/11/2014	1,600,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
17/11/2014	2,100,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Transfer ke Bandar Bola
19/11/2014	13,000,000	TARIKAN TUNAI	
20/11/2014	2,500,030,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
20/11/2014	250,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
21/11/2014	1,100,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
21/11/2014	1,880,030,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
21/11/2014	20,000,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	
24/11/2014	650,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Transfer ke Bandar Bola
26/11/2014	25,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
11/12/2014	12,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
11/12/2014	10,000,000	BUDI KURNIADI	Transfer ke Bandar

Halaman 45 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bola
31/12/2014	100,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
05/02/2015	9,500,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman

Berikut Barang bukti lainnya yang disita yaitu :

- ⇒ Disita dari BENGAR S.P. GURNING (BA Sita tanggal 20-10-2015), yaitu Uang tunai sebesar Total Rp.823.667.800,- (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- ⇒ Disita dari JOKO BANDUNG PAMUNGKAS (BA Sita tanggal 23-10-2015), yaitu Uang tunai sebesar Total Rp.1.279.833.979,23,- (satu milyar duaratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen),

Dengan maksud menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, Terdakwa Sony Sulaiman bersama Saksi Sidarta Catur Putra Candi Negara (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perbankan, dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SONY SULAIMAN SIDARTA bersama-sama dengan saksi SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA (Terdakwa dalam perkara



terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi dari sekitar bulan Februari 2014 s/d April 2015 di Jakarta atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2014 sampai tahun 2015 bertempat di Bank Permata, Tbk cabang Plasa Permata Thamrin Jakarta Jl. Jendral Sudirman kav. 57 Jakarta 12190, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi Sidarta Catur Putra Candi Negara (Terdakwa dalam perkara terpisah) Tertarik bekerja sama dengan Terdakwa Sony Sulaiman karena merasa punya hutang budi dengan Terdakwa SONY SULAIMAN, karena pernah pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa SONY SULAIMAN bukanlah karyawan Bank Permata melainkan Eks HSBC Cabang Wisma BNI 46 Jakarta Pusat.

Bahwa Bulan Maret 2014 ketika Terdakwa SONY SULAIMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) eks Team Leader HSBC Cabang Wisma BNI 46 mengajak untuk bertemu dengan seorang Nasabah Bank HSBC Saksi JANTO SALIM di Mall of Indonesia Kelapa gading. Pada saat itu Terdakwa. SONY SULAIMAN mengaku sebagai karyawan Bank Permata kepada Nasabah saksi JANTO SALIM dengan maksud agar nasabah percaya dan menaruh dananya di Bank Permata dengan dijanjikan mendapatkan cash back sesuai persentasi dana yang ditempatkan di Bank Permata. Terdakwa SONY SULAIMAN, Kenal dengan nama-nama LIONARDO GUNAWAN, CHAYADI HARDJO GUNAWAN, YOSEPH HENDRIATO GUNAWAN, SONY SULAIMAN, JANTO SALIM, RONALDI NATANAEL, CAROLINE WENAS, CATHERINE WENAS, VINCENTIUS CHRISTOPER, HENDRA DJAYADI, YUCUANTO SUSETYO, MATTIAS EDDY NURJANTO, LISAH, FERLINA ARYANI WIRANATA, JAYA WIHARJA WONG, CARINE DJAYADI, SUTJIPTO ATMODJO, MALINDA, KELVIN JONATHAN adalah Para nasabah Bank Permata yang sebelumnya merupakan para Nasabah HSBC yang di rekrut oleh Terdakwa SONY SULAIMAN bersama saksi Sidarta untuk menjadi Nasabah simpanan Deposito di Bank Permata.

Halaman 47 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa SONY SULAIMAN bersama saksi Sidarta (Terdakwa dalam perkara lain) merekrut calon Nasabah dengan mendatangi nasabah yang sudah di tentukan Terdakwa SONY SULAIMAN kemudian saksi Sidarta mempresentasikan produk-produk saving Bank Permata, kemudian melakukan pengambilan resiko profile nasabah untuk menghindari pembelian produk yang tidak sesuai dengan kategori profile resiko nasabah. Setelah nasabah setuju dan memilih produk yang diinginkan, Kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan rekening Saving / Tabungan Permata Bebas di Bank Permata. Dalam perekrutan nasabah saksi Sidarta melakukan kadang sendiri, kadang bersama Terdakwa SONY SULAIMAN dan Terdakwa saksi SONY SULAIMAN sendiri.

Bahwa Terdakwa SONY SULAIMAN melakukan perbuatan merekrut nasabah untuk menjadi Nasabah simpanan Deposito Bank Permata melalui Saksi Sidarta, yang kemudian dananya digunakan Terdakwa SONY SULAIMAN dengan tanpa seijin nasabah kemudian atas arahan Terdakwa Sony Sulaiman, Saksi Sidarta menawarkan kepada nasabah berupa *Time Deposit (TD)* atau deposito berjangka Bank Permata dengan bunga sebesar sesuai dengan ketentuan Bank Permata dan Cash Back yang berbeda setiap nasabah kisaran 1-2,5% akan diberikan paling lambat 14 hari setelah penempatan para dana nasabah di Bank Permata. Setelah Para nasabah setuju dengan produk yang di tawarkan, kemudian Para nasabah mengisi formulir pembukaan rekening secara kurang lengkap. Terhadap pengisian formulir yang belum lengkap tersebut selanjutnya dilengkapi oleh Terdakwa SONY SULAIMAN dengan mengisi alamat surat menyurat dan no telpon nasabah yang sudah dimodifikasi atau disesuaikan dengan keinginan Terdakwa SONY SULAIMAN. Dengan maksud untuk memindahkan dana nasabah, Terdakwa SONY SULAIMAN sengaja merekrut nasabah Bank HSBC untuk jadi nasabah Bank Permata karena Terdakwa SONY SULAIMAN sudah mengenal Para nasabah tersebut di HSBC. Dan untuk lebih meyakinkan kepada Para nasabah baru Terdakwa SONY SULAIMAN mengajak Saksi Sidarta untuk menemui para nasabah. Para nasabah langsung mentransfer dana dari rekening nasabah sendiri dari Bank lain ke rekening nasabah di Bank Permata.

Apabila para nasabah menanyakan billyet / bukti deposito, Terdakwa SONY SULAIMAN meminta Saksi Sidarta untuk mengambil kertas dengan kops



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat asli Bank Permata yang akan dibuat Billyet sendiri tanpa sepengetahuan Bank Permata untuk diberikan kepada Para nasabah sebagai Statement Deposito Permata agar Para nasabah menjadi percaya. Saksi Sidarta meminta kartu ATM atas nama Para nasabah pada bagian Customer Service Bank Permata Cabang Plaza Permata Jakarta yang nantinya akan diverifikasi pengaktifan kartu ATM nya ke Nomor handphone Para nasabah yang sudah dimodifikasi oleh Terdakwa. SONY SULAIMAN.

Dari sanalah akan diaktifkan internet banking Para nasabah tanpa sepengetahuan Para nasabah guna memindahkan dana secara illegal. Pada saat Terdakwa SONY SULAIMAN memindahkan dana dari rekening Para nasabah ada sebagian yang di ketahui Saksi Sidarta dan ada yang Saksi Sidarta tidak tahu.

Nama Para nasabah yang menjadi sasaran pemindahan dana dan jumlah kerugian nya sebagai berikut :

- 1) Saksi MALINDA dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 2) Saksi KELVIN JONATAN dengan kerugian sekira Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 3) Saksi JANTO SALIM dengan kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 4) Saksi MATTIAS EDDY dengan kerugian sekira Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 5) Saksi CARINE DJAYADI dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 6) Saksi HENDRA DJAYADI dengan kerugian sekira Rp.2000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 7) Saksi LIONARDO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 8) Saksi CHAYADI HARDJO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
- 9) Saksi YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp.3.000.000,000,- (Tiga Milyar Rupiah);

Halaman 49 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Saksi VINCENTIUS CHRISTOPHER dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 11) Saksi ERLINA ARYANI dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 12) Saksi RONALDI NATANAEL dengan kerugian sekira Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
- 13) Saksi JAYA WIHARJA dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 14) Saksi CAROLINE WENAS dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 15) Saksi CATHERINE WENAS dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 16) Saksi LISAH dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 17) Saksi SUTJIPTO ATMODOJO dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 18) Saksi YUCUANTO SUSETYO dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Dana-dana tersebut masuk ke Rekening BCA No. **5255799999** dan **5255317111** atas nama SONY SULAIMAN untuk membayar penyelesaian kasus di Bank HSBC dan untuk main judi bola online di Internet.

Dana masuk dan keluar dari Rekening BCA No. Rek 5255799999 atas nama SONY SULAIMAN (tersangka), adalah sbb

DANA MASUK

Tanggal	Jumlah	Dari	Keterangan
28/10/2014	200,000,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
29/10/2014	2,649,000,000	REK 2840033786	Transfer
31/10/2014	900,000,000	ARIFIN SENTOSA	Menang Judi Bola
31/10/2014	2,277,187,000	HENDRA WIJAYA	Menang Judi Bola
31/10/2014	1,322,860,000	VICTOR SETIAWAN	Menang Judi Bola
31/10/2014	500,000,000	REK 08705813333	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/11/2014	572,184,000	JULIUS	Menang Judi Bola
04/11/2014	1,000,000,000	ANN TAN	Menang Judi Bola
04/11/2014	1,000,000,000	FRIZAL	Menang Judi Bola
04/11/2014	382,136,000	HENDRA WIJAYA	Menang Judi Bola
04/11/2014	500,000,000	JULIUS	Menang Judi Bola
04/11/2014	245,680,000	SUDOMO SALIM	Menang Judi Bola
04/11/2014	700,000,000	REK 02440202350	Dari Nasabah
04/11/2014	500,000,000	REK 04667007789	Dari Nasabah
20/11/2014	250,000,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
21/11/2014	1,100,000,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
26/11/2014	300,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
26/11/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
26/11/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
26/11/2014	25,000,000	REK 5255317111	Dari Nasabah
27/11/2014	300,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
27/11/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
27/11/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
27/11/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
01/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
01/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
01/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
01/12/2014	159,389,700	DOLARINDO INTRAVAL	Menang Judi Bola
01/12/2014	150,000,000	LLG PERMATA HAYAM	Dari Nasabah
02/12/2014	625,000,000	PERMATA	Dari Nasabah

Halaman 51 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		BANK KGD SU	
02/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
02/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
02/12/2014	75,000,000	SONY SULAIMAN	Via ATM
02/12/2014	25,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
02/12/2014	100,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
03/12/2014	25,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
03/12/2014	37,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
04/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
04/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
08/12/2014	127,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
08/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
08/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
09/12/2014	25,000,000	SIDARTA CATUR PUTRA	
11/12/2014	12,000,000	REK 5255317111	Dari Nasabah
12/12/2014	10,000,000	SIDARTA CATUR PUTRA	
15/12/2014	26,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
17/12/2014	25,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
19/12/2014	25,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
19/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
19/12/2014	25,000,000	/013/JL KH MAS	
22/12/2014	74,000,000	REK 5255317111	Untuk Dipakai Berjudi
23/12/2014	100,000,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
23/12/2014	70,000,000	LINA	Menang Judi Bola
23/12/2014	80,000,000	RIO WIJAYA	Menang Judi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bola
24/12/2014	5,200,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	100,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
29/12/2014	15,500,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	9,200,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	79,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
29/12/2014	8,800,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	35,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
30/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
31/12/2014	100,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
05/01/2015	1,000,000,000	CAMELIA GUSMALA	Menang Judi Bola
05/01/2015	500,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola

Halaman 53 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/01/2015	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
07/01/2015	1,700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
07/01/2015	35,000,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
08/01/2015	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
09/01/2015	40,842,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
12/01/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
12/01/2015	100,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
12/01/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
12/01/2015	59,489,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
13/01/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
13/01/2015	1,000,000,000	LIONARDO GUNAWAN	Dari Nasabah
13/01/2015	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
13/01/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
13/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
13/01/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
13/01/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
14/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
15/01/2015	5,394,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
23/01/2015	20,000,000	SIDARTA CATUR PUTRA	
30/01/2015	101,000,000	HADI MUWARDI	Hasil Penjualan Jam
02/02/2015	25,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
02/02/2015	50,000,000	RONALDI	Dari Nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		NATANAEL	
02/02/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
03/02/2015	250,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
03/02/2015	75,000,000	HENRY	Menang Judi Bola
04/02/2015	70,000,000	REK 2840033786	Dari Nasabah
05/02/2015	9,500,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
09/02/2015	255,150,500	FERLINA ARYANI WIR	Dari Nasabah
11/02/2015	316,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
12/02/2015	6,603,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
16/02/2015	47,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
16/02/2015	300,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
16/02/2015	12,522,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
18/02/2015	4,500,000	INDAH DIANA	Menang Judi Bola
20/02/2015	10,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
20/02/2015	40,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
23/02/2015	50,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
23/02/2015	6,000,000	SIDARTA CATUR PUTRA	
23/02/2015	104,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
23/02/2015	86,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
24/02/2015	57,000,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
27/02/2015	250,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
27/02/2015	100,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
02/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS	Dari Nasabah

Halaman 55 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CHRISTOPHER	
02/03/2015	50,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
02/03/2015	54,560,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
02/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
02/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
02/03/2015	15,000,000	ANISSA RAHMADANI	Menang Judi Bola
02/03/2015	15,300,000	RIO WIJAYA	Menang Judi Bola
02/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
02/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
02/03/2015	150,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
02/03/2015	45,000,000	REK 6310294215	Dari Nasabah
03/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
03/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
03/03/2015	18,800,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
03/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
04/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
04/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
04/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
04/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
04/03/2015	150,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
05/03/2015	700,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
09/03/2015	53,000,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/03/2015	100,000,000	LINA	Menang Judi Bola
09/03/2015	433,200,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
09/03/2015	300,000,000	IMAM MAHFUT	Menang Judi Bola
09/03/2015	500,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
09/03/2015	600,000,000	STEVEN WINARTO	Menang Judi Bola
09/03/2015	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
09/03/2015	700,000,000	REK 1320495543	Menang Judi Bola
10/03/2015	65,000,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
10/03/2015	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
10/03/2015	300,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
13/03/2015	7,761,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
16/03/2015	100,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
16/03/2015	11,484,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
23/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
23/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
23/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah

Halaman 57 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
23/03/2015	150,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	610,000,000	EVELYN TAN	Dari Nasabah
23/03/2015	40,147,000	LINA	Dari Nasabah
24/03/2015	3,443,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
25/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
25/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
25/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
25/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
27/03/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
27/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
27/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
27/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
27/03/2015	50,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
27/03/2015	5,366,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
27/03/2015	250,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
27/03/2015	141,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
27/03/2015	110,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
30/03/2015	300,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
30/03/2015	150,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
30/03/2015	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
30/03/2015	150,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
30/03/2015	150,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
30/03/2015	550,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
31/03/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
31/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
31/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
31/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
31/03/2015	350,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
01/04/2015	5,037,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
01/04/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
01/04/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
01/04/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
01/04/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
01/04/2015	100,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
01/04/2015	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
01/04/2015	4,486,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi Bola
02/04/2015	100,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
02/04/2015	200,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
02/04/2015	100,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
06/04/2015	200,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
06/04/2015	200,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
06/04/2015	400,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
06/04/2015	13,245,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
13/04/2015	200,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
14/04/2015	150,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
20/04/2015	100,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
20/04/2015	300,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
20/04/2015	50,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah

Halaman 59 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20/04/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
21/04/2015	150,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
22/04/2015	50,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
22/04/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
22/04/2015	100,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
22/04/2015	706,366,000	EVELYN TAN	Dari Nasabah
23/04/2015	200,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
23/04/2015	220,000,000	EVELYN TAN	Dari Nasabah
23/04/2015	36,763,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
23/04/2015	100,000,000	LINA	Menang Judi Bola
23/04/2015	55,000,000	RIO WIJAYA	Menang Judi Bola
24/04/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
24/04/2015	450,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
24/04/2015	127,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
24/04/2015	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
24/04/2015	22,720,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
DANA KELUAR			
Tanggal	Jumlah	Ke Rekening	Keterangan
31/10/2014	4,000,000,000	REK 5255317111	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
04/11/2014	121,450,000	REK 5255303900	LUPA
04/11/2014	1,033,340,000		
05/11/2014	104,043,500		
05/11/2014	1,785,355,000		
10/11/2014	20,000,000		TARIKAN TUNAI
11/11/2014	10,300,000		PEMBELIAN VIA EDC LC CELL
12/11/2014	50,000,000		Tartun DENGAN BUKU KECIL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/11/2014	425.000		PEMBELIAN PULSA NASABAH
13/11/2014	1,040,231,000		TartunDENGAN BUKU KECIL
17/11/2014	230,000,000	REK 2763035000	ASTRA INTERNASIONAL
19/11/2014	48,500,000	REK 2702070598	DEPOSIT JUDI BOLA
21/11/2014	904,500,000	REK 0023022513	DWIDAYA FOREX
21/11/2014	1,100,000,000	REK 5255317111	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
24/11/2014	1,200,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
26/11/2014	24,456,250	REK 0703034788	PERUM PEGADAIAN
28/11/2014	900,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
02/12/2014	1,650,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
05/12/2014	2,500,000		TARIKAN TUNAI
08/12/2014	225,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
12/12/2014	17,000,000	REK 0657109481	DEPOSIT JUDI BOLA
12/12/2014	6,000,000		TARIKAN TUNAI
15/12/2014	2,500,000		TARIKAN TUNAI
15/12/2014	48,000,000	REK 5170302496	DEPOSIT JUDI BOLA
17/12/2014	400.000		PEMBELIAN PULSA NASABAH
17/12/2014	1,000,000		TARIKAN TUNAI
22/12/2014	150,000,000	REK 517302496	DEPOSIT JUDI BOLA
23/12/2014	100,000,000	REK 3351392116	DEPOSIT JUDI BOLA
24/12/2014	250,000,000	REK 2240008991	DEPOSIT JUDI BOLA
29/12/2014	1,050,000,000	REK 2240008991	DEPOSIT JUDI BOLA
29/12/2014	150,000,000	REK 2240008991	DEPOSIT JUDI BOLA
30/12/2014	100,000,000	REK	DEPOSIT JUDI

Halaman 61 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2240008991	BOLA
02/01/2015	7,000,000		TARIKAN TUNAI
05/01/2015	8,000,000		TARIKAN TUNAI
05/01/2015	2,000,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
05/01/2015	2,500,000		TARIKAN TUNAI
08/01/2015	1,000,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
08/01/2015	3,500,000		TARIKAN TUNAI
09/01/2015	2,000,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
09/01/2015	21,180,000	REK 2702070598	DEPOSIT JUDI BOLA
12/01/2015	6,000,000		TARIKAN TUNAI
12/01/2015	590,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
13/01/2015	325.000		PEMBELIAN PULSA NASABAH
13/01/2015	300,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
13/01/2015	1,100,000,000		TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL
15/01/2015	5,000,000		TARIKAN TUNAI
19/01/2015	8,250,000		TARIKAN TUNAI
20/01/2015	2,000,000		TARIKAN TUNAI
26/01/2015	2,500,000		TARIKAN TUNAI
30/01/2015	6,000,000		TARIKAN TUNAI
02/02/2015	14,000,000		TARIKAN TUNAI
03/02/2015	10,000,000		TARIKAN TUNAI
04/02/2015	500,000,000	LIONARDO GUNAWAN	PENGEMBALIA N DANA NASABAH
09/02/2015	5,000,000		Transfer ke rek SONY SULAIMAN
09/02/2015	20,000,000		Transfer ke rek SIDARTA CATUR PUTRA
09/02/2015	50,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOL

Tersangka menjelaskan data nama-nama pada transaksi rekening tersangka:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) RUDY SALIM pemilik Rekening 2400157688 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 2) Dana yang ditransferkan ke rekening BCA 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN dimaksudkan karena tersangka telah melampaui limit harian transaksi pada hari itu, sehingga membutuhkan rekening lain untuk mentransferkan dana kepada pihak lain.
- 4) Nomor telpon 081219099913, 081280791858, 081280887673, 081283473660, 081284643318, 081285008033, 081289800996, 081290018555, 081291440080, 081298888606, 081932833801, 082122589718, 085813805117, 087880121682, 08118807111, 081380955377 merupakan nomor yang didaftarkan atas nama nasabah pada saat pembukaan rekening simpanan di Bank Permata (di tuliskan pada aplikasi pembukaan produk terpadu) dan sengaja diisikan pulsa supaya nomor tersebut dapat tetap aktif (supaya jika ada Call Back dari Permata saya dan DARTA dapat menjawab).
- 5) Dana yang ditransferkan ke Astra Internasional digunakan untuk membeli 1 unit mobil Toyota Yaris yang diminta oleh SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA dan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan dana dari rekening tersangka.
- 6) Lupa melakukan transaksi dengan PT. DWIDAYA FOREX.
- 7) BUDI KURNIADI pemilik Rekening 5170302496 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 8) MAYA PURWANTI pemilik Rekening 3351392116 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 9) EVELIN TAN pemilik Rekening 2240008991 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.

Halaman 63 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) DICKY THEODORA, pemilik Rekening 2702056366 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 11) ERIK, pemilik Rekening 3197521387 merupakan sahabat dari SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA, tersangka transfer dana ke rekening tersebut atas arahan dari SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA.
- 12) AGUS SOFYAN, pemilik Rekening 8100627486 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 13) DENNY MAMUAJA, pemilik Rekening 7800266992 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.

Saat transfer RTGS mendapatkan aplikasi RTGS dari Saksi SIDARTA , yang kemudian ditanda tangani dan diisi oleh Saksi SIDARATA . Terdakwa SONY SULAIMAN mendapatkan kartu ATM milik nasabah dari Saksi SIDARTA yang kemudiannya diperlukan untuk didaftarkan sebagai internet banking nasabah. Nomor Telepon yang di masukan kedalam Form Pembukaan Produk Terpadu Bank Permata oleh Saksi SIDARTA pada saat nasabah membuka Rekening untuk penempatan Deposito di Bank Permata adalah nomor telepon yang sengaja sudah Terdakwa SONY SULAIMAN persiapkan dengan Saksi SIDARTA dengan tujuan untuk menjawab Callback (konfirmasi melalui telpon) dari petugas Bank Permata pada saat pengaktifan kartu ATM dan Transaksi yang memerlukan Konfirmasi.

Terdakwa SONY SULAIMAN mengaku memiliki Rekening Bank Permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN. Transaksi yang masuk ke rekening Bank permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN adalah sbb:

DANA MASUK BANK PERMATA

Tanggal	Jumlah	Dari	Keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/11/2014	2,500,000,000	SONY SULAIMAN	Transfer dari rek bca 52553177111 a/n Sony Sulaiman
20/11/2014	2,500,000,000	SONY SULAIMAN	Transfer dari rek bca 52553177111 a/n Sony Sulaiman
26/11/2014	150,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
26/11/2014	100,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
27/11/2014	150,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
27/11/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
01/12/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
01/12/2014	110,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
02/12/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
03/12/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
04/12/2014	100,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
07/12/2014	7,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
25/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
26/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
27/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
28/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
11/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
13/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
02/02/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
28/02/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
01/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah

Halaman 65 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

03/03/2015	52,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
04/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
21/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
22/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
23/03/2015	150,000,000	CAROLINE WENAS	Transfer dari nasabah
25/03/2015	150,000,000	CAROLINE WENAS	Transfer dari nasabah
27/03/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUNAWAN	Transfer dari nasabah
28/03/2015	50,000,000	YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN	Transfer dari nasabah
29/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
30/03/2015	50,000,000	YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN	Transfer dari nasabah
31/03/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUNAWAN	Transfer dari nasabah

DANA KELUAR BANK PERMATA

Tanggal	Jumlah	Ke	Keterangan
24/11/2014	2,750,000,000	RUDY SALIM	DEPOSIT JUDI ONLINE
25/11/2014	2,150,000,000	RUDY SALIM	DEPOSIT JUDI ONLINE
26/11/2014	200,000,000	PT AJ MANULIFE	
27/11/2014	150,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
01/12/2015	75,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
02/12/2015	625,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
03/12/2015	125,000,000	REK 2702070598	DEPOSIT JUDI ONLINE
03/12/2015	37,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
07/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
07/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Pengembalian Dana Nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/12/2014	8,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Pengembalian Dana Nasabah
25/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
26/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
27/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
28/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
30/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
12/01/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
13/01/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
02/02/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
28/02/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
01/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
02/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
03/03/2015	33,340,000	CHAYADI HARDJO GUNAWAN	Pengembalian Dana Nasabah
03/03/2015	18,800,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
04/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
21/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
22/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
23/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
23/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Pengembalian Dana Nasabah
25/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
25/03/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Pengembalian Dana Nasabah
25/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Pengembalian Dana Nasabah
27/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN

Halaman 67 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
29/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
30/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
31/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN

Terdakwa Sony Sulaiman menjelaskan dana yang ada pada rekening Bank permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN berasal dari transfer Rekening Bank BCA No. Rek 52553177111 atas nama SONY SULAIMAN yang dananya berasal dari Rekening nasabah di Bank Permata. Rekening Bank Permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN tujuannya untuk mengembalikan dana nasabah HSBC, yang telah dipergunakan dananya.

Terdakwa Sony Sulaiman memiliki Rekening BCA cabang Wisma BNI 46 No Rek 52553177111 atas nama SONY SULAIMAN yang dibuka tanggal 30 September 2014 untuk keperluan transaksi, dengan setoran awal pada saat pembukaan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa Sony Sulaiman menjelaskan transaksi atas Rekening BCA cabang Wisma BNI 46 No Rek 52553177111 atas nama SONY SULAIMAN

Dana Masuk Bank BCA 5255317111

Tanggal	Jumlah	Dari	Keterangan
01/10/2014	150,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
01/10/2014	25,000,000	REK BCA 1781037708	Nicky Rosandi Datu
02/10/2014	125,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
02/10/2014	15,000,000	REK BCA 1781037708	Nicky Rosandi Datu
02/10/2014	150,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
03/10/2014	25,000,000	REK BCA 1781037708	Nicky Rosandi Datu
03/10/2014	150,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
03/10/2014	45,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06/10/2014	115,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola
10/10/2014	33,500,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola
24/10/2014	100,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola
24/10/2014	100,000,000	RONALDI NATANEL	Transfer dari nasabah
24/10/2014	300,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
27/10/2014	100,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
27/10/2014	84,000,000	RONALDI NATANEL	Transfer dari nasabah
27/10/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
28/10/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
28/10/2014	250,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
29/10/2014	10,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
30/10/2014	2,050,000,000	REK 2702070589	Menang Judi Bola
30/10/2014	45,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
30/10/2014	1,000,000,000	FRIZAL	Menang Judi Bola
31/10/2014	300,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
31/10/2014	4,000,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer dari Rek Sony Sulaiman
03/10/2014	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
04/10/2014	20,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
04/10/2014	500,000,000	CAMELIA GUSMALA	Menang Judi Bola
04/10/2014	500,000,000	KHO BOK CEN	Menang Judi Bola
04/10/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
04/10/2014	60,000,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
04/10/2014	500,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
05/10/2014	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
05/10/2014	200,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
06/10/2014	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
07/10/2014	25,965,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
07/10/2014	600,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
11/11/2014	24,852,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
12/11/2014	583,800,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
13/11/2014	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
13/11/2014	1,000,000,000	VALENCIA	Menang Judi Bola

Halaman 69 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ANGGAINI	
13/11/2014	6,875,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
17/11/2014	264,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
17/11/2014	850,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
17/11/2014	39,384,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
17/11/2014	3,500,000	EDY SUSANTO	Menang Judi Bola
18/11/2014	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
18/11/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
19/11/2014	1,665,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
20/11/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
21/10/2014	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
25/11/2014	9,235,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
27/11/2014	11,222,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
04/12/2014	10,190,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
22/12/2014	80,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
31/12/2014	100,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola

Dana Keluar Bank BCA 5255317111

Tanggal	Jumlah	Ke	Keterangan
03/10/2014	650,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
06/10/2014	25,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
07/10/2014	300.000	PEMBELIAN PULSA NASABAH	
27/10/2014	725,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
28/10/2014	200,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
28/10/2014	100,000,000	REK BCA 5500388833	Transfer ke Bandar Bola
30/10/2014	3,223,454,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
03/11/2014	4,950,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
04/11/2014	1,038,495,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
06/11/2014	93,800,000	BONG SJI NAM	Transfer ke Bandar Bola
07/11/2014	2,500,030,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/11/2014	28,000,000	RICKY VERIANTO WOE	Transfer ke Bandar Bola
10/11/2014	20,000,000	TARIKAN TUNAI	
10/11/2014	2,100,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
17/11/2014	100,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
17/11/2014	1,600,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
17/11/2014	2,100,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Transfer ke Bandar Bola
19/11/2014	13,000,000	TARIKAN TUNAI	
20/11/2014	2,500,030,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
20/11/2014	250,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
21/11/2014	1,100,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
21/11/2014	1,880,030,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
21/11/2014	20,000,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	
24/11/2014	650,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Transfer ke Bandar Bola
26/11/2014	25,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
11/12/2014	12,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
11/12/2014	10,000,000	BUDI KURNIADI	Transfer ke Bandar Bola
31/12/2014	100,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
05/02/2015	9,500,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman

Berikut Barang bukti uang yang disita yaitu :

- ⇒ Disita dari BENGAR S.P. GURNING (BA Sita tanggal 20-10-2015), yaitu Uang tunai sebesar Total **Rp.823.667.800,-** (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- ⇒ Disita dari JOKO BANDUNG PAMUNGKAS (BA Sita tanggal 23-10-2015), yaitu Uang tunai sebesar Total

Halaman 71 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.279.833.979,23,- (satu miliar duaratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen),

Dengan maksud menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana, Terdakwa Sony Sulaiman bersama Saksi Sidarta Catur Putra Candi Negara (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perbankan, dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa SONY SULAIMAN SIDARTA bersama-sama dengan saksi SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA (Terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi dari sekitar bulan Februari 2014 s/d April 2015 di Jakarta atau setidak-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2014 sampai tahun 2015 bertempat di Bank Permata, Tbk cabang Plasa Permata Thamrin Jakarta Jl. Jendral Sudirman kav. 57 Jakarta 12190, Jakarta Pusat atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi Sidarta Catur Putra Candi Negara (Terdakwa dalam perkara terpisah) Tertarik bekerja sama dengan Terdakwa Sony Sulaiman karena merasa punya hutang budi dengan Terdakwa SONY SULAIMAN, karena pernah pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa SONY SULAIMAN bukanlah karyawan Bank Permata melainkan Eks HSBC Cabang Wisma BNI 46 Jakarta Pusat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Bulan Maret 2014 ketika Terdakwa SONY SULAIMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) eks Team Leader HSBC Cabang Wisma BNI 46 mengajak untuk bertemu dengan seorang Nasabah Bank HSBC Saksi JANTO SALIM di Mall of Indonesia Kelapa gading. Pada saat itu Terdakwa. SONY SULAIMAN mengaku sebagai karyawan Bank Permata kepada Nasabah saksi JANTO SALIM dengan maksud agar nasabah percaya dan menaruh dananya di Bank Permata dengan dijanjikan mendapatkan cash back sesuai persentasi dana yang ditempatkan di Bank Permata. Terdakwa SONY SULAIMAN, Kenal dengan nama-nama LIONARDO GUNAWAN, CHAYADI HARDJO GUNAWAN, YOSEPH HENDRIATO GUNAWAN, SONY SULAIMAN, JANTO SALIM, RONALDI NATANAEL, CAROLINE WENAS, CATHERINE WENAS, VINCENTIUS CHRISTOPER, HENDRA DJAYADI, YUCUANTO SUSETYO, MATTIAS EDDY NURJANTO, LISAH, FERLINA ARYANI WIRANATA, JAYA WIHARJA WONG, CARINE DJAYADI, SUTJIPTO ATMODOJO, MALINDA, KELVIN JONATHAN adalah Para nasabah Bank Permata yang sebelumnya merupakan para Nasabah HSBC yang di rekrut oleh Terdakwa SONY SULAIMAN bersama saksi Sidarta untuk menjadi Nasabah simpanan Deposito di Bank Permata.

Bahwa Terdakwa SONY SULAIMAN bersama saksi Sidarta (Terdakwa dalam perkara lain) merekrut calon Nasabah dengan mendatangi nasabah yang sudah di tentukan Terdakwa SONY SULAIMAN kemudian saksi Sidarta mempresentasikan produk-produk saving Bank Permata, kemudian melakukan pengambilan resiko profile nasabah untuk menghindari pembelian produk yang tidak sesuai dengan kategori profile resiko nasabah. Setelah nasabah setuju dan memilih produk yang diinginkan, Kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan rekening Saving / Tabungan Permata Bebas di Bank Permata. Dalam perekrutan nasabah saksi Sidarta melakukan kadang sendiri, kadang bersama Terdakwa SONY SULAIMAN dan Terdakwa saksi SONY SULAIMAN sendiri.

Bahwa Terdakwa SONY SULAIMAN melakukan perbuatan merekrut nasabah untuk menjadi Nasabah simpanan Deposito Bank Permata melalui Saksi Sidarta, yang kemudian dananya digunakan Terdakwa SONY SULAIMAN dengan tanpa seijin nasabah. kemudian atas arahan Terdakwa Sony Sulaiman, Saksi Sidarta menawarkan kepada nasabah berupa *Time Deposit*

Halaman 73 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TD) atau deposito berjangka Bank Permata dengan bunga sebesar sesuai dengan ketentuan Bank Permata dan Cash Back yang berbeda setiap nasabah kisaran 1-2,5% akan diberikan paling lambat 14 hari setelah penempatan para dana nasabah di Bank Permata. Setelah Para nasabah setuju dengan produk yang di tawarkan, kemudian Para nasabah mengisi formulir pembukaan rekening secara kurang lengkap. Terhadap pengisian formulir yang belum lengkap tersebut selanjutnya dilengkapi oleh Terdakwa SONY SULAIMAN dengan mengisi alamat surat menyurat dan no telpon nasabah yang sudah dimodifikasi atau disesuaikan dengan keinginan Terdakwa SONY SULAIMAN. Dengan maksud untuk memindahkan dana nasabah, Terdakwa SONY SULAIMAN sengaja merekrut nasabah Bank HSBC untuk jadi nasabah Bank Permata karena Terdakwa SONY SULAIMAN sudah mengenal Para nasabah tersebut di HSBC. Dan untuk lebih meyakinkan kepada Para nasabah baru Terdakwa SONY SULAIMAN mengajak Saksi Sidarta untuk menemui para nasabah. Para nasabah langsung mentransfer dana dari rekening nasabah sendiri dari Bank lain ke rekening nasabah di Bank Permata.

Apabila para nasabah menanyakan billyet / bukti deposito, Terdakwa SONY SULAIMAN meminta Saksi Sidarta untuk mengambil kertas dengan kops surat asli Bank Permata yang akan dibuat Billyet sendiri tanpa sepengetahuan Bank Permata untuk diberikan kepada Para nasabah sebagai Statement Deposito Permata agar Para nasabah menjadi percaya. Saksi Sidarta meminta kartu ATM atas nama Para nasabah pada bagian Customer Service Bank Permata Cabang Plaza Permata Jakarta yang nantinya akan diverifikasi pengaktifan kartu ATM nya ke Nomor handphone Para nasabah yang sudah dimodifikasi oleh Terdakwa. SONY SULAIMAN. Dari sanalah akan diaktifkan internet banking Para nasabah tanpa sepengetahuan Para nasabah guna memindahkan dana secara illegal. Pada saat Terdakwa SONY SULAIMAN memindahkan dana dari rekening Para nasabah ada sebagian yang di ketahui Saksi Sidarta dan ada yang Saksi Sidarta tidak tahu.

Nama Para nasabah yang menjadi sasaran pemindahan dana dan jumlah kerugiannya sebagai berikut :

- 1) Saksi MALINDA dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Saksi KELVIN JONATAN dengan kerugian sekira Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 3) Saksi JANTO SALIM dengan kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 4) Saksi MATTIAS EDDY dengan kerugian sekira Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 5) Saksi CARINE DJAYADI dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 6) Saksi HENDRA DJAYADI dengan kerugian sekira Rp.2000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 7) Saksi LIONARDO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 8) Saksi CHAYADI HARDJO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
- 9) Saksi YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp.3.000.000,000,- (Tiga Milyar Rupiah);
- 10) Saksi VINCENTIUS CHRISTOPHER dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 11) Saksi ERLINA ARYANI dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 12) Saksi RONALDI NATANAEL dengan kerugian sekira Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
- 13) Saksi JAYA WIHARJA dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 14) Saksi CAROLINE WENAS dengan kerugian sekira Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 15) Saksi CATHERINE WENAS dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ;
- 16) Saksi LISAH dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 17) Saksi SUTJIPTO ATMODOJO dengan kerugian sekira Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Halaman 75 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18) Saksi YUCUANTO SUSETYO dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Dana-dana tersebut masuk ke Rekening BCA No. 5255799999 dan 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN untuk membayar penyelesaian kasus di Bank HSBC dan untuk main judi bola online di Internet.

Dana masuk dan keluar dari Rekening BCA No. Rek 5255799999 atas nama SONY SULAIMAN (tersangka), adalah sbb:

DANA MASUK

Tanggal	Jumlah	Dari	Keterangan
28/10/2014	200,000,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
29/10/2014	2,649,000,000	REK 2840033786	Transfer
31/10/2014	900,000,000	ARIFIN SENTOSA	Menang Judi Bola
31/10/2014	2,277,187,000	HENDRA WIJAYA	Menang Judi Bola
31/10/2014	1,322,860,000	VICTOR SETIAWAN	Menang Judi Bola
31/10/2014	500,000,000	REK 08705813333	
03/11/2014	572,184,000	JULIUS	Menang Judi Bola
04/11/2014	1,000,000,000	ANN TAN	Menang Judi Bola
04/11/2014	1,000,000,000	FRIZAL	Menang Judi Bola
04/11/2014	382,136,000	HENDRA WIJAYA	Menang Judi Bola
04/11/2014	500,000,000	JULIUS	Menang Judi Bola
04/11/2014	245,680,000	SUDOMO SALIM	Menang Judi Bola
04/11/2014	700,000,000	REK 02440202350	Dari Nasabah
04/11/2014	500,000,000	REK 04667007789	Dari Nasabah
20/11/2014	250,000,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
21/11/2014	1,100,000,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
26/11/2014	300,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/11/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
26/11/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
26/11/2014	25,000,000	REK 5255317111	Dari Nasabah
27/11/2014	300,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
27/11/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
27/11/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
27/11/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
01/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
01/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
01/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
01/12/2014	159,389,700	DOLARINDO INTRAVAL	Menang Judi Bola
01/12/2014	150,000,000	LLG PERMATA HAYAM	Dari Nasabah
02/12/2014	625,000,000	PERMATA BANK KGD SU	Dari Nasabah
02/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
02/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
02/12/2014	75,000,000	SONY SULAIMAN	Via ATM
02/12/2014	25,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
02/12/2014	100,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
03/12/2014	25,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
03/12/2014	37,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
04/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
04/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
08/12/2014	127,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
08/12/2014	50,000,000	SONY	Untuk Dipakai

Halaman 77 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SULAIMAN	Berjudi
08/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
09/12/2014	25,000,000	SIDARTA CATUR PUTRA	
11/12/2014	12,000,000	REK 5255317111	Dari Nasabah
12/12/2014	10,000,000	SIDARTA CATUR PUTRA	
15/12/2014	26,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
17/12/2014	25,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
19/12/2014	25,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
19/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
19/12/2014	25,000,000	/013/JL KH MAS	
22/12/2014	74,000,000	REK 5255317111	Untuk Dipakai Berjudi
23/12/2014	100,000,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
23/12/2014	70,000,000	LINA	Menang Judi Bola
23/12/2014	80,000,000	RIO WIJAYA	Menang Judi Bola
24/12/2014	5,200,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	100,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
29/12/2014	15,500,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	9,200,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	79,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
29/12/2014	8,800,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	35,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
30/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
31/12/2014	100,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
05/01/2015	1,000,000,000	CAMELIA GUSMALA	Menang Judi Bola
05/01/2015	500,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
05/01/2015	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
07/01/2015	1,700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
07/01/2015	35,000,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
08/01/2015	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
09/01/2015	40,842,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
12/01/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
12/01/2015	100,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
12/01/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah

Halaman 79 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/01/2015	59,489,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
13/01/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
13/01/2015	1,000,000,000	LIONARDO GUNAWAN	Dari Nasabah
13/01/2015	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
13/01/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
13/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
13/01/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
13/01/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
14/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
15/01/2015	5,394,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
23/01/2015	20,000,000	SIDARTA CATUR PUTRA	
30/01/2015	101,000,000	HADI MUWARDI	Hasil Penjualan Jam
02/02/2015	25,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
02/02/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
02/02/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
03/02/2015	250,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
03/02/2015	75,000,000	HENRY	Menang Judi Bola
04/02/2015	70,000,000	REK 2840033786	Dari Nasabah
05/02/2015	9,500,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
09/02/2015	255,150,500	FERLINA ARYANI WIR	Dari Nasabah
11/02/2015	316,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
12/02/2015	6,603,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
16/02/2015	47,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
16/02/2015	300,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
16/02/2015	12,522,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/02/2015	4,500,000	INDAH DIANA	Bola Menang Judi Bola
20/02/2015	10,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
20/02/2015	40,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
23/02/2015	50,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
23/02/2015	6,000,000	SIDARTA CATUR PUTRA	
23/02/2015	104,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
23/02/2015	86,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
24/02/2015	57,000,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
27/02/2015	250,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
27/02/2015	100,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
02/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
02/03/2015	54,560,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
02/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
02/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
02/03/2015	15,000,000	ANISSA RAHMADANI	Menang Judi Bola
02/03/2015	15,300,000	RIO WIJAYA	Menang Judi Bola
02/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
02/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS	Dari Nasabah

Halaman 81 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CHRISTOPHER	
02/03/2015	150,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
02/03/2015	45,000,000	REK 6310294215	Dari Nasabah
03/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
03/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
03/03/2015	18,800,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
03/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
04/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
04/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
04/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
04/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
04/03/2015	150,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
05/03/2015	700,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
09/03/2015	53,000,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
09/03/2015	100,000,000	LINA	Menang Judi Bola
09/03/2015	433,200,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
09/03/2015	300,000,000	IMAM MAHFUT	Menang Judi Bola
09/03/2015	500,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
09/03/2015	600,000,000	STEVEN WINARTO	Menang Judi Bola
09/03/2015	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
09/03/2015	700,000,000	REK 1320495543	Menang Judi Bola
10/03/2015	65,000,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
10/03/2015	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
10/03/2015	300,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
13/03/2015	7,761,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/03/2015	100,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
16/03/2015	11,484,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
23/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
23/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
23/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
23/03/2015	150,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	610,000,000	EVELYN TAN	Dari Nasabah
23/03/2015	40,147,000	LINA	Dari Nasabah
24/03/2015	3,443,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
25/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
25/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
25/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
25/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
27/03/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
27/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
27/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah

Halaman 83 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
27/03/2015	50,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
27/03/2015	5,366,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
27/03/2015	250,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
27/03/2015	141,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
27/03/2015	110,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
30/03/2015	300,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
30/03/2015	150,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
30/03/2015	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
30/03/2015	150,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
30/03/2015	150,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
30/03/2015	550,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
31/03/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
31/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
31/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
31/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
31/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
31/03/2015	350,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
01/04/2015	5,037,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
01/04/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
01/04/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
01/04/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
01/04/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
01/04/2015	100,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
01/04/2015	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
01/04/2015	4,486,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bola
02/04/2015	100,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
02/04/2015	200,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
02/04/2015	100,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
06/04/2015	200,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
06/04/2015	200,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
06/04/2015	400,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
06/04/2015	13,245,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
13/04/2015	200,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
14/04/2015	150,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
20/04/2015	100,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
20/04/2015	300,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
20/04/2015	50,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
20/04/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
21/04/2015	150,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
22/04/2015	50,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
22/04/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
22/04/2015	100,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
22/04/2015	706,366,000	EVELYN TAN	Dari Nasabah
23/04/2015	200,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
23/04/2015	220,000,000	EVELYN TAN	Dari Nasabah
23/04/2015	36,763,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
23/04/2015	100,000,000	LINA	Menang Judi Bola
23/04/2015	55,000,000	RIO WIJAYA	Menang Judi Bola
24/04/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah

Halaman 85 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/04/2015	450,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
24/04/2015	127,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
24/04/2015	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
24/04/2015	22,720,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
DANA KELUAR			
Tanggal	Jumlah	Ke Rekening	Keterangan
31/10/2014	4,000,000,000	REK 5255317111	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
04/11/2014	121,450,000	REK 5255303900	LUPA
04/11/2014	1,033,340,000		
05/11/2014	104,043,500		
05/11/2014	1,785,355,000		
10/11/2014	20,000,000		TARIKAN TUNAI
11/11/2014	10,300,000		PEMBELIAN VIA EDC LC CELL
12/11/2014	50,000,000		Tartun DENGAN BUKU KECIL
13/11/2014	425.000		PEMBELIAN PULSA NASABAH
13/11/2014	1,040,231,000		TartunDENGAN BUKU KECIL
17/11/2014	230,000,000	REK 2763035000	ASTRA INTERNASIONAL
19/11/2014	48,500,000	REK 2702070598	DEPOSIT JUDI BOLA
21/11/2014	904,500,000	REK 0023022513	DWIDAYA FOREX
21/11/2014	1,100,000,000	REK 5255317111	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
24/11/2014	1,200,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
26/11/2014	24,456,250	REK 0703034788	PERUM PEGADAIAN
28/11/2014	900,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
02/12/2014	1,650,000,000	REK	DEPOSIT JUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2400157688	BOLA
05/12/2014	2,500,000		TARIKAN TUNAI
08/12/2014	225,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
12/12/2014	17,000,000	REK 0657109481	DEPOSIT JUDI BOLA
12/12/2014	6,000,000		TARIKAN TUNAI
15/12/2014	2,500,000		TARIKAN TUNAI
15/12/2014	48,000,000	REK 5170302496	DEPOSIT JUDI BOLA
17/12/2014	400.000		PEMBELIAN PULSA NASABAH
17/12/2014	1,000,000		TARIKAN TUNAI
22/12/2014	150,000,000	REK 517302496	DEPOSIT JUDI BOLA
23/12/2014	100,000,000	REK 3351392116	DEPOSIT JUDI BOLA
24/12/2014	250,000,000	REK 2240008991	DEPOSIT JUDI BOLA
29/12/2014	1,050,000,000	REK 2240008991	DEPOSIT JUDI BOLA
29/12/2014	150,000,000	REK 2240008991	DEPOSIT JUDI BOLA
30/12/2014	100,000,000	REK 2240008991	DEPOSIT JUDI BOLA
02/01/2015	7,000,000		TARIKAN TUNAI
05/01/2015	8,000,000		TARIKAN TUNAI
05/01/2015	2,000,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
05/01/2015	2,500,000		TARIKAN TUNAI
08/01/2015	1,000,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
08/01/2015	3,500,000		TARIKAN TUNAI
09/01/2015	2,000,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
09/01/2015	21,180,000	REK 2702070598	DEPOSIT JUDI BOLA
12/01/2015	6,000,000		TARIKAN TUNAI
12/01/2015	590,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
13/01/2015	325.000		PEMBELIAN PULSA NASABAH
13/01/2015	300,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
13/01/2015	1,100,000,000		TARIKAN TUNAI

Halaman 87 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DENGAN BUKU KECIL
15/01/2015	5,000,000		TARIKAN TUNAI
19/01/2015	8,250,000		TARIKAN TUNAI
20/01/2015	2,000,000		TARIKAN TUNAI
26/01/2015	2,500,000		TARIKAN TUNAI
30/01/2015	6,000,000		TARIKAN TUNAI
02/02/2015	14,000,000		TARIKAN TUNAI
03/02/2015	10,000,000		TARIKAN TUNAI
04/02/2015	500,000,000	LIONARDO GUNAWAN	PENGEMBALIAN DANA NASABAH
09/02/2015	5,000,000		Transfer ke rek SONY SULAIMAN
09/02/2015	20,000,000		Transfer ke rek SIDARTA CATUR PUTRA
09/02/2015	50,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOL

Tersangka menjelaskan data nama-nama pada transaksi rekening tersangka:

- 1) RUDY SALIM pemilik Rekening 2400157688 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 2) Dana yang ditransferkan ke rekening BCA 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN dimaksudkan karena tersangka telah melampaui limit harian transaksi pada hari itu, sehingga membutuhkan rekening lain untuk mentransferkan dana kepada pihak lain.
- 4) Nomor telpon 081219099913, 081280791858, 081280887673, 081283473660, 081284643318, 081285008033, 081289800996, 081290018555, 081291440080, 081298888606, 081932833801, 082122589718, 085813805117, 087880121682, 08118807111, 081380955377 merupakan nomor yang didaftarkan atas nama nasabah pada saat pembukaan rekening simpanan di Bank Permata (di tuliskan pada aplikasi pembukaan produk terpadu) dan sengaja diisikan pulsa supaya nomor tersebut dapat tetap aktif (supaya jika ada Call Back dari Permata saya dan DARTA dapat menjawab).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Dana yang ditransferkan ke Astra Internasional digunakan untuk membeli 1 unit mobil Toyota Yaris yang diminta oleh SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA dan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan dana dari rekening tersangka.
- 6) Lupa melakukan transaksi dengan PT. DWIDAYA FOREX.
- 7) BUDI KURNIADI pemilik Rekening 5170302496 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 8) MAYA PURWANTI pemilik Rekening 3351392116 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 9) EVELIN TAN pemilik Rekening 2240008991 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 10) DICKY THEODORA, pemilik Rekening 2702056366 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 11) ERIK, pemilik Rekening 3197521387 merupakan sahabat dari SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA, tersangka transfer dana ke rekening tersebut atas arahan dari SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA.
- 12) AGUS SOFYAN, pemilik Rekening 8100627486 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 13) DENNY MAMUAJA, pemilik Rekening 7800266992 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.

Halaman 89 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat transfer RTGS mendapatkan aplikasi RTGS dari Saksi SIDARTA , yang kemudian ditanda tangani dan diisi oleh Saksi SIDARATA . Terdakwa SONY SULAIMAN mendapatkan kartu ATM milik nasabah dari Saksi SIDARTA yang kemudiannya diperlukan untuk didaftarkan sebagai internet banking nasabah. Nomor Telepon yang di masukan kedalam Form Pembukaan Produk Terpadu Bank Permata oleh Saksi SIDARTA pada saat nasabah membuka Rekening untuk penempatan Deposito di Bank Permata adalah nomor telepon yang sengaja sudah Terdakwa SONY SULAIMAN persiapkan dengan Saksi SIDARTA dengan tujuan untuk menjawab Callback (konfirmasi melalui telpon) dari petugas Bank Permata pada saat pengaktifan kartu ATM dan Transaksi yang memerlukan Konfirmasi.

Terdakwa SONY SULAIMAN mengaku memiliki Rekening Bank Permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN. Transaksi yang masuk ke rekening Bank permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN adalah sbb:

DANA MASUK BANK PERMATA

Tanggal	Jumlah	Dari	Keterangan
07/11/2014	2,500,000,000	SONY SULAIMAN	Transfer dari rek bca 52553177111 a/n Sony Sulaiman
20/11/2014	2,500,000,000	SONY SULAIMAN	Transfer dari rek bca 52553177111 a/n Sony Sulaiman
26/11/2014	150,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
26/11/2014	100,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
27/11/2014	150,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
27/11/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
01/12/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
01/12/2014	110,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
02/12/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
03/12/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/12/2014	100,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
07/12/2014	7,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
25/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
26/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
27/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
28/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
11/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
13/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
02/02/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
28/02/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
01/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
03/03/2015	52,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
04/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
21/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
22/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
23/03/2015	150,000,000	CAROLINE WENAS	Transfer dari nasabah
25/03/2015	150,000,000	CAROLINE WENAS	Transfer dari nasabah
27/03/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUNAWAN	Transfer dari nasabah
28/03/2015	50,000,000	YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN	Transfer dari nasabah
29/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
30/03/2015	50,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Transfer dari nasabah

Halaman 91 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		GUNAWAN	
31/03/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUNAWAN	Transfer dari nasabah

DANA KELUAR BANK PERMATA

Tanggal	Jumlah	Ke	Keterangan
24/11/2014	2,750,000,000	RUDY SALIM	DEPOSIT JUDI ONLINE
25/11/2014	2,150,000,000	RUDY SALIM	DEPOSIT JUDI ONLINE
26/11/2014	200,000,000	PT AJ MANULIFE	
27/11/2014	150,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
01/12/2015	75,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
02/12/2015	625,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
03/12/2015	125,000,000	REK 2702070598	DEPOSIT JUDI ONLINE
03/12/2015	37,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
07/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
07/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Pengembalian Dana Nasabah
09/12/2014	8,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Pengembalian Dana Nasabah
25/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
26/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
27/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
28/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
30/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
12/01/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
13/01/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
02/02/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
28/02/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
01/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SONY SULAIMAN
02/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
03/03/2015	33,340,000	CHAYADI HARDJO GUNAWAN	Pengembalian Dana Nasabah
03/03/2015	18,800,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
04/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
21/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
22/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
23/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
23/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Pengembalian Dana Nasabah
25/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
25/03/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Pengembalian Dana Nasabah
25/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Pengembalian Dana Nasabah
27/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
28/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
29/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
30/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
31/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN

Terdakwa Sony Sulaiman menjelaskan dana yang ada pada rekening Bank permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN berasal dari transfer Rekening Bank BCA No. Rek 52553177111 atas nama SONY SULAIMAN yang dananya berasal dari Rekening nasabah di Bank Permata. Rekening Bank Permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN tujuannya untuk mengembalikan dana nasabah HSBC, yang telah dipergunakan dananya.

Halaman 93 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sony Sulaiman memiliki Rekening BCA cabang Wisma BNI 46 No Rek 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN yang dibuka tanggal 30 September 2014 untuk keperluan transaksi, dengan setoran awal pada saat pembukaan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa Sony Sulaiman menjelaskan transaksi atas Rekening BCA cabang Wisma BNI 46 No Rek 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN

Dana Masuk Bank BCA 5255317111

Tanggal	Jumlah	Dari	Keterangan
01/10/2014	150,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
01/10/2014	25,000,000	REK BCA 1781037708	Nicky Rosandi Datu
02/10/2014	125,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
02/10/2014	15,000,000	REK BCA 1781037708	Nicky Rosandi Datu
02/10/2014	150,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
03/10/2014	25,000,000	REK BCA 1781037708	Nicky Rosandi Datu
03/10/2014	150,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
03/10/2014	45,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola
06/10/2014	115,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola
10/10/2014	33,500,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola
24/10/2014	100,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola
24/10/2014	100,000,000	RONALDI NATANEL	Transfer dari nasabah
24/10/2014	300,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
27/10/2014	100,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
27/10/2014	84,000,000	RONALDI NATANEL	Transfer dari nasabah
27/10/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
28/10/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
28/10/2014	250,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
29/10/2014	10,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/10/2014	2,050,000,000	REK 2702070589	Menang Judi Bola
30/10/2014	45,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
30/10/2014	1,000,000,000	FRIZAL	Menang Judi Bola
31/10/2014	300,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
31/10/2014	4,000,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer dari Rek Sony Sulaiman
03/10/2014	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
04/10/2014	20,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
04/10/2014	500,000,000	CAMELIA GUSMALA	Menang Judi Bola
04/10/2014	500,000,000	KHO BOK CEN	Menang Judi Bola
04/10/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
04/10/2014	60,000,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
04/10/2014	500,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
05/10/2014	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
05/10/2014	200,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
06/10/2014	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
07/10/2014	25,965,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
07/10/2014	600,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
11/11/2014	24,852,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
12/11/2014	583,800,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
13/11/2014	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
13/11/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
13/11/2014	6,875,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
17/11/2014	264,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
17/11/2014	850,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
17/11/2014	39,384,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
17/11/2014	3,500,000	EDY SUSANTO	Menang Judi Bola
18/11/2014	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
18/11/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
19/11/2014	1,665,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
20/11/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
21/10/2014	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
25/11/2014	9,235,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
27/11/2014	11,222,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
04/12/2014	10,190,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
22/12/2014	80,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
31/12/2014	100,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola

Halaman 95 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Keluar Bank BCA 5255317111

Tanggal	Jumlah	Ke	Keterangan
03/10/2014	650,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
06/10/2014	25,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
07/10/2014	300.000	PEMBELIAN PULSA NASABAH	
27/10/2014	725,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
28/10/2014	200,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
28/10/2014	100,000,000	REK BCA 5500388833	Transfer ke Bandar Bola
30/10/2014	3,223,454,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
03/11/2014	4,950,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
04/11/2014	1,038,495,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
06/11/2014	93,800,000	BONG SJI NAM	Transfer ke Bandar Bola
07/11/2014	2,500,030,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
07/11/2014	28,000,000	RICKY VERIANTO WOE	Transfer ke Bandar Bola
10/11/2014	20,000,000	TARIKAN TUNAI	
10/11/2014	2,100,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
17/11/2014	100,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
17/11/2014	1,600,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
17/11/2014	2,100,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Transfer ke Bandar Bola
19/11/2014	13,000,000	TARIKAN TUNAI	
20/11/2014	2,500,030,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
20/11/2014	250,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
21/11/2014	1,100,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
21/11/2014	1,880,030,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
21/11/2014	20,000,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/11/2014	650,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Transfer ke Bandar Bola
26/11/2014	25,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
11/12/2014	12,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
11/12/2014	10,000,000	BUDI KURNIADI	Transfer ke Bandar Bola
31/12/2014	100,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
05/02/2015	9,500,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman

Berikut Barang bukti lainnya yang disita yaitu :

- ⇒ Disita dari BENGAR S.P. GURNING (BA Sita tanggal 20-10-2015), yaitu Uang tunai sebesar Total **Rp.823.667.800,-** (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- ⇒ Disita dari JOKO BANDUNG PAMUNGKAS (BA Sita tanggal 23-10-2015), yaitu Uang tunai sebesar Total **Rp.1.279.833.979,23,-** (satu miliar duaratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen),

Dengan maksud berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana, Terdakwa Sony Sulaiman bersama Saksi Sidarta Catur Putra Candi Negara (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perbankan, dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Halaman 97 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa SONY SULAIMAN SIDARTA bersama-sama dengan saksi SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA (Terdakwa dalam perkara terpisah) , pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi dari sekitar bulan Februari 2014 s/d April 2015 di Jakarta atau setidaknya pada waktu lain antara tahun 2014 sampai tahun 2015 bertempat di Bank Permata, Tbk cabang Plasa Permata Thamrin Jakarta Jl. Jendral Sudirman kav. 57 Jakarta 12190, Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, Terdakwa Sidarta Catur Putra Candi Negara dan Saksi Sony Sulaman (Terdakwa dalam perkara terpisah) , yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi Sidarta Catur Putra Candi Negara (Terdakwa dalam perkara terpisah) Tertarik bekerja sama dengan Terdakwa Sony Sulaiman karena merasa punya hutang budi dengan Terdakwa SONY SULAIMAN, karena pernah pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa SONY SULAIMAN bukanlah karyawan Bank Permata melainkan Eks HSBC Cabang Wisma BNI 46 Jakarta Pusat.

Bahwa Bulan Maret 2014 ketika Terdakwa SONY SULAIMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) eks Team Leader HSBC Cabang Wisma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI 46 mengajak untuk bertemu dengan seorang Nasabah Bank HSBC Saksi JANTO SALIM di Mall of Indonesia Kelapa gading. Pada saat itu Terdakwa. SONY SULAIMAN mengaku sebagai karyawan Bank Permata kepada Nasabah saksi JANTO SALIM dengan maksud agar nasabah percaya dan menaruh dananya di Bank Permata dengan dijanjikan mendapatkan cash back sesuai persentasi dana yang ditempatkan di Bank Permata. Terdakwa SONY SULAIMAN, Kenal dengan nama-nama LIONARDO GUNAWAN, CHAYADI HARDJO GUNAWAN, YOSEPH HENDRIATO GUNAWAN, SONY SULAIMAN, JANTO SALIM, RONALDI NATANAEL, CAROLINE WENAS, CATHERINE WENAS, VINCENTIUS CHRISTOPER, HENDRA DJAYADI, YUCUANTO SUSETYO, MATTIAS EDDY NURJANTO, LISAH, FERLINA ARYANI WIRANATA, JAYA WIHARJA WONG, CARINE DJAYADI, SUTJIPTO ATMODOJO, MALINDA, KELVIN JONATHAN adalah Para nasabah Bank Permata yang sebelumnya merupakan para Nasabah HSBC yang di rekrut oleh Terdakwa SONY SULAIMAN bersama saksi Sidarta untuk menjadi Nasabah simpanan Deposito di Bank Permata.

Bahwa Terdakwa SONY SULAIMAN bersama saksi Sidarta (Terdakwa dalam perkara lain) merekrut calon Nasabah dengan mendatangi nasabah yang sudah di tentukan Terdakwa SONY SULAIMAN kemudian saksi Sidarta mempresentasikan produk-produk saving Bank Permata, kemudian melakukan pengambilan resiko profile nasabah untuk menghindari pembelian produk yang tidak sesuai dengan kategori profile resiko nasabah. Setelah nasabah setuju dan memilih produk yang diinginkan, Kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan rekening Saving / Tabungan Permata Bebas di Bank Permata. Dalam perekrutan nasabah saksi Sidarta melakukan kadang sendiri, kadang bersama Terdakwa SONY SULAIMAN dan Terdakwa saksi SONY SULAIMAN sendiri.

Bahwa Terdakwa SONY SULAIMAN melakukan perbuatan merekrut nasabah untuk menjadi Nasabah simpanan Deposito Bank Permata melalui Saksi Sidarta, yang kemudian dananya digunakan Terdakwa SONY SULAIMAN dengan tanpa seijin nasabah. kemudian atas arahan Terdakwa Sony Sulaiman, Saksi Sidarta menawarkan kepada nasabah berupa *Time Deposit (TD)* atau deposito berjangka Bank Permata dengan bunga sebesar sesuai dengan ketentuan Bank Permata dan Cash Back yang berbeda setiap nasabah kisaran

Halaman 99 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1-2,5% akan diberikan paling lambat 14 hari setelah penempatan para dana nasabah di Bank Permata. Setelah Para nasabah setuju dengan produk yang di tawarkan, kemudian Para nasabah mengisi formulir pembukaan rekening secara kurang lengkap. Terhadap pengisian formulir yang belum lengkap tersebut selanjutnya dilengkapi oleh Terdakwa SONY SULAIMAN dengan mengisi alamat surat menyurat dan no telpon nasabah yang sudah dimodifikasi atau disesuaikan dengan keinginan Terdakwa SONY SULAIMAN. Dengan maksud untuk memindahkan dana nasabah, Terdakwa SONY SULAIMAN sengaja merekrut nasabah Bank HSBC untuk jadi nasabah Bank Permata karena Terdakwa SONY SULAIMAN sudah mengenal Para nasabah tersebut di HSBC. Dan untuk lebih meyakinkan kepada Para nasabah baru Terdakwa SONY SULAIMAN mengajak Saksi Sidarta untuk menemui para nasabah. Para nasabah langsung mentransfer dana dari rekening nasabah sendiri dari Bank lain ke rekening nasabah di Bank Permata.

Apabila para nasabah menanyakan billyet / bukti deposito, Terdakwa SONY SULAIMAN meminta Saksi Sidarta untuk mengambil kertas dengan kops surat asli Bank Permata yang akan dibuat Billyet sendiri tanpa sepengetahuan Bank Permata untuk diberikan kepada Para nasabah sebagai Statement Deposito Permata agar Para nasabah menjadi percaya. Saksi Sidarta meminta kartu ATM atas nama Para nasabah pada bagian Customer Service Bank Permata Cabang Plaza Permata Jakarta yang nantinya akan diverifikasi pengaktifan kartu ATM nya ke Nomor handphone Para nasabah yang sudah dimodifikasi oleh Terdakwa. SONY SULAIMAN. Dari sanalah akan diaktifkan internet banking Para nasabah tanpa sepengetahuan Para nasabah guna memindahkan dana secara illegal. Pada saat Terdakwa SONY SULAIMAN memindahkan dana dari rekening Para nasabah ada sebagian yang di ketahui Saksi Sidarta dan ada yang Saksi Sidarta tidak tahu.

Nama Para nasabah yang menjadi sasaran pemindahan dana dan jumlah kerugiannya sebagai berikut :

- 1) Saksi MALINDA dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 2) Saksi KELVIN JONATAN dengan kerugian sekira Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi JANTO SALIM dengan kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 4) Saksi MATTIAS EDDY dengan kerugian sekira Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 5) Saksi CARINE DJAYADI dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 6) Saksi HENDRA DJAYADI dengan kerugian sekira Rp.2000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 7) Saksi LIONARDO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 8) Saksi CHAYADI HARDJO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
- 9) Saksi YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp.3.000.000,000,- (Tiga Milyar Rupiah);
- 10) Saksi VINCENTIUS CHRISTOPHER dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 11) Saksi ERLINA ARYANI dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 12) Saksi RONALDI NATANAEL dengan kerugian sekira Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
- 13) Saksi JAYA WIHARJA dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 14) Saksi CAROLINE WENAS dengan kerugian sekira Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 15) Saksi CATHERINE WENAS dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ;
- 16) Saksi LISAH dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 17) Saksi SUTJIPTO ATMODOJO dengan kerugian sekira Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 18) Saksi YUCUANTO SUSETYO dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Halaman 101 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dana-dana tersebut masuk ke Rekening BCA No. **5255799999** dan **5255317111** atas nama SONY SULAIMAN untuk membayar penyelesaian kasus di Bank HSBC dan untuk main judi bola online di Internet.

Dana masuk dan keluar dari Rekening BCA No. Rek 5255799999 atas nama SONY SULAIMAN (tersangka), adalah sbb:

DANA MASUK

Tanggal	Jumlah	Dari	Keterangan
28/10/2014	200,000,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
29/10/2014	2,649,000,000	REK 2840033786	Transfer
31/10/2014	900,000,000	ARIFIN SENTOSA	Menang Judi Bola
31/10/2014	2,277,187,000	HENDRA WIJAYA	Menang Judi Bola
31/10/2014	1,322,860,000	VICTOR SETIAWAN	Menang Judi Bola
31/10/2014	500,000,000	REK 08705813333	
03/11/2014	572,184,000	JULIUS	Menang Judi Bola
04/11/2014	1,000,000,000	ANN TAN	Menang Judi Bola
04/11/2014	1,000,000,000	FRIZAL	Menang Judi Bola
04/11/2014	382,136,000	HENDRA WIJAYA	Menang Judi Bola
04/11/2014	500,000,000	JULIUS	Menang Judi Bola
04/11/2014	245,680,000	SUDOMO SALIM	Menang Judi Bola
04/11/2014	700,000,000	REK 02440202350	Dari Nasabah
04/11/2014	500,000,000	REK 04667007789	Dari Nasabah
20/11/2014	250,000,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
21/11/2014	1,100,000,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
26/11/2014	300,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26/11/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
26/11/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
26/11/2014	25,000,000	REK 5255317111	Dari Nasabah
27/11/2014	300,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
27/11/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
27/11/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
27/11/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
01/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
01/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
01/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
01/12/2014	159,389,700	DOLARINDO INTRAVAL	Menang Judi Bola
01/12/2014	150,000,000	LLG PERMATA HAYAM	Dari Nasabah
02/12/2014	625,000,000	PERMATA BANK KGD SU	Dari Nasabah
02/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
02/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
02/12/2014	75,000,000	SONY SULAIMAN	Via ATM
02/12/2014	25,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
02/12/2014	100,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
03/12/2014	25,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
03/12/2014	37,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
04/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
04/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
08/12/2014	127,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
08/12/2014	50,000,000	SONY	Untuk Dipakai

Halaman 103 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		SULAIMAN	Berjudi
08/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
09/12/2014	25,000,000	SIDARTA CATUR PUTRA	
11/12/2014	12,000,000	REK 5255317111	Dari Nasabah
12/12/2014	10,000,000	SIDARTA CATUR PUTRA	
15/12/2014	26,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
17/12/2014	25,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
19/12/2014	25,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
19/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
19/12/2014	25,000,000	/013/JL KH MAS	
22/12/2014	74,000,000	REK 5255317111	Untuk Dipakai Berjudi
23/12/2014	100,000,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
23/12/2014	70,000,000	LINA	Menang Judi Bola
23/12/2014	80,000,000	RIO WIJAYA	Menang Judi Bola
24/12/2014	5,200,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	100,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
29/12/2014	15,500,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	9,200,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	79,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
29/12/2014	8,800,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	35,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
30/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
31/12/2014	100,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
05/01/2015	1,000,000,000	CAMELIA GUSMALA	Menang Judi Bola
05/01/2015	500,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
05/01/2015	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
07/01/2015	1,700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
07/01/2015	35,000,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
08/01/2015	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
09/01/2015	40,842,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
12/01/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
12/01/2015	100,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
12/01/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah

Halaman 105 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/01/2015	59,489,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
13/01/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
13/01/2015	1,000,000,000	LIONARDO GUNAWAN	Dari Nasabah
13/01/2015	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
13/01/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
13/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
13/01/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
13/01/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
14/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
15/01/2015	5,394,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
23/01/2015	20,000,000	SIDARTA CATUR PUTRA	
30/01/2015	101,000,000	HADI MUWARDI	Hasil Penjualan Jam
02/02/2015	25,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
02/02/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
02/02/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
03/02/2015	250,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
03/02/2015	75,000,000	HENRY	Menang Judi Bola
04/02/2015	70,000,000	REK 2840033786	Dari Nasabah
05/02/2015	9,500,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
09/02/2015	255,150,500	FERLINA ARYANI WIR	Dari Nasabah
11/02/2015	316,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
12/02/2015	6,603,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
16/02/2015	47,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
16/02/2015	300,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
16/02/2015	12,522,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/02/2015	4,500,000	INDAH DIANA	Bola Menang Judi Bola
20/02/2015	10,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
20/02/2015	40,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
23/02/2015	50,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
23/02/2015	6,000,000	SIDARTA CATUR PUTRA	
23/02/2015	104,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
23/02/2015	86,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
24/02/2015	57,000,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
27/02/2015	250,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
27/02/2015	100,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
02/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
02/03/2015	54,560,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
02/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
02/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
02/03/2015	15,000,000	ANISSA RAHMADANI	Menang Judi Bola
02/03/2015	15,300,000	RIO WIJAYA	Menang Judi Bola
02/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
02/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS	Dari Nasabah

Halaman 107 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		CHRISTOPHER	
02/03/2015	150,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
02/03/2015	45,000,000	REK 6310294215	Dari Nasabah
03/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
03/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
03/03/2015	18,800,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
03/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
04/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
04/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
04/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
04/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
04/03/2015	150,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
05/03/2015	700,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
09/03/2015	53,000,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
09/03/2015	100,000,000	LINA	Menang Judi Bola
09/03/2015	433,200,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
09/03/2015	300,000,000	IMAM MAHFUT	Menang Judi Bola
09/03/2015	500,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
09/03/2015	600,000,000	STEVEN WINARTO	Menang Judi Bola
09/03/2015	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
09/03/2015	700,000,000	REK 1320495543	Menang Judi Bola
10/03/2015	65,000,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
10/03/2015	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
10/03/2015	300,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
13/03/2015	7,761,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16/03/2015	100,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
16/03/2015	11,484,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
23/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
23/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
23/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
23/03/2015	150,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	610,000,000	EVELYN TAN	Dari Nasabah
23/03/2015	40,147,000	LINA	Dari Nasabah
24/03/2015	3,443,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
25/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
25/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
25/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
25/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
27/03/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
27/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
27/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah

Halaman 109 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
27/03/2015	50,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
27/03/2015	5,366,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
27/03/2015	250,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
27/03/2015	141,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
27/03/2015	110,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
30/03/2015	300,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
30/03/2015	150,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
30/03/2015	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
30/03/2015	150,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
30/03/2015	150,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
30/03/2015	550,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
31/03/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
31/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
31/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
31/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
31/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
31/03/2015	350,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
01/04/2015	5,037,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
01/04/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
01/04/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
01/04/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
01/04/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
01/04/2015	100,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
01/04/2015	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
01/04/2015	4,486,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Bola
02/04/2015	100,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
02/04/2015	200,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
02/04/2015	100,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
06/04/2015	200,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
06/04/2015	200,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
06/04/2015	400,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
06/04/2015	13,245,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
13/04/2015	200,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
14/04/2015	150,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
20/04/2015	100,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
20/04/2015	300,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
20/04/2015	50,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
20/04/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
21/04/2015	150,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
22/04/2015	50,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
22/04/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
22/04/2015	100,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
22/04/2015	706,366,000	EVELYN TAN	Dari Nasabah
23/04/2015	200,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
23/04/2015	220,000,000	EVELYN TAN	Dari Nasabah
23/04/2015	36,763,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
23/04/2015	100,000,000	LINA	Menang Judi Bola
23/04/2015	55,000,000	RIO WIJAYA	Menang Judi Bola
24/04/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah

Halaman 111 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/04/2015	450,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
24/04/2015	127,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
24/04/2015	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
24/04/2015	22,720,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
DANA KELUAR			
Tanggal	Jumlah	Ke Rekening	Keterangan
31/10/2014	4,000,000,000	REK 5255317111	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
04/11/2014	121,450,000	REK 5255303900	LUPA
04/11/2014	1,033,340,000		
05/11/2014	104,043,500		
05/11/2014	1,785,355,000		
10/11/2014	20,000,000		TARIKAN TUNAI
11/11/2014	10,300,000		PEMBELIAN VIA EDC LC CELL
12/11/2014	50,000,000		Tartun DENGAN BUKU KECIL
13/11/2014	425.000		PEMBELIAN PULSA NASABAH
13/11/2014	1,040,231,000		TartunDENGAN BUKU KECIL
17/11/2014	230,000,000	REK 2763035000	ASTRA INTERNASIONAL
19/11/2014	48,500,000	REK 2702070598	DEPOSIT JUDI BOLA
21/11/2014	904,500,000	REK 0023022513	DWIDAYA FOREX
21/11/2014	1,100,000,000	REK 5255317111	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
24/11/2014	1,200,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
26/11/2014	24,456,250	REK 0703034788	PERUM PEGADAIAN
28/11/2014	900,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
02/12/2014	1,650,000,000	REK	DEPOSIT JUDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2400157688	BOLA
05/12/2014	2,500,000		TARIKAN TUNAI
08/12/2014	225,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
12/12/2014	17,000,000	REK 0657109481	DEPOSIT JUDI BOLA
12/12/2014	6,000,000		TARIKAN TUNAI
15/12/2014	2,500,000		TARIKAN TUNAI
15/12/2014	48,000,000	REK 5170302496	DEPOSIT JUDI BOLA
17/12/2014	400.000		PEMBELIAN PULSA NASABAH
17/12/2014	1,000,000		TARIKAN TUNAI
22/12/2014	150,000,000	REK 517302496	DEPOSIT JUDI BOLA
23/12/2014	100,000,000	REK 3351392116	DEPOSIT JUDI BOLA
24/12/2014	250,000,000	REK 2240008991	DEPOSIT JUDI BOLA
29/12/2014	1,050,000,000	REK 2240008991	DEPOSIT JUDI BOLA
29/12/2014	150,000,000	REK 2240008991	DEPOSIT JUDI BOLA
30/12/2014	100,000,000	REK 2240008991	DEPOSIT JUDI BOLA
02/01/2015	7,000,000		TARIKAN TUNAI
05/01/2015	8,000,000		TARIKAN TUNAI
05/01/2015	2,000,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
05/01/2015	2,500,000		TARIKAN TUNAI
08/01/2015	1,000,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
08/01/2015	3,500,000		TARIKAN TUNAI
09/01/2015	2,000,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
09/01/2015	21,180,000	REK 2702070598	DEPOSIT JUDI BOLA
12/01/2015	6,000,000		TARIKAN TUNAI
12/01/2015	590,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
13/01/2015	325.000		PEMBELIAN PULSA NASABAH
13/01/2015	300,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
13/01/2015	1,100,000,000		TARIKAN TUNAI

Halaman 113 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			DENGAN BUKU KECIL
15/01/2015	5,000,000		TARIKAN TUNAI
19/01/2015	8,250,000		TARIKAN TUNAI
20/01/2015	2,000,000		TARIKAN TUNAI
26/01/2015	2,500,000		TARIKAN TUNAI
30/01/2015	6,000,000		TARIKAN TUNAI
02/02/2015	14,000,000		TARIKAN TUNAI
03/02/2015	10,000,000		TARIKAN TUNAI
04/02/2015	500,000,000	LIONARDO GUNAWAN	PENGEMBALIAN DANA NASABAH
09/02/2015	5,000,000		Transfer ke rek SONY SULAIMAN
09/02/2015	20,000,000		Transfer ke rek SIDARTA CATUR PUTRA
09/02/2015	50,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOL

Tersangka menjelaskan data nama-nama pada transaksi rekening tersangka:

- 1) RUDY SALIM pemilik Rekening 2400157688 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 2) Dana yang ditransferkan ke rekening BCA 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN dimaksudkan karena tersangka telah melampaui limit harian transaksi pada hari itu, sehingga membutuhkan rekening lain untuk mentransferkan dana kepada pihak lain.
- 4) Nomor telpon 081219099913, 081280791858, 081280887673, 081283473660, 081284643318, 081285008033, 081289800996, 081290018555, 081291440080, 081298888606, 081932833801, 082122589718, 085813805117, 087880121682, 08118807111, 081380955377 merupakan nomor yang didaftarkan atas nama nasabah pada saat pembukaan rekening simpanan di Bank Permata (di tuliskan pada aplikasi pembukaan produk terpadu) dan sengaja diisikan pulsa supaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor tersebut dapat tetap aktif (supaya jika ada Call Back dari Permata saya dan DARTA dapat menjawab).

- 5) Dana yang ditransferkan ke Astra Internasional digunakan untuk membeli 1 unit mobil Toyota Yaris yang diminta oleh SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA dan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan dana dari rekening tersangka.
- 6) Lupa melakukan transaksi dengan PT. DWIDAYA FOREX.
- 7) BUDI KURNIADI pemilik Rekening 5170302496 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 8) MAYA PURWANTI pemilik Rekening 3351392116 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 9) EVELIN TAN pemilik Rekening 2240008991 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 10) DICKY THEODORA, pemilik Rekening 2702056366 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 11) ERIK, pemilik Rekening 3197521387 merupakan sahabat dari SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA, tersangka transfer dana ke rekening tersebut atas arahan dari SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA.
- 12) AGUS SOFYAN, pemilik Rekening 8100627486 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 13) DENNY MAMUAJA, pemilik Rekening 7800266992 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.

Halaman 115 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saat transfer RTGS mendapatkan aplikasi RTGS dari Saksi SIDARTA , yang kemudian ditanda tangani dan diisi oleh Saksi SIDARATA . Terdakwa SONY SULAIMAN mendapatkan kartu ATM milik nasabah dari Saksi SIDARTA yang kemudiannya diperlukan untuk didaftarkan sebagai internet banking nasabah. Nomor Telepon yang di masukan kedalam Form Pembukaan Produk Terpadu Bank Permata oleh Saksi SIDARTA pada saat nasabah membuka Rekening untuk penempatan Deposito di Bank Permata adalah nomor telepon yang sengaja sudah Terdakwa SONY SULAIMAN persiapkan dengan Saksi SIDARTA dengan tujuan untuk menjawab Callback (konfirmasi melalui telpon) dari petugas Bank Permata pada saat pengaktifan kartu ATM dan Transaksi yang memerlukan Konfirmasi.

Terdakwa SONY SULAIMAN mengaku memiliki Rekening Bank Permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN. Transaksi yang masuk ke rekening Bank permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN adalah sbb:

DANA MASUK BANK PERMATA

Tanggal	Jumlah	Dari	Keterangan
07/11/2014	2,500,000,000	SONY SULAIMAN	Transfer dari rek bca 52553177111 a/n Sony Sulaiman
20/11/2014	2,500,000,000	SONY SULAIMAN	Transfer dari rek bca 52553177111 a/n Sony Sulaiman
26/11/2014	150,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
26/11/2014	100,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
27/11/2014	150,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
27/11/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
01/12/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
01/12/2014	110,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
02/12/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
03/12/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
04/12/2014	100,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07/12/2014	7,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
25/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
26/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
27/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
28/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
11/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
13/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
02/02/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
28/02/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
01/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
03/03/2015	52,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
04/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
21/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
22/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
23/03/2015	150,000,000	CAROLINE WENAS	Transfer dari nasabah
25/03/2015	150,000,000	CAROLINE WENAS	Transfer dari nasabah
27/03/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUNAWAN	Transfer dari nasabah
28/03/2015	50,000,000	YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN	Transfer dari nasabah
29/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
30/03/2015	50,000,000	YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN	Transfer dari nasabah
31/03/2015	50,000,000	CHAYADI	Transfer dari

Halaman 117 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		HARDJO GUNAWAN	nasabah
--	--	-------------------	---------

DANA KELUAR BANK PERMATA

Tanggal	Jumlah	Ke	Keterangan
24/11/2014	2,750,000,000	RUDY SALIM	DEPOSIT JUDI ONLINE
25/11/2014	2,150,000,000	RUDY SALIM	DEPOSIT JUDI ONLINE
26/11/2014	200,000,000	PT AJ MANULIFE	
27/11/2014	150,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
01/12/2015	75,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
02/12/2015	625,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
03/12/2015	125,000,000	REK 2702070598	DEPOSIT JUDI ONLINE
03/12/2015	37,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
07/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
07/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Pengembalian Dana Nasabah
09/12/2014	8,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Pengembalian Dana Nasabah
25/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
26/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
27/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
28/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
30/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
12/01/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
13/01/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
02/02/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
28/02/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
01/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
02/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SONY SULAIMAN
03/03/2015	33,340,000	CHAYADI HARDJO GUNAWAN	Pengembalian Dana Nasabah
03/03/2015	18,800,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
04/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
21/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
22/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
23/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
23/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Pengembalian Dana Nasabah
25/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
25/03/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Pengembalian Dana Nasabah
25/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Pengembalian Dana Nasabah
27/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
28/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
29/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
30/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
31/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN

Terdakwa Sony Sulaiman menjelaskan dana yang ada pada rekening Bank permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN berasal dari transfer Rekening Bank BCA No. Rek 52553177111 atas nama SONY SULAIMAN yang dananya berasal dari Rekening nasabah di Bank Permata. Rekening Bank Permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN tujuannya untuk mengembalikan dana nasabah HSBC, yang telah dipergunakan dananya.

Halaman 119 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sony Sulaiman memiliki Rekening BCA cabang Wisma BNI 46 No Rek 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN yang dibuka tanggal 30 September 2014 untuk keperluan transaksi, dengan setoran awal pada saat pembukaan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa Sony Sulaiman menjelaskan transaksi atas Rekening BCA cabang Wisma BNI 46 No Rek 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN

Dana Masuk Bank BCA 5255317111

Tanggal	Jumlah	Dari	Keterangan
01/10/2014	150,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
01/10/2014	25,000,000	REK BCA 1781037708	Nicky Rosandi Datu
02/10/2014	125,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
02/10/2014	15,000,000	REK BCA 1781037708	Nicky Rosandi Datu
02/10/2014	150,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
03/10/2014	25,000,000	REK BCA 1781037708	Nicky Rosandi Datu
03/10/2014	150,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
03/10/2014	45,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola
06/10/2014	115,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola
10/10/2014	33,500,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola
24/10/2014	100,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola
24/10/2014	100,000,000	RONALDI NATANEL	Transfer dari nasabah
24/10/2014	300,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
27/10/2014	100,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
27/10/2014	84,000,000	RONALDI NATANEL	Transfer dari nasabah
27/10/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
28/10/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
28/10/2014	250,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
29/10/2014	10,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/10/2014	2,050,000,000	REK 2702070589	Menang Judi Bola
30/10/2014	45,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
30/10/2014	1,000,000,000	FRIZAL	Menang Judi Bola
31/10/2014	300,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
31/10/2014	4,000,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer dari Rek Sony Sulaiman
03/10/2014	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
04/10/2014	20,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
04/10/2014	500,000,000	CAMELIA GUSMALA	Menang Judi Bola
04/10/2014	500,000,000	KHO BOK CEN	Menang Judi Bola
04/10/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
04/10/2014	60,000,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
04/10/2014	500,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
05/10/2014	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
05/10/2014	200,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
06/10/2014	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
07/10/2014	25,965,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
07/10/2014	600,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
11/11/2014	24,852,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
12/11/2014	583,800,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
13/11/2014	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
13/11/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
13/11/2014	6,875,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
17/11/2014	264,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
17/11/2014	850,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
17/11/2014	39,384,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
17/11/2014	3,500,000	EDY SUSANTO	Menang Judi Bola
18/11/2014	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
18/11/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
19/11/2014	1,665,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
20/11/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
21/10/2014	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
25/11/2014	9,235,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
27/11/2014	11,222,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
04/12/2014	10,190,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
22/12/2014	80,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
31/12/2014	100,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola

Halaman 121 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Keluar Bank BCA 5255317111

Tanggal	Jumlah	Ke	Keterangan
03/10/2014	650,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
06/10/2014	25,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
07/10/2014	300.000	PEMBELIAN PULSA NASABAH	
27/10/2014	725,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
28/10/2014	200,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
28/10/2014	100,000,000	REK BCA 5500388833	Transfer ke Bandar Bola
30/10/2014	3,223,454,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
03/11/2014	4,950,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
04/11/2014	1,038,495,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
06/11/2014	93,800,000	BONG SJI NAM	Transfer ke Bandar Bola
07/11/2014	2,500,030,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
07/11/2014	28,000,000	RICKY VERIANTO WOE	Transfer ke Bandar Bola
10/11/2014	20,000,000	TARIKAN TUNAI	
10/11/2014	2,100,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
17/11/2014	100,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
17/11/2014	1,600,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
17/11/2014	2,100,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Transfer ke Bandar Bola
19/11/2014	13,000,000	TARIKAN TUNAI	
20/11/2014	2,500,030,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
20/11/2014	250,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
21/11/2014	1,100,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
21/11/2014	1,880,030,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
21/11/2014	20,000,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/11/2014	650,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Transfer ke Bandar Bola
26/11/2014	25,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
11/12/2014	12,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
11/12/2014	10,000,000	BUDI KURNIADI	Transfer ke Bandar Bola
31/12/2014	100,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
05/02/2015	9,500,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman

Berikut Barang bukti uang yang disita yaitu :

- ⇒ Disita dari BENGAR S.P. GURNING (BA Sita tanggal 20-10-2015), yaitu Uang tunai sebesar Total **Rp.823.667.800,-** (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- ⇒ Disita dari JOKO BANDUNG PAMUNGKAS (BA Sita tanggal 23-10-2015), yaitu Uang tunai sebesar Total **Rp.1.279.833.979,23,-** (satu miliar duaratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen),

Dengan maksud sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan tindak pidana perbankan,

Halaman 123 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diancam dengan tindak Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Dan

KETIGA

Bahwa Terdakwa SONY SULAIMAN bersama-sama dengan saksi SIDARTA (Terdakwa dalam perkara terpisah) , pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi dari sekitar bulan Februari 2014 s/d April 2015 di Jakarta atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara tahun 2014 sampai tahun 2015 bertempat di Bank Permata, Tbk cabang Plaza Permata Thamrin Jakarta Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, Terdakwa Sidarta Catur Putra Candi Negara dan Saksi Sony Sulaman (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi Sidarta Catur Putra Candi Negara (Terdakwa dalam perkara terpisah) Tertarik bekerja sama dengan Terdakwa Sony Sulaiman karena merasa punya hutang budi dengan Terdakwa SONY SULAIMAN, karena pernah pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa SONY SULAIMAN bukanlah karyawan Bank Permata melainkan Eks HSBC Cabang Wisma BNI 46 Jakarta Pusat.

Bahwa Bulan Maret 2014 ketika Terdakwa SONY SULAIMAN (Terdakwa dalam perkara terpisah) eks Team Leader HSBC Cabang Wisma BNI 46 mengajak untuk bertemu dengan seorang Nasabah Bank HSBC Saksi JANTO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALIM di Mall of Indonesia Kelapa gading. Pada saat itu Terdakwa. SONY SULAIMAN mengaku sebagai karyawan Bank Permata kepada Nasabah saksi JANTO SALIM dengan maksud agar nasabah percaya dan menaruh dananya di Bank Permata dengan dijanjikan mendapatkan cash back sesuai persentasi dana yang ditempatkan di Bank Permata. Terdakwa SONY SULAIMAN, Kenal dengan nama-nama LIONARDO GUNAWAN, CHAYADI HARDJO GUNAWAN, YOSEPH HENDRIATO GUNAWAN, SONY SULAIMAN, JANTO SALIM, RONALDI NATANAEL, CAROLINE WENAS, CATHERINE WENAS, VINCENTIUS CHRISTOPER, HENDRA DJAYADI, YUCUANTO SUSETYO, MATTIAS EDDY NURJANTO, LISAH, FERLINA ARYANI WIRANATA, JAYA WIHARJA WONG, CARINE DJAYADI, SUTJIPTO ATMODOJO, MALINDA, KELVIN JONATHAN adalah Para nasabah Bank Permata yang sebelumnya merupakan para Nasabah HSBC yang di rekrut oleh Terdakwa SONY SULAIMAN bersama saksi Sidarta untuk menjadi Nasabah simpanan Deposito di Bank Permata.

Bahwa Terdakwa SONY SULAIMAN bersama saksi Sidarta (Terdakwa dalam perkara lain) merekrut calon Nasabah dengan mendatangi nasabah yang sudah di tentukan Terdakwa SONY SULAIMAN kemudian saksi Sidarta mempresentasikan produk-produk saving Bank Permata, kemudian melakukan pengambilan resiko profile nasabah untuk menghindari pembelian produk yang tidak sesuai dengan kategori profile resiko nasabah. Setelah nasabah setuju dan memilih produk yang diinginkan, Kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan rekening Saving / Tabungan Permata Bebas di Bank Permata. Dalam perekrutan nasabah saksi Sidarta melakukan kadang sendiri, kadang bersama Terdakwa SONY SULAIMAN dan Terdakwa saksi SONY SULAIMAN sendiri.

Bahwa Terdakwa SONY SULAIMAN melakukan perbuatan merekrut nasabah untuk menjadi Nasabah simpanan Deposito Bank Permata melalui Saksi Sidarta, yang kemudian dananya digunakan Terdakwa SONY SULAIMAN dengan tanpa seijin nasabah. kemudian atas arahan Terdakwa Sony Sulaiman, Saksi Sidarta menawarkan kepada nasabah berupa *Time Deposit (TD)* atau deposito berjangka Bank Permata dengan bunga sebesar sesuai dengan ketentuan Bank Permata dan Cash Back yang berbeda setiap nasabah kisaran 1-2,5% akan diberikan paling lambat 14 hari setelah penempatan para dana

Halaman 125 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nasabah di Bank Permata. Setelah Para nasabah setuju dengan produk yang di tawarkan, kemudian Para nasabah mengisi formulir pembukaan rekening secara kurang lengkap. Terhadap pengisian formulir yang belum lengkap tersebut selanjutnya dilengkapi oleh Terdakwa SONY SULAIMAN dengan mengisi alamat surat menyurat dan no telpon nasabah yang sudah dimodifikasi atau disesuaikan dengan keinginan Terdakwa SONY SULAIMAN. Dengan maksud untuk memindahkan dana nasabah, Terdakwa SONY SULAIMAN sengaja merekrut nasabah Bank HSBC untuk jadi nasabah Bank Permata karena Terdakwa SONY SULAIMAN sudah mengenal Para nasabah tersebut di HSBC. Dan untuk lebih meyakinkan kepada Para nasabah baru Terdakwa SONY SULAIMAN mengajak Saksi Sidarta untuk menemui para nasabah. Para nasabah langsung mentransfer dana dari rekening nasabah sendiri dari Bank lain ke rekening nasabah di Bank Permata.

Apabila para nasabah menanyakan billyet / bukti deposito, Terdakwa SONY SULAIMAN meminta Saksi Sidarta untuk mengambil kertas dengan kops surat asli Bank Permata yang akan dibuat Billyet sendiri tanpa sepengetahuan Bank Permata untuk diberikan kepada Para nasabah sebagai Statement Deposito Permata agar Para nasabah menjadi percaya. Saksi Sidarta meminta kartu ATM atas nama Para nasabah pada bagian Customer Service Bank Permata Cabang Plaza Permata Jakarta yang nantinya akan diverifikasi pengaktifan kartu ATM nya ke Nomor handphone Para nasabah yang sudah dimodifikasi oleh Terdakwa. SONY SULAIMAN. Dari sanalah akan diaktifkan internet banking Para nasabah tanpa sepengetahuan Para nasabah guna memindahkan dana secara illegal. Pada saat Terdakwa SONY SULAIMAN memindahkan dana dari rekening Para nasabah ada sebagian yang di ketahui Saksi Sidarta dan ada yang Saksi Sidarta tidak tahu. Nama Para nasabah yang menjadi sasaran pemindahan dana dan jumlah kerugiannya sebagai berikut :

- 1) Saksi MALINDA dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 2) Saksi KELVIN JONATAN dengan kerugian sekira Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Saksi JANTO SALIM dengan kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 4) Saksi MATTIAS EDDY dengan kerugian sekira Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 5) Saksi CARINE DJAYADI dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 6) Saksi HENDRA DJAYADI dengan kerugian sekira Rp.2000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 7) Saksi LIONARDO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 8) Saksi CHAYADI HARDJO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
- 9) Saksi YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp.3.000.000,000,- (Tiga Milyar Rupiah);
- 10) Saksi VINCENTIUS CHRISTOPHER dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 11) Saksi ERLINA ARYANI dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 12) Saksi RONALDI NATANAEL dengan kerugian sekira Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
- 13) Saksi JAYA WIHARJA dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 14) Saksi CAROLINE WENAS dengan kerugian sekira Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 15) Saksi CATHERINE WENAS dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ;
- 16) Saksi LISAH dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 17) Saksi SUTJIPTO ATMODOJO dengan kerugian sekira Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 18) Saksi YUCUANTO SUSETYO dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Halaman 127 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana-dana tersebut masuk ke Rekening BCA No. **5255799999** dan **5255317111** atas nama SONY SULAIMAN untuk membayar penyelesaian kasus di Bank HSBC dan untuk main judi bola online di Internet.

Terdakwa SONY SULAIMAN mengaku memiliki Rekening Bank Permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN.

Berikut Barang bukti uang yang disita yaitu :

- ⇒ Disita dari BENGAR S.P. GURNING (BA Sita tanggal 20-10-2015), yaitu Uang tunai sebesar Total **Rp.823.667.800,-** (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- ⇒ Disita dari JOKO BANDUNG PAMUNGKAS (BA Sita tanggal 23-10-2015), yaitu Uang tunai sebesar Total **Rp.1.279.833.979,23,-** (satu milyar duaratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen),

Dengan maksud membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, Terdakwa Sony Sulaman dan Saksi Sidarta Catur Putra Candi Negara (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 263 KUHP Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan akan menghadap kepersidangan dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi oleh karenanya persidangan dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Budi Pramono** dibawah sumpah / janji* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada saat memberikan keterangan di penyidik.
 - Bahwa benar saksi sebagai sebagai Branch Manager Plaza Permata Branch tugas dan tanggung jawab selaku Branch Manager Plaza Permata Branch adalah Mengelola cabang baik dalam sisi operasional dan sales marketing.
 - Bahwa benar dalam pelaksanaan tugas bertanggung jawab kepada Head of Area (Sdri. JULIE WELIRANGAN).
 - Bahwa benar saksi kenal dengan orang yang bernama Sdr. SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA sejak tahun 2013 di Bank Permata cabang Plaza Permata karena Sdr. SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA adalah Relationship Manager di Bank Permata cabang Plaza Permata.
 - Bahwa benar sdr. SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA menjabat selaku relationship manager di Bank Permata cabang Plaza Permata sejak bulan Desember 2013, tugas dan tanggung jawab Sdr. SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA selaku relationship manager adalah melakukan akuisisi/ mencari nasabah baru dan menawarkan produk Bank Permata, memantaince nasabah.
 - Bahwa benar dalam pelaksanaan tugasnya RM bertanggung jawab langsung kepada Saksi selaku Branch Manager Plaza Permata Branch.
 - Bahwa benar tatacara pembukaan rekening di Bank Permata, sesuai dengan SOP Pembukaan Rekening P&P Network 02.003.Ver.005.03-04.15 Bank Permata adalah sebagai berikut :
Pembukaan Rekening Oleh Petugas Cabang Di Luar Kantor (misal : RM/ RM Priority)
Kartu dan PIN Mailer yang diterima dari Customer Service ke Petugas Cabang diLuar Kantor wajib dikembalikan kepada Customer Service :

Halaman 129 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Maksimal H + 1, untuk Kartu dan PIN mailer yang sudah diserahkan kepada Nasabah.
 - b. Maksimal H + 5, untuk Kartu dan PIN Mailer yang belum diserahkan kepada Nasabah.
- Bahwa benar ketentuan prosedur call back ada didalam Basic Control P&P Network 02.001.Ver.005.06-05.15 Bank Permata,
 - Bahwa benar dana nasabah di kembalikan oleh Bank Permata setelah adanya komplain dari Nasabah yang menanyakan Dana nya yang di tempatkan di Deposito melalui SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA(RM) dan setelah melalui proses verifikasi bahwa Nasabah tersebut benar mentransfer dana ke rekening nya di Bank Permata.
 - Bahwa benar direkening Bank Permata Ada atas nama terdakwa Sonny Sulaiman yang dibuat oleh sdr. Sidarta Catur Putra Sandi Negara.
 - Bahwa benar setelah dilakukan audit dan verifikasi di ketahui ada banyaknya transferan uang baik melalui internet maupun RTGS ke rekening terdakwa Sonny Sulaiman yang dilakukan oleh sdr Sidarta selaku RM di Bank Permata
 - Bahwa benar perbuatan Sdr. SIDARTA CATUR PUTRA SANDINEGARA (RM) telah melanggar ketentuan Bank, yaitu;
Sdr. SIDARTA CATUR PUTRA SANDINEGARA (RM) tidak memberikan data yang benar kepada petugas cabang untuk pembukaan rekening serta tidak menyerahkan kartu debit (ATM) kepada nasabah.

Ketentuan yang dilanggar adalah;

Ketentuan pembukaan rekening (Pembukaan rekening oleh petugas,diluar kantor cabang) yang mewajibkan petugas (RM) untuk memastikan kebenaran (verifikasi) pengisian data dan tanda tangan nasabah serta menyerahkan kartudebet (ATM) dan PINmailer kepada nasabah, Selain itu, RM telah memberikan bukti statement yang bukan asli Bank Permata kepada nasabah.

Tertuang dalam, *Prosedur Pembukaan Rekening No. P&P Network 02.008 ver 005.02-07.15.*, yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Step 5 : Nasabah : mengisi dan menandatangani Formulir Pembukaan Produk Terpadu, spesimen, Log Book Tanda Terima B1 (jika Nasabah dicetakan kartu).”

“Step 6 : Petugas Cabang : menyerahkan Permata Kartu Debit dan PIN Mailer (jika ada), buku SKU, SKK (jika ada), spesifikasi produk (jika ada) serta dokumen pendukung asli kepada Nasabah.”

“Step 7 : Nasabah : Menerima Permata Kartu Debit serta dokumen pendukung asli.”

- Bahwa benar proses RTGS dapat dilakukan langsung oleh nasabah dengan datang langsung ke cabang atau biasa dilakukan dengan nasabah menitipkan transaksi RTGS tersebut melalui RM yang kemudian diserahkan oleh RM kepetugas cabang untuk dijalankan dengan proses *callback* sebelumnya.
- Bahwa benar proses RTGS yang dilakukan dalam kasus ini yaitu, dengan menitipkan keRM. Proses ini sesuai Prosedur Transaksi (Transfer IDR) No P&P Network 02.009 ver 005.02-07.15 dan Prosedur Basic Control (Callback titipan RM) No. P&P Network 02.001 ver 005.07-06.15).

Hal yang dilanggar dari ketentuan di atas, yang berbunyi:

“Step 1 : Nasabah : Mengisi dan menandatangani Aplikasi Transfer dan menyerahkan ke Teller beserta uang/PermataDebit/warkat”

- Bahwa benar Transaksi yang memerlukan Call Back : Transfer ke Bank lain (RTGS/LLG/OTT) kepada pihak ketiga; Transaksi yang dititipkan Nasabah (atau kuasanya) kepada Petugas Frontliner (Petugas Marketing/ RM) ke petugas Cabang.”
- Bahwa benar SIDARTA CATUR PUTRA SANDI NEGARA (RM) telah memalsukan dokumen RTGS dan data nasabah, maka proses *callback* tidak langsung kepada Nasabah melainkan ke nomor yang telah dipalsukan RM (SIDARTA CATUR PUTRA SANDI NEGARA).
- Bahwa benar Relationship Manager Bank Permata TIDAK diperbolehkan memalsukan tandatangan nasabah pada formulir RTGS karena pembubuhan tandatangan didalam form RTGS harus dilakukan oleh nasabah. Sebagaimana ketentuan Prosedur Transaksi (Alur Proses Transfer IDR) No P&P Network 02.009 ver 005.02-07.15 dan IM

Halaman 131 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 012/IM/PPM-Network/VII/2014 mengenai Zero Tolerance Issue (poin 1).

Ketentuan yang dilanggar berbunyi:

“Adapun 5 (lima) prinsip yang dikategorikan sebagai kesalahan berat disebut juga sebagai Zero Tolerance Issue, yang mencakup:

Memalsukan dan atau melakukan tindakan lainnya yang sejenis atas tandatangan, data, informasi, dan segala jenis dokumen lainnya sehingga dokumen menjadi tidak sesuai dengan aslinya yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan di PermataBank.”

2. ERIK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam berita acara pemeriksaan saksi pada saat proses penyidikan dan saksi masih membenarkan keterangannya tersebut.
- Saksi kenal dengan SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA sejak sekitar bulan Agustus 2013 saat sama-sama bekerja di Bank OCBC cabang Hayam Wuruk, kenal hanya sebatas rekan kerja.
- Saksi kenal dengan SONY SULAIMAN pada sekitar tahun 2014 yang mengenalkan adalah SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA saat sama-sama Clubing di X2.
- Bahwa saksi pernah beberapa kali (tidak ingat) mengirim uang dengan cara transfer dari Rekening BCA No. 3197521387 atas nama ERIK ke Rekening BCA No. 5270861107 atas nama SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA seluruhnya lebih kurang sebesar Rp1.187.650.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa Uang yang saksi transfer dari Rekening BCA No. 3197521387 atas nama ERIK ke Rekening BCA No. 5270861107 atas nama SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA menurut pengakuannya adalah uang hasil bisnis milik SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA sendiri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengirim/ mentransfer uang ke Rekening saksi di BCA No. 3197521387 atas nama ERIK yang kemudian saksi transfer ke Rekening BCA No. 5270861107 atas nama SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA, Saksi mengetahui ada dana masuk ke Rekening saksi milik SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA karena sebelumnya SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA bilang pada saksi “ ERIK ada duit gua masuk tolong transferin ke rekening gua”.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana orang yang mentransfer dana ke rekening saksi mengetahui nomor rekening saksi, kemungkinan mengetahui nomor rekening saksi dari SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA namun saksi juga tidak ingat kapan saksi memberitahu nomor rekening saksi pada SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA, dan Saksi mengetahui nomor rekening BCA atas nama SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA karena yang bersangkutan memberitahu saksi dengan kata-kata “ Ada uang masuk tolong transfer ke rekening gua BCA 5270861107 “.
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana orang yang mentransfer dana ke rekening saksi mengetahui nomor rekening saksi, kemungkinan mengetahui nomor rekening saksi dari SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA namun saksi juga tidak ingat kapan saksi memberitahu nomor rekening saksi pada SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA.
- Bahwa Saksi mengetahui nomor rekening BCA atas nama SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA karena yang bersangkutan memberitahu saksi dengan kata-kata “ Ada uang masuk tolong transfer ke rekening gua BCA 5270861107 “.
- Bahwa Saksi bersedia memberikan Rekening saksi untuk menerima kiriman uang yang di katakan milik SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA karena saksi percaya dan SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA mengatakan

Halaman 133 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dana tersebut adalah dari hasil bisnis dengan nasabahnya.

- Bahwa SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA adalah karyawan Bank Permata dan mempunyai rekening namun pada saat itu mengatakan bahwa bisnisnya dengan Nasabahnya sehingga tidak boleh menerima dana yang berhubungan langsung dengan nasabah sehingga meminjam rekening saksi untuk menerima dana tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan imbalan apapun, saat itu saksi hanya berpikir membantu teman saja.
- Bahwa SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA saat ini di tahan di Bareskrim Polri menurut pengakuannya setelah di pertemukan dengan saksi karena menggunakan dana nasabah dengan tanpa seijin.
- Bahwa SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA bilang pada saksi bahwa ada dana masuk ke Rekening saksi di BCA yang di katakan sebagai Dana Bisnis dengan nasabahnya. Saksi tidak tahu untuk apa dana tersebut di transfer namun di transfer ke Rekening saksi karena SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA meminjam Rekening saksi dengan alasan sebagai pegawai Bank tidak boleh menerima dana dari nasabahnya, sehingga meminjam Rekening saksi.
- Bahwa Dana milik SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA yang di transfer ke Rekening saksi oleh pemilik Rekening yang di akui sebagai Nasabahnya untuk bisnis Alpukat seluruhnya sebesar Rp1.187.650.000,- (satu milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

3. JANTO SALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada saat memberikan keterangan di penyidik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi kenal dengan orang yang bernama SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA sejak sekitar awal tahun 2014, kenal karena di kenalkan oleh SONY SULAIMAN Mantan Karyawan Bank HSBC yang mengatakan pada saksi bahwa SONY SULAIMAN akan keluar dari Bank HSBC dan karena saksi adalah nasabah Bank HSBC yang di bawa oleh SONY SULAIMAN saksi di sarankan untuk memindahkan dana Deposito ke Bank Permata karena SONY SULAIMAN akan pindah ke Bank Permata dan di janjikan bila memindahkan simpan Deposito ke Bank Permata akan di beri bunga tinggi yaitu 10,25% dan Casback 2%.
- Bahwa benar Peristiwa terjadi pada sekitar tanggal 25 Februari 2014 di Bank Permata, Tbk cabang Plasa Permata Thamrin Jakarta Pusat, perbuatan tersebut dilakukan oleh SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA sebagai Relationship Manager (RM) dengan di bantu oleh SONY SULAIMAN mantan Karyawan Bank HSBC yang di lakukan dengan cara :
Awalnya saksi di kenalkan pada SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA sebagai Relationship Manager (RM) Bank Permata oleh SONY SULAIMAN Mantan Karyawan Bank HSBC yang mengatakan pada saksi bahwa SONY SULAIMAN akan keluar dari Bank HSBC dan karena saksi adalah nasabah Bank HSBC yang di bawa oleh SONY SULAIMAN saksi di sarankan untuk memindahkan dana Deposito ke Bank Permata karena SONY SULAIMAN akan pindah ke Bank Permata dan di janjikan bila memindahkan simpan Deposito ke Bank Permata akan di beri bunga tinggi yaitu 10,25% dan Casback 2% dan karena tertarik saksi bersedia memindahkan dana ke Bank Permata, Tbk dalam bentuk simpanan Deposito, Pada saat itu saksi di minta membuka Rekening Saving (Tabungan) untuk Deposito dengan mengisi Aplikasi pembukaan Rekening yang sudah di siapkan oleh SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA , sehari kemudian saksi mendapat pesan melalui BBM/ SMS bahwa Rekening sudah aktif dengan No Rek 4109598386, dan saksi kemudian mentransfer dana sebagai, beberapa hari kemudian saksi mendapatkan Bukti bahwa telah menempatkan Deposito di Bank Permata

Halaman 135 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa Stateman Bank Permata bahwa telah menempatkan Deposito di Bank Permata, Tbk.

- Bahwa benar dana yang sudah di tempatkan sebagai Deposito di Bank Permata, Tbk Cabang Plasa Permata Thamrin melalui SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA (RM) adalah:
 - a. Pada tanggal 25 Februari 2014 sebesar Rp850.000.000,- saksi transfer RTGS dari BCA ke Bank Permata No Rek 4109598386 atas nama JANTO SALIM untuk penempatan Deposito berjangka selama 3 bulan perpanjangan otomatis, setelah dana masuk saksi mendapatkan Stateman dan kemudian mendapatkan Casback sebesar Rp3.400.000,- setiap jatuh tempo yang di transfer ke rekening BCA milik saksi dan pada saat Deposito di tarik saksi mendapatkan dana sebesar Rp901.500.000,- yang di transfer langsung ke rekening BCA saksi.
 - b. Pada tanggal 17 Maret 2014 sebesar Rp650.000.000,- saksi transfer RTGS dari BCA ke Bank Permata No Rek 4109598386 atas nama JANTO SALIM untuk penempatan Deposito berjangka selama 3 bulan perpanjangan otomatis, setelah dana masuk saksi mendapatkan Stateman dan kemudian mendapatkan Casback sebesar Rp2.600.000,- setiap jatuh tempo yang di transfer ke rekening BCA milik saksi dan pada saat Deposito saksi tarik saksi mendapatkan dana sebesar Rp701.325.557,- yang di transfer langsung ke rekening BCA saksi.
 - c. Pada tanggal 24 Desember 2014 saksi di telpon oleh SONY SULAIMAN untuk kembali menempatkan Deposito di Bank Permata dan saksi setuju, saksi transfer Rp1.000.000.000,- saksi transfer RTGS dari BCA ke Bank Permata No Rek 4109598386 atas nama JANTO SALIM untuk penempatan Deposito berjangka selama 3 bulan perpanjangan otomatis, setelah dana masuk saksi mendapatkan Stateman dan kemudian mendapatkan Casback sebesar 1,5% senilai Rp.3.000.000,- setiap jatuh tempo yang di transfer ke rekening BCA milik saksi.
 - d. Pada tanggal 2 Februari 2015 saksi tempatkan sebesar Rp175.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pada tanggal 23 Maret 2015 saksi tempatkan sebesar Rp101.000.000,-

f. Pada saat Deposito senilai Rp175.000.000,- saksi jatuh tempo tanggal 2 Mei 2015 dan saksi bermaksud menarik Deposito dengan menelpon SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA (RM) ternyata HP mati dan saksi telpon pihak Bank di beritahu bahwa SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA (RM) Sakit, kemudian saksi diminta untuk datang ke Bank Permata dan di beritahu bahwa SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA (RM) sedang di cari oleh pihak Bank karena membawa lari dana Nasabah.

- Bahwa benar dalam pembukaan Deposito di PT. Bank Permata, Tbk melalui Sdr SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA tidak mendapatkan Sertipikat Deposito dengan alasan bahwa PT. Bank Permata, Tbk sudah tidak mengeluarkan sertipikat Deposito, namun pada setiap bulannya mendapatkan Laporan penempatan Deposito dari PT. Bank Permata, Tbk yang di antarkan oleh Sdr SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA sendiri.
- Bahwa benar dalam penempatan Deposito melalui Sdr SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA (RM) saksi mendapatkan Bukti penempatan berupa Statemen hal itupun saksi dapatkan jika meminta, saksi pernah tidak mendapatkan Statemen dan kemudian di kirim melalui email sidarta.catur.negara@permatatabank.co.id tanggal 12 Mei 2015 .

4. SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP pada saat memberikan keterangan di penyidik.
- Bahwa benar saksi kenal dengan *Lionardo Gunawan, Chayadi Hardjo Gunawan, Yoseph Hendriato Gunawan, Sony Sulaiman, Janto Salim, Ronaldi Natanael, Caroline Wenas, Catherine Wenas, Vincentius Christoper, Hendra Djayadi, Yucuantu Susetyo, Mattias Eddy Nurjanto, Lisah, Ferlina Aryani Wiranata, Jaya Wiharja Wong, Carine Djayadi,*

Halaman 137 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutjipto Atmodjo, Malinda, Kelvin Jonathan, adalah nasabah Bank Permata yang sebagian dikenalkan SONY SULAIMAN yang merupakan eks nasabah terdakwa SONY SULAIMAN di HSBC untuk menyimpan dananya dalam bentuk Deposito, sebagian lagi dari orang-orang tersebut sebelumnya adalah nasabah saksi bersama SONY SULAIMAN di Bank HSBC cabang Wisma BNI 46.

- Bahwa benar terdakwa SONY SULAIMAN dan saksi merekrut nasabah untuk bersedia menyimpan dananya di Bank Permata dalam bentuk simpanan Deposito dengan cara saksi bersama SONY SULAIMAN mendatangi nasabah yang sudah di tentukan SONY SULAIMAN dan yang saksi hubungi melalui Telpon, kemudian SONY SULAIMAN dan saksi mempresentasikan produk-produk saving Bank Permata, dengan janji memberikan bunga 7,5% s/d 10% dan Cas Back 2-3% yang di bayarkan max 14 hari setelah penempatan dana.
- Bahwa benar setelah itu nasabah setuju dan memilih produk yang diinginkan, Kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan rekening Saving/Tabungan Permata Bebas di Bank Permata. Setelah Form di isi nasabah saksi memberikan aplikasi pembukaan rekening kepada bagian operation Bank Permata untuk di verifikasi dan dilakukan pembukaan rekening.
- Bahwa benar Saksi bersama terdakwa SONY SULAIMAN merekrut nasabah untuk menyimpan dana di Bank Permata dalam bentuk simpanan Deposito pada sekitar Bulan Maret 2014 s/d Bulan April 2015.
- Bahwa benar pada saat melakukan perekrutan/mencari nasabah peran dari terdakwa SONY SULAIMAN adalah otak (actor intelligence) dari semua rencana ini dengan mengaku sebagai karyawan Bank Permata dan mereferensikan nama-nama nasabahnya (Nasabahnya di Bank HSBC) saat melakukan presentasi Sdr SONY SULAIMAN juga ikut menjelaskan tentang produk dan keamanannya jika memiliki produk tersebut.
- Bahwa benar Produk yang dipresentasikan bersama terdakwa SONY SULAIMAN pada saat merekrut nasabah adalah Time Deposit/ Deposito Berjangka karena Produk Deposito dananya di Hold/Lock (dana tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat di ambil dalam jangka waktu tertentu) sehingga memudahkan SONY SULAIMAN untuk menggunakan dana tersebut dan memang modus ini yg yang SONY SULAIMAN lakukan sewaktu menggelapkan dana nasabah di bank HSBC (Kasus dia yang Terdahulu.

- Bahwa benar Nasabah yang berhasil di Rekrut Saksi bersama terdakwa dan menyimpan dananya di Bank Permata sebagai simpanan Deposito berjangka, adalah:
 - Janto Salim
 - Malinda
 - Kelvin Jonatan
 - Mattias Eddy Nurjanto
 - Lionardo Gunawan
 - ChayadiHardjo Gunawan
 - Yoseph Hendrianto Gunawan
 - Lisah
 - Sucipto Atmodjo
 - Yucuantio Susetyo
 - Ferlina Aryani
 - Vincentius Christopher
 - Hendra Djayadi
 - Carine Djayadi
 - Ronaldi Natanael
 - Caroline Wenas
 - Catherine Wenas
- Bahwa benar setelah nasabah mendapatkan Nomor Rekening dari terdakwa dan saksi dengan cara di beritahu melalui melalui telepon, sms, dan BBM.
- Bahwa benar kemudian nasabah melakukan transfer RTGS ke rekening nasabah di Bank Permata.
- Bahwa benar untuk meyakinkan Nasabah bahwa dananya telah di tempatkan sebagai Deposito berjangka saksi mengirimkan statement rekening yang saksi buat sendiri dengan memuat Nomor rekening/

Halaman 139 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Account, CIF/Nomor Induk, nama nasabah, Nominal, bunga, jangka waktu, dan tanggal jatuh tempo.

- Bahwa benar dana nasabah yang masuk ke Rekening nasabah di Bank Permata untuk Deposito berjangka oleh saksi tidak di peruntukan sebagai Deposito berjangka melainkan oleh Saksi dan tersangka di pindahkan/ di tarik/ transfer RTGS ke Rekening lain yang sudah di persiapan dan selanjutnya di pergunakan oleh saksi dan terdakwa untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan nasabah
- Bahwa benar Penarikan dana milik nasabah dari Rekening Bank Permata atas nama nasabah di lakukan Saksi bersama terdakwa dengan cara tarik tunai dan transfer menggunakan ATM, membuat perintah transfer RTGS dengan tanda tangan nasabah yang di palsukan, transfer melalui Internet Banking.
- Bahwa benar kartu ATM atas nama Nasabah yang berhasil di kuasai oleh Saksi dan terdakwa dengan memalsukan tanda tangan pada tanda terima kartu ATM (Form Perubahan Data Terpadu) di pergunakan untuk mengaktifkan Internet Banking dan melakukan transaksi.
- Bahwa benar Pengaktifan Kartu ATM milik Nasabah Bank Permata di perifikasi oleh bagian Operation (Customer Service /Teller) dengan cara melakukan Call Back ke Nomor Telepon para nasabah yang tertera pada Sistem, setelah Nasabah menyatakan benar saat perifikasi maka Customer Service melakukan Aktifikasi dan setelah paling lama 1X24 Jam Kartu ATM dapat di pergunakan.
- Bahwa benar Nomor telpon yang di hubungi pihak Bank Permata saat Perifikasi adalah Nomor Telpon yang Saksi tuliskan pada Form Pembukaan Rekening, Nomor telepon tersebut adalah nomor baru yang di beli SONY SULAIMAN khusus untuk dimasukan dalam data Nasabah.
- Bahwa benar pada saat pihak Bank Permata melakukan Perifikasi untuk mengaktifkan kartu ATM yang mengangkat dan menjawab telepon perifikasi tersebut adalah SONY SULAIMAN (saat petugas Bank melakukan Perifikasi saksi selalu hadir untuk menyaksikan saat perifikasi).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana milik para nasabah yang ada pada Rekening Tabungan Permata Bebas yang berhasil di tarik oleh Saksi dan terdakwa, antara lain atas nama :

1) **LIONARDO GUNAWAN,**

Rekening Tabungan Permata Bebas No. Rek Tidak ingat, Jumlah dana sekitar Rp2.000.000.000,- s/d Rp3.000.000.000,- penarikan dilakukan oleh SONY SULAIMAN beberapa kali dengan cara Transfer RTGS ke Rekening Mandiri (No Rek tidak ingat) atas nama ROY IMMANUEL MJS dan BCA (No Rek tidak ingat) atas nama SONY SULAIMAN dengan maksud untuk menyamarkan supaya tidak terlacak .

2) **JANTO SALIM,**

Rekening Tabungan Permata Bebas No. Rek Tidak ingat, Jumlah dana sekitar Rp1.000.000.000,- penarikan dilakukan oleh SONY SULAIMAN dengan cara Transfer RTGS ke Rekening HSBC (No Rek tidak ingat) atas nama SONY SULAIMAN untuk membayar ganti rugi pada Bank HSBC.

3) **HENDRA DJAYADI,**

Rekening Tabungan Permata Bebas No. Rek Tidak ingat, Jumlah dana sekitar Rp2.000.000.000,- penarikan dilakukan oleh SONY SULAIMAN dengan cara Transfer RTGS dan Pindah Buku (PB) ke Rekening BCA (No Rek tidak ingat) atas nama NICKY ROSANDI DATU (Anak buah SONY SULAIMAN di Bank HSBC Wisma BNI 46) untuk mengaburkan supaya tidak mudah dilacak.

4) **YUCUANTO SUSETYO,**

Rekening Tabungan Permata Bebas No. Rek Tidak ingat, Jumlah dana sekitar Rp1.000.000.000,- penarikan dilakukan oleh SONY SULAIMAN dengan cara Transfer RTGS ke Rekening BCA (No Rek tidak ingat) atas nama SONY SULAIMAN.

5) **MATTIAS EDDY NURJANTO,**

Rekening Tabungan Permata Bebas No. Rek Tidak ingat, Jumlah dana sekitar Rp2.000.000.000,- penarikan dilakukan oleh SONY SULAIMAN dengan cara Transfer RTGS dan Pindah Buku (PB)

6) **FERLINA ARYANI WIRANATA,**

Halaman 141 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekening Tabungan Permata Bebas No. Rek Tidak ingat, Jumlah dana sekitar Rp1.500.000.000,- penarikan dilakukan oleh SONY SULAIMAN dengan cara Transfer RTGS ke Rekening BCA (No Rek tidak ingat) atas nama NOVI YANTHY (anak buah SONY SULAIMAN di Bank HSBC cabang Wisma BNI 46) dan ke BCA (No. Rek tidak ingat) atas nama RUDY SALIM (tidak kenal) serta ke BCA (No. Rek tidak ingat) atas nama SONY SULAIMAN.

7) **CARINE DJAYADI,**

Rekening Tabungan Permata Bebas No. Rek Tidak ingat, Jumlah dana sekitar Rp2.000.000.000,- penarikan dilakukan oleh SONY SULAIMAN dengan cara Transfer RTGS ke Rekening BCA (No Rek tidak ingat) atas nama VALENCIA ANGGAINI RUKINA (Tidak kenal).

8) **MALINDA,**

Rekening Tabungan Permata Bebas No. Rek Tidak ingat, Jumlah dana sekitar Rp1.000.000.000,- penarikan dilakukan oleh SONY SULAIMAN dengan cara Transfer RTGS ke Rekening BCA (No Rek tidak ingat) atas nama SONY SULAIMAN.

9) **KELVIN JONATAN.**

Rekening Tabungan Permata Bebas No. Rek Tidak ingat, Jumlah dana sekitar Rp1.000.000.000,- penarikan dilakukan oleh SONY SULAIMAN dengan cara Transfer RTGS ke Rekening BCA (No Rek tidak tahu) atas nama MUHAMMAD IQBAL (tidak Kenal).

10) **CHAYADI HARDJO GUNAWAN,**

Rekening Tabungan Permata Bebas No. Rek Tidak ingat, Jumlah dana sekitar Rp5.500.000.000,- penarikan dilakukan oleh SONY SULAIMAN dengan cara Transfer RTGS ke Rekening BCA (No Rek tidak tahu) atas nama VALENCIA ANGGAINI RAKINAUNG (tidak Kenal).

11) **YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN,**

Rekening Tabungan Permata Bebas No. Rek Tidak ingat, Jumlah dana sekitar Rp3.000.000.000,- penarikan dilakukan oleh SONY SULAIMAN dengan cara Internet Banking (IB) ke Rekening BCA (No Rek tidak tahu) atas nama SONY SULAIMAN.



12) **VINCENTIUS CHRISTOPHER,**

Rekening Tabungan Permata Bebas No. Rek Tidak ingat, Jumlah dana sekitar Rp1.000.000.000,- penarikan dilakukan oleh SONY SULAIMAN dengan cara Internet Banking (IB) ke Rekening BCA (No Rek tidak tahu) atas nama NICKY ROSANDI DATU (Anak buah SONY SULAIMAN di Bank HSBC Wisma BNI 46) dan Rek BCA (No. Rek tidak ingat) atas nama SONY SULAIMAN.

13) **RONALDI NATANAEL,**

Rekening Tabungan Permata Bebas No. Rek Tidak ingat, Jumlah dana sekitar Rp4.000.000.000,- penarikan dilakukan oleh SONY SULAIMAN dengan cara Internet Banking (IB) ke Rekening BCA (No Rek tidak tahu) atas nama SONY SULAIMAN dan Rek Nasabah atas nama SUTJIPTO ATMOJO (untuk pengembalian dana nasabah).

14) **JAYA WIHARJA WONG,**

Rekening Tabungan Permata Bebas No. Rek Tidak ingat, Jumlah dana sekitar Rp1.500.000.000,- penarikan dilakukan oleh SONY SULAIMAN dengan cara Transfer RTGS ke Rekening BCA (No Rek tidak tahu) atas nama HERMANTO (tidak kenal) dan Rek BAC (No. Rek tidak tahu) RUDY SALIM (tidak kenal) .

15) **CAROLINE WENAS,**

Rekening Tabungan Permata Bebas No. Rek Tidak ingat, Jumlah dana sekitar Rp2.000.000.000,- penarikan dilakukan oleh SONY SULAIMAN dengan cara Transfer Internet Banking (IB) ke Rekening BCA (No Rek tidak tahu) atas nama SONY SULAIMAN dan Rek BAC (No. Rek tidak tahu) atas nama DICKY THEODORA (tidak kenal) .

16) **CATHERINE WENAS**

Rekening Tabungan Permata Bebas No. Rek Tidak ingat, Jumlah dana sekitar Rp2.000.000.000,- penarikan dilakukan oleh SONY SULAIMAN dengan cara Transfer Internet Banking (IB) ke Rekening BCA (No Rek tidak tahu) atas nama SONY SULAIMAN .

17) **LISAH,**

Halaman 143 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Rekening Tabungan Permata Bebas No. Rek Tidak ingat, Jumlah dana sekitar Rp1.000.000.000,- penarikan dilakukan oleh SONY SULAIMAN dengan cara Transfer RTGS dan Internet Banking (IB) ke Rekening BCA (No Rek tidak tahu) atas nama SONY SULAIMAN

18) **SUTJIPTO ATMODOJO,**

Rekening Tabungan Permata Bebas No. Rek Tidak ingat, Jumlah dana sekitar Rp1.000.000.000,- penarikan dilakukan oleh SONY SULAIMAN dengan cara Transfer RTGS dan Internet Banking (IB) ke Rekening BCA (No Rek tidak tahu) atas nama SONY SULAIMAN

19) **SONY SULAIMAN,**

Rekening Tabungan Permata Bebas No. Rek Tidak ingat, Jumlah dana sekitar Rp5.000.000.000,- penarikan dilakukan oleh SONY SULAIMAN dengan cara Transfer RTGS dan Internet Banking (IB) ke Rekening BCA (No Rek tidak tahu) atas nama SONY SULAIMAN.

- Bahwa benar kartu ATM milik Nasabah yang berhasil saksi kuasai sesuai perintah SONY SULAIMAN, gambar/Fotonya saksi kirim pada SONY SULAIMAN untuk dapat mengaktifkan Internet Banking (saat Aktifasi akan di tanya Nomor Kartu, Exp Date), dan ada juga yang saksi pergunakan untuk melakukan penarikan Tunai, atas nama:

- 1) **MATTIAS EDDY** , Nomor Kartu tidak ingat, saksi melakukan penarikan di ATM Bersama dengan Nominal Rp2.500.000,- s/d Rp3.000.000,- (total 10 s/d 15 X penarikan, dalam 1 hari hanya dapat 3 X penarikan). -
- 2) **LIONARDO GUNAWAN** , Nomor Kartu tidak ingat, saksi melakukan penarikan di ATM Bersama dengan Nominal Rp2.500.000,- s/d Rp3.000.000,- (total 10 s/d 15 X penarikan, dalam 1 hari hanya dapat 3 X penarikan).
- 3) **HENDRA DJAYADI** , Nomor Kartu tidak ingat, saksi melakukan penarikan di ATM Bersama dengan Nominal Rp2.500.000,- s/d Rp3.000.000,- (total 9 X penarikan, dalam 1 hari hanya dapat 3 X penarikan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan yang lainnya di pergunakan oleh SONY SULAIMAN untuk penarikan Internet Banking (IB) .

- Bahwa benar data yang tertulis pada FormulirPembukaan Produk Terpadu Bank Permata telah di palsukan oleh saksi, yaitu atas nama :
 - 1) CHAYADI HARDJO GUNAWAN,
Alamat Surat menyurat/ alamat tinggal tertulis Jl. Melati Tugu No. 29 (yang benar alamat sesuai Kartu Identitas)
Nomor Telepon yang tidak benar 08561602290 (yang benar lupa).
Alamat Surat menyurat di tulis tidak benar dengan maksud supaya Statement Asli Bank Permata tidak sampai pada nasabah yang bersangkutan.
Nomor Telpn di tulis tidak benar dengan maksud supaya Saksi dan tersangka dapat menjawab telepon konfirmasi apapun dari Bank Permata atas nama Nasabah (seolah nomor telepon tersebut benar-benar atas nama nasabah).
 - 2) YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN,
Alamat Surat menyurat/ alamat tinggal tertulis Jl. Alur Laut No. 198 (yang benar alamat sesuai Kartu Identitas)
Nomor Telepon yang tidak benar 081286001378 (yang benar lupa).
 - 3) LIONARDO GUNAWAN,
Alamat Surat menyurat/ alamat tinggal tertulis Jl. Melati Tugu No. 55 (yang benar alamat sesuai Kartu Identitas)
Nomor Telepon yang tidak benar 081283473660 (yang benar lupa)
 - 4) CHATERINE WENAS,
Alamat Surat menyurat/ alamat tinggal tertulis Jl. Bangka Raya V No.3A (yang benar alamat sesuai Kartu Identitas)
Nomor Telepon yang tidak benar 081285553580 (yang benar lupa).
 - 5) RONALDI NATANAEL,
Alamat Surat menyurat/ alamat tinggal tertulis Jl. Panjang No. 333 (yang benar alamat sesuai Kartu Identitas)
Nomor Telepon yang tidak benar 081285008033 (yang benar lupa).

Halaman 145 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) CAROLINE WENAS,
Alamat Surat menyurat/ alamat tinggal tertulis APT. Bellezza Permata Hijau. JL. Letjen Soepeno No.34(yang benar alamat sesuai Kartu Identitas)
Nomor Telepon yang tidak benar 08561602335 (yang benar lupa).
- 7) JAYA WIHARJA WONG,
Alamat Surat menyurat/ alamat tinggal tertulis Jl. Pluit Karang Cantik No. 39B(yang benar alamat sesuai Kartu Identitas)
Nomor Telepon yang tidak benar 08118807111 ini merupakan no pribadi SONY SULAIMAN (yang benar lupa).
- 8) VINCENTIUS CHRISTOPHER,
Alamat Surat menyurat/ alamat tinggal tertulis Jl. Tanjung Duren Raya Kav No.10 (yang benar alamat sesuai Kartu Identitas)
Nomor Telepon yang tidak benar 081280887673 (yang benar lupa).
- 9) CARINE DJAYADI,
Alamat Surat menyurat/ alamat tinggal tertulis Jl. Pluit Putra 4 / No. 14 (yang benar alamat sesuai Kartu Identitas)
Nomor Telepon yang tidak benar 081219099913 (yang benar lupa).
- 10) FERLINA ARIYANI WIRANATA,
Alamat Surat menyurat/ alamat tinggal tertulis Jl. Tanjung Duren Raya Kav. No 10 (yang benar alamat sesuai Kartu Identitas)
Nomor Telepon yang tidak benar 081380955377 (yang benar lupa).
- 11) SUTJIPTO ATMODJO,
Alamat Surat menyurat/ alamat tinggal tertulis Jl. Danau Agung Blok Q III (yang benar sesuai Kartu Identitas)
Nomor Telepon yang tidak benar 081289800996 (yang benar lupa).
- 12) JANTO SALIM,
Alamat Surat menyurat/ alamat tinggal tertulis Jl. Kelapa Puan Timur V Blok NB No. 10 (yang benar alamat sesuai Kartu Identitas)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Telepon yang tidak benar 081280791853 (yang benar lupa).

13) HENDRA DJAYADI,

Alamat Surat menyurat/ alamat tinggal tertulis Jl. Pluit Putra 4 No.14 (yang benar alamat sesuai Kartu Identitas)

Nomor Telepon yang tidak benar 082122589718 (yang benar lupa).

14) YUCUANTO SUSETYO,

Alamat Surat menyurat/ alamat tinggal tertulis Jl. Danau Agung Blok Q III (yang benar alamat sesuai Kartu Identitas)

Nomor Telepon yang tidak benar 087880121682 (yang benar lupa).

15) MATTIAS EDDY NURJANTO,

Alamat Surat menyurat/ alamat tinggal tertulis Jl. Pluit Putra III No.11 A(yang benar alamat sesuai Kartu Identitas)

Nomor Telepon yang tidak benar 081298888606 (yang benar lupa).

16) MALINDA,

Alamat Surat menyurat/ alamat tinggal tertulis Jl. Raya Prancis Kav. 48 Pergudangan Ocean Park Blok EE (yang benar alamat sesuai Kartu Identitas)

Nomor Telepon yang tidak benar 081291440080 (yang benar lupa).

17) KELVIN JONATAN,

Alamat Surat menyurat/ alamat tinggal tertulis Jl. Raya Prancis Kav. 48 Pergudangan Ocean Park Blok EE (yang benar alamat sesuai Kartu Identitas)

Nomor Telepon yang tidak benar 081932833801 (yang benar lupa).

18) LISAH,

Alamat Surat menyurat/ alamat tinggal tertulis Jl. Danau Agung Blok Q III (yang benar alamat sesuai Kartu Identitas)

Nomor Telepon yang tidak benar 085813805117 (yang benar lupa).

Halaman 147 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dana nasabah atas nama Ronaldo Natanael, Lionardo Gunawan, Chayadi Hardjo Gunawan, Jaya Wiharja Wong dan Sony Sulaiman Saksi transfer ke Rekening BCA No. 3197521387 atas nama ERIK yang kemudian di transfer ke Rekening BCA No. 5270861107 atas nama SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA (Saksi).

Menimbang, bahwa Ahli pidana Muhammad Novian. SH. MH., oleh Penuntut Umum telah dipanggil secara patut namun tidak hadir, maka atas persetujuan Penuntut umum, Terdawa dan Penasehat Hukun keterangan dalam BAP dibacakan dimuka persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli sebagai Ketua Kelompok Advokasi, Direktorat Hukum, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sejak Desember 2012-sekarang.
- Bahwa Sesuai Jabatan sebagai Ketua Kelompok Advokasi pada Direktorat Hukum PPATK,

Tugas adalah: melaksanakan perumusan bahan rancangan kebijakan advokasi, pelaksanaan pemberian bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan, penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi baik di dalam maupun di luar pengadilan, melaksanakan pemberian keterangan ahli serta pendampingan pemberian keterangan ahli, menyiapkan bahan rancangan rumusan kebijakan di bidang advokasi serta melaksanakan administrasi Direktorat Hukum.

Tanggung jawab:Sebagai ahli di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang ditunjuk oleh Kepala PPATK adalah memberikan keterangan mengenai ketentuan mengenai pencegahan dan pemberantasan TPPU serta memberikan keterangan mengenai suatu peristiwa hukum yang disampaikan oleh penegak hukum apakah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa tugas dan Fungsi PPATK, berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Pencucian Uang (UU PP TPPU), PPAK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang.

- Bahwa Fungsi PPAK, berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut:
 - a. pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang;
 - b. pengelolaan data dan informasi yang diperoleh PPAK;
 - c. pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor; dan
 - d. analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.
- Bahwa Pencucian uang dilakukan dalam tiga pola, Adapun pola-pola pencucian uang tersebut sebagai berikut :

Penempatan (*placement*), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.

Pelapisan (*layering*), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya. Dengan dilakukannya *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal-usul Harta Kekayaan tersebut.

Integrasi (*integration*), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (*placement*) dan atau dilakukan pelapisan (*layering*) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang

Halaman 149 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian pelaku tindak pidana dapat leluasa menggunakan harta kekayaan hasil kejahatannya tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.

Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang adalah sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja” :

“**Setiap orang**” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person), sedangkan “dengan sengaja” atau “kesengajaan” adalah “menghendaki atau menginsyafi” atau “dengan kesadaran penuh” atau “keyakinan dirinya” terjadinya suatu perbuatan atau tindakan beserta akibat yang ditimbulkannya.

“**Menempatkan**” adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang.

“**Mentransfer**” adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama.

“**Mengalihkan**” adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan.

“**Membelanjakan**” adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda.

“**Membayarkan**” adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain.

“**Menghibahkan**” adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum.

“**Menitipkan**” adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

“**Membawa ke luar negeri**” adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI.



“**Mengubah bentuk**” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda.

“**Menukarkan**” adalah perbuatan yang dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank.

“**Perbuatan lainnya**” adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan di atas.

“**Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan**”, yaitu yang disembunyikan adalah asal usul harta kekayaan, sehingga orang lain secara wajar tidak akan mengetahui asal usul harta kekayaan dari mana asal atau sumbernya.

Menyembunyikan adalah kegiatan yang dilakukan dalam upaya, sehingga orang lain tidak akan tahu asal usul harta kekayaan berasal antara lain tidak menginformasikan kepada petugas Penyedia Jasa Keuangan mengenai asal usul sumber dananya dalam rangka penempatan (placement), selanjutnya berupaya lebih menjauhkan harta kekayaan (uang) dari pelaku dan kejahatannya melalui pentransferan baik di dalam maupun ke luar negeri, atas nama sendiri atau pihak lain atau melalui perusahaan fiktif yang diciptakan atau perusahaan illegal dan seterusnya (layering). Setelah placement dan layering berjalan mulus, biasanya pelaku dapat menggunakan harta kekayaannya secara aman baik untuk kegiatan yang sah atau illegal (integration). Dalam konteks money laundering, ketiga tahapan tidak harus semua dilalui, adakalanya hanya cukup pada tahapan placement, layering atau placement langsung ke integration.

Sedangkan pengertian menyamarkan antara lain adalah perbuatan mencampur uang haram dengan uang halal agar uang haram



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, menukarkan uang haram dengan mata uang lainnya dan sebagainya.

“Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat” adalah orang perseorangan (natural person) atau korporasi (legal person). Sedangkan “percobaan” adalah perbuatan untuk melakukan tindak pidana pencucian uang yaitu perbuatan yang batal dilakukan oleh sebab-sebab diluar kehendak pelaku. “Pembantuan” adalah perbuatan-perbuatan untuk membantu pelaku melakukan tindak pidana pencucian uang. “Permufakatan Jahat” adalah persekongkolan antara seorang dengan orang lainnya untuk melakukan tindak pidana pencucian uang.

“Menerima atau menguasai” :

“Menerima” adalah memperoleh atau mendapatkan. “Menguasai” adalah melakukan penguasaan langsung atau tidak langsung atas harta kekayaan.

“Yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”, adalah suatu keadaan dimana seseorang mengetahui secara jelas dan pasti atau setidaknya dapat memperkirakan berdasarkan fakta atau informasi yang dimiliki bahwa sejumlah uang atau harga kekayaan merupakan hasil dari suatu perbuatan melawan hukum.

“Atas nama sendiri maupun atas nama pihak lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas diri sendiri. “Atas nama orang lain” adalah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan nama atau identitas orang lain atau nominee.

- Bahwa Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang, hasil tindak pidana atau harta kekayaan yang diperoleh dari perbuatan Tindak Pidana Asal sebagai berikut :
 - korupsi;
 - penyuapan;
 - narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- psikotropika;
- penyelundupan tenaga kerja;
- penyelundupan migran;
- di bidang perbankan;
- di bidang pasar modal;
- di bidang perasuransian;
- kepabeanaan;
- cukai;
- perdagangan orang;
- perdagangan senjata gelap;
- terorisme;
- penculikan;
- pencurian;
- penggelapan;
- penipuan;
- pemalsuan uang;
- perjudian;
- prostitusi;
- di bidang perpajakan;
- di bidang kehutanan;
- di bidang lingkungan hidup;
- di bidang kelautan dan perikanan; atau

tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

- Bahwa perbuatan tersangka SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA bersama-sama dengan tersangka SONY SULAIMAN yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, atau perbuatan lain,
- Bahwa Dana milik nasabah yang berhasil di tarik/ ditransfer oleh SONY SULAIMAN ke Rekening BCA No. 5255799999 atas nama SONY

Halaman 153 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SULAIMAN dengan tanpa sepengetahuan nasabah Dipergunakan untuk bermain judi online Bola dengan cara di transfer ke Rekening :

BCA No. Rek 2400157688 atas nama RUDY SALIM

BCA No. Rek 2240008991 atas nama EVELYN TAN

BCA No. Rek 7800250093 atas nama VALENCIA ANGGAINI

BCA No. Rek 3091423616 atas nama STEVEN WINARTO

Dari Rekening BCA No. 5255799999 atas nama SONY SULAIMAN terdapat dana masuk dari judi online (menang) yang berasal dari Rekening :

BCA No. Rek 4191443661 atas nama ARIFIN SANTOSA

BCA No. Rek 3500327889 atas nama HENDRA WIJAYA

BCA No. Rek 7510500878 atas nama VICTOR SETIAWAN

BCA No. Rek 3491299043 atas nama JULIUS

BCA No. Rek 1191935611 atas nama ANN TAN

BCA No. Rek 1191903299 atas nama FRIZAL

- Bahwa Ahli berpendapat bahwa modus pencucian uang yang digunakan oleh tersangka SIDARTA CATURPUTRA CANDI NEGARA bersama-sama dengan tersangka SONY SULAIMAN melalui:
 - 1) Penggunaan rekening atas nama orang lain untuk melakukan transaksi dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, bertujuan agar transaksi yang dilakukan tidak terlihat sebagai transaksi yang dilakukan untuk kepentingan tersangka (sebagai *beneficial owner* atau penerima manfaat), sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;
 - 2) Tidak memberikan informasi identitas pekerjaan dengan benar pada saat pembukaan rekening di bank, bertujuan agar transaksi yang dilakukan terlihat wajar berasal dari hasil bisnis/usaha/kegiatan yang sah, sehingga asal usul harta kekayaan tidak diketahui berasal dari hasil tindak pidana;
 - 3) Melakukan transaksi dengan cara penarikan tunai atau penyetoran tunai dengan menggunakan sumber dana yang berasal dari hasil tindak pidana, memiliki tujuan untuk memutus mata rantai aliran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana, agar menyulitkan penelusuran dana, sehingga asal usul harta kekayaan tidak dapat diketahui berasal dari hasil tindak pidana; dapat diancam dengan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

- Bahwa berdasarkan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Menimbang, bahwa terdakwa Sony Sulaiman, dalam persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari Sabtu 8 Agustus 2015 saat bebas dari Rutan Salemba sekitar Jam 09.30 Wib, di tangkap karena menerima aliran dana hasil kejahatan pada rekening tersangka.
- Bahwa terdakwa memiliki Rekening BCA cabang Wisma 46 No. Rek 5255799999 atas nama SONY SULAIMAN dibuka pada sekitar bulan Januari 2014 dan No. Rek 5255317111 buka sekitar bulan September 2013. Rekening di buka untuk keperluan tabungan.
- Bahwa Rekening BCA No. 5255799999 dan 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN benar telah menerima aliran dana dari Rekening Bank Permata atas nama nasabah Lionardo Gunawan, Chayadi Hardjo Gunawan, Yoseph Hendriato Gunawan, Sony Sulaiman, Janto Salim, Ronaldi Natanael, Caroline Wenas, Catherine Wenas, Vincentius Christoper, Hendra Djayadi, Yucunto Susetyo, Mattias Eddy Nurjanto, Lisah, Ferlina Aryani Wiranata, Jaya Wiharja Wong, Carine Djayadi, Sutjipto Atmodjo, Malinda, Kelvin Jonathan,
- Bahwa dana masuk ke Rekening BCA No. 5255799999 dan 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN untuk membayar penyelesaian kasus di Bank HSBC dan untuk main judi bola online.

Halaman 155 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa LISAH, JAYA WIHARJA WONG, JANTO SALIM adalah mantan nasabah tersangka di Bank HSBC yang di referensikan ke SIDARTA untuk menjadi nasabah Bank Permata, sedangkan nasabah yang lain tidak kenal karena SIDARTA yang merekrut.
- Bahwa terdakwa kenal dengan SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA adalah Karyawan Bank Permata cabang Plaza Permata dengan jabatan Relation Manager (RM), kenal sejak bulan Februari 2013 di Bank HSBC Cabang Wisma BNI 46 saat bersama sama menjadi karyawan Bank HSBC namun beda Divisi, Hubungan hanya sebatas teman saja dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa ada nasabah Bank Permata cabang Plaza Permata Jakarta yang membuka rekening simpanan Deposito melalui SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA (Relationship Manager) namun bukan 19 Orang, yang tersangka ketahui hanya ada sekitar 7 Orang, karena 7 orang nasabah tersebut sebelumnya adalah Nasabah tersangka di Bank HSBC yang diReferensikan menjadi nasabah Bank Permata melalui SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA, yaitu:
 - 1) LISAH pekerjaan Dir Keuangan PT. VIAR.
 - 2) YUCUANTO SUSETYO Pekerjaan Swasta.
 - 3) SUCIPTO ATMOJO Pekerjaan Swasta.
 - 4) JANTO SALIM Pekerjaan Swasta.
 - 5) MALINDA Pekerjaan Ibu Rumah Tangga.
 - 6) JAYA WIHARDJA WONG Pekerjaan Swasta.
 - 7) RONALDI NATANAEL Pekerjaan Swasta.
- Bahwa terdakwa tidak tahu persis bagaimana cara nasabah membuka rekening Simpanan Deposito di Bank Permata cabang Plaza Permata melalui SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA (Relationship Manager) namun yang diketahui dengan cara menawarkan produk Bank Permata berupa simpanan Deposito dengan bunga lebih tinggi (10% s/d 11%) dan Cashback sebesar (2%) di bayarkan setelah penempatan dana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rekening yang di buka nasabah di Bank Permata cabang Plaza Permata sesuai permintaan adalah Deposito, oleh SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA (Relationship Manager) di bukakan Rekening Tabungan sebagai sarana pembukaan Deposito namun kemudian dana yang masuk ke Rekening nasabah tidak untuk pembukaan Deposito.
- Bahwa dana yang di setorkan nasabah ke Bank Permata untuk pembukaan Deposito melalui SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA (Relationship Manager) tidak di tempatkan sebagai Deposito melainkan di pindahkan/ di transfer ke Rekening BCA Cabang Wisma BNI 46 No Rek 5255799999 atas nama SONY SULAIMAN dengan alasan untuk membantu permasalahan tersangka di Bank HSBC.
- Bahwa terdakwa tahu akan ada dana masuk ke rekening terdakwa karena sebelumnya SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA sudah memberitahu dan terdakwa yang menandatangani aplikasi pemindahan dana berupa aplikasi RTGS (Real Time Gross Settlement) atas nama pemilik rekening yang dananya akan di transfer ke rekening terdakwa
- Bahwa Dana milik nasabah yang di transfer ke rekening terdakwa selain dari 7 nasabah yang direferensikan, ada beberapa nasabah yang terdakwa tidak tahu.
- Bahwa terdakwa tidak ingat berapa berapa besar dana dari masing masing nasabah yang di transfer ke Rekening BCA atas nama tersangka (SONY SULAIMAN), Nasabah pemilik rekening tidak tahu jika dana miliknya yang seharusnya di tempatkan dalam bentuk Deposito di transfer ke Rekening BCA milik tersangka.
- Bahwa terdakwa memindahkan dana milik nasabah ke Rekening tersangka sudah di rencanakan sebelumnya, yang merencanakan adalah SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA pada saat tersangka menceritakan mempunyai masalah di Bank HSBC yaitu menggunakan uang nasabah dan di minta mengembalikan, pada saat itu SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA berniat membantu dengan mengatakan “ Ya udah besok gua bantuin keluarin dana nasabah gua, lo tanda tangan di Form RTGS aja, besok gua kabari kalau udah di jalanin transaksinya”

Halaman 157 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana tersebut disampaikan saat terdakwa dan SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA bertemu di Cafe OH LA LA dibilangan Jl. Sudirman Jakarta Selatan.
- Bahwa peran terdakwa dalam pemindahan dana milik nasabah adalah, menandatangani Form RTGS dan Form Pemindahbukuan yang diberikan oleh SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA yang untuk selanjutnya dibawa oleh SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA untuk dijalankan transaksinya keesokan harinya.
- Bahwa peran SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA adalah yang mengisi data nasabah pada Form Pembukaan Rekening dengan memalsukan alamat dan nomor telepon (HP) serta mengisi Form RTGS dan Form Pemindahbukuan.
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA memalsukan data nasabah berupa alamat dan Nomor Telepon (HP) pada Form pembukaan Rekening (Form pembukaan produk terpadu) karena sebelumnya terdakwa menceritakan bagaimana cara terdakwa menggunakan dana nasabah saat terdakwa masih bekerja di Bank HSBC dan pada wsaat itu SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA mengikuti cara terdakwa tersebut.
- Bahwa data nasabah berupa alamat dan nomor telepon (HP) sengaja di palsukan dengan maksud supaya Statement dan Konfirmasi telepon tidak di terima oleh nasabah yang bersangkutan. (supaya tidak ketahuan).
- Bahwa Nomor telepon (HP) yang di tuliskan pada Form pembukaan rekening atas nama nasabah adalah nomor telepon yang terdakwa beli bersama-sama dengan SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA.
- Bahwa nomor telepon (HP) yang sudah di persiapan terdakwa bersama SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA dan di masukan dalam data nasabah, dipegang terdakwa secara bergantian dengan SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA untuk di pergunakan menjawab Callback (telepon konfirmasi) dari Bank Permata pada saat penerimaan kartu ATM dan melakukan transaksi RTGS serta untuk mendaftarkan Internet Banking.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat pembukaan rekening nasabah mendapatkan Kartu ATM, yang mengaktifkan kartu ATM adalah SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA dan terdakwa, Kartu ATM atas nama nasabah terdakwa digunakan untuk mengaktifkan Internet Banking, karena pengaktifan Internet Banking harus mengetahui PIN dari ATM tersebut dan untuk melakukan penarikan tunai.
- Bahwa penarikan dana nasabah selain dengan RTGS dan Pindah Buku dilakukan tersangka dengan Internet Banking dan tarik tunai.
- Bahwa nama-nama nasabah sbb:
 - 1) CHAYADI HARDJO GUNAWAN,
 - 2) YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN,
 - 3) CAROLINE WENAS,
 - 4) CHATERINE WENAS,
 - 5) LIONARDO GUNAWAN,
 - 6) HENDRA DJAYADI,
 - 7) MATTIAS EDDY NURJANTO,
 - 8) CARINE DJAYADI,
 - 9) MALINDA,

Tidak kenal, namun tahu orang tersebut adalah nasabah SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA yang dana simpanannya terdakwa gunakan dengan cara di transfer ke Rekening terdakwa dengan tanpa sepengetahuan nasabah.

- 10) RONALDI NATANAEL
- 11) VINCENTIUS CHRISTOPHER,
- 12) LISAH,
- 13) JAYA WIHARJA WONG,
- 14) SUTJIPTO ATMODOJO,
- 15) JANTO SALIM,
- 16) YUCUANTO SUSETYO,
- 17) FERLINA ARYANI WIRANATA,
- 18) KELVIN JONATAN.

Adalah nasabah yang saya referensikan pada SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA untuk menjadi Nasabah Bank Permata

Halaman 159 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dana simpanannya saya pergunakan dengan cara di transfer ke Rekening terdakwa dengan tanpa sepengetahuan nasabah.

19) SONY SULAIMAN,

Adalah terdakwa sendiri, membuka rekening di Bank Permata atas suruhan SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA supaya terlihat oleh Bank seolah-olah semua nasabah tersebut adalah Kolega terdakwa yang di referensikan menjadi nasabah Bank Permata.

• Bahwa data nama-nama pada transaksi rekening terdakwa:

- 1) RUDY SALIM pemilik Rekening 2400157688 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 2) Dana yang ditransferkan ke rekening BCA 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN dimaksudkan karena tersangka telah melampaui limit harian transaksi pada hari itu, sehingga membutuhkan rekening lain untuk mentransferkan dana kepada pihak lain.
- 4) Nomor telpon 081219099913, 081280791858, 081280887673, 081283473660, 081284643318, 081285008033, 081289800996, 081290018555, 081291440080, 081298888606, 081932833801, 082122589718, 085813805117, 087880121682, 08118807111, 081380955377 merupakan nomor yang didaftarkan atas nama nasabah pada saat pembukaan rekening simpanan di Bank Permata (di tuliskan pada aplikasi pembukaan produk terpadu) dan sengaja diisikan pulsa supaya nomor tersebut dapat tetap aktif (supaya jika ada Call Back dari Permata saya dan DARTA dapat menjawab).
- 5) Dana yang ditransferkan ke Astra Internasional digunakan untuk membeli 1 unit mobil Toyota Yaris yang diminta oleh SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA dan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan dana dari rekening tersangka.
- 6) Lupa melakukan transaksi dengan PT. DWIDAYA FOREX.
- 7) BUDI KURNIADI pemilik Rekening 5170302496 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.

- 8) MAYA PURWANTI pemilik Rekening 3351392116 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
 - 9) EVELIN TAN pemilik Rekening 2240008991 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
 - 10) DICKY THEODORA, pemilik Rekening 2702056366 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
 - 11) ERIK, pemilik Rekening 3197521387 merupakan sahabat dari SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA, tersangka transfer dana ke rekening tersebut atas arahan dari SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA.
 - 12) AGUS SOFYAN, pemilik Rekening 8100627486 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
 - 13) DENNY MAMUAJA, pemilik Rekening 7800266992 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- Bahwa Saat transfer RTGS mendapatkan aplikasi RTGS dari SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA yang kemudian ditanda tangani dan diisi oleh SIDARATA CANDI PUTRA CANDI NEGARA.
 - Bahwa terdakwa mendapatkan kartu ATM milik nasabah dari saudara SIDARTA CANDI PUTRA CANDI NEGARA yang kemudiannya diperlukan untuk didaftarkan sebagai internet banking nasabah.
 - Bahwa Nomor Telepon yang di masukan kedalam Form Pembukaan Produk Terpadu Bank Permata oleh SIDARTA CATUR PUTRA CANDI

Halaman 161 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NEGARA pada saat nasabah membuka Rekening untuk penempatan Deposito di Bank Permata adalah nomor telepon yang sengaja sudah terdakwa persiapkan dengan SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA dengan tujuan untuk menjawab Callback (konfirmasi melalui telpon) dari petugas Bank Permata pada saat pengaktifan kartu ATM dan Transaksi yang memerlukan Konfirmasi.

- Bahwa terdakwa memiliki Rekening Bank Permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN namun lupa kapan dibukanya dan rekening tersebut dibuka atas permintaan saudara SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA dengan dalih untuk mengelabui atasannya.
- Bahwa dana yang ada pada rekening Bank permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN berasal dari transfer Rekening Bank BCA No. Rek 52553177111 atas nama SONY SULAIMAN yang dananya berasal dari Rekening nasabah di Bank Permata.
- Bahwa Rekening Bank Permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN dibuka atas arahan SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA untuk tujuan mengembalikan dana nasabah yang telah dipergunakan dananya.
- Bahwa terdakwa memiliki Rekening BCA cabang Wisma BNI 46 No Rek 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN yang dibuka tanggal 30 September 2014 untuk keperluan transaksi, dengan setoran awal pada saat pembukaan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa rekening BCA an. Terdakwa sebagai rekening penampung dari hasil uang para nasabah setelah masuk ke dalam rekening Bank permata.
- Bahwa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut yang dijadikan barang bukti benar bersumber dari dana nasabah Bank Permata, yang sudah di transfer, akan tetapi terdakwa tidak tahu dari rekening an.siapa barang bukti tersebut disita
- Bahwa uang dari hasil tranferan milik nasabah tersebut ada di belikan mobil Toyota dan sepeda motor besar 600 cc seharga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. Disita dari YESSI FEBRI :

1 (satu) unit mobil Toyota Vios Nopol B 1385 MK Warna Silver metalik tahun 2007 Noka MR 053MH9379004547 Nosin 1NZX627182 beserta STNK dan BPKB nya.

2. Disita dari JANTO SALIM SALIM :

- a. Asli 9 lembar kertas berlogo permata Bank (Statmen Deposito) An Janto Salim CIF No J0001Y4 Customer Nomer 5893858531043449.
- b. Pront Out email janto salim dengan alamat email janto.salim@mulford.co.id yang dikirim oleh sidarta catur putra candi negara.

3. Disita dari JAYA WIHARJA WONG :

- a. 1 (satu) lembar tindasan bukti transfer RTGS BCA tanggal 25 Juni 2014 ke Bank Permata No Rek 1219438741 senilai Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
- b. 3 (tiga) lembar asli statemen Deposito CIF No No J0003YY atas nama Jaya Wiharja Wong.
- c. 1 (satu) lembar hasil printer bukti RTGS Via Internet Banking dari Bank Danamon ke Bank Permata No rek 1219438741 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 17 April 2015 untuk didepositokan selama 3 (tiga) bulan.
- d. 1 (satu) lembar Copy bukti potong PPH pajak deposito atas nama Jaya Wiharja Wong tanggal 31 Januari 2010.

4. Disita dari HERAWATI THUMENA THEONG :

1 (satu) ATM paspor BCA Gold No Kartu 6019 0026 0462 8208 dari rekening BCA No 5270861107 an sidarta catur putra candi negara.

5. Disita dari ANGGARA RACHMADSYAH PUTRA :

- a. Foto Copy yang dilegalisir formulir perubahan data terpadu Permata Bank a.n :
 1. CHAYADI HARDJO GUNAWAN,
 2. YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN,
 3. RONALDI NATANAEL,
 4. CAROLINE WENAS,

Halaman 163 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. CATHERINE WENAS,
 6. VINCENTIUS CHRISTOPHER,
 7. LISAH,
 8. JAYA WIHARJA WONG,
 9. SUTJIPTO ATMODJO,
 10. LIONARDO GUNAWAN,
 11. JANTO SALIM,
 12. HENDRA DJAYADI,
 13. YUCUANTO SUSETYO,
 14. MATTIAS EDDY NURJANTO,
 15. MALINDA.
 16. KELVIN JONATAN.
- b. Foto copy yang dilegalisir Tanda terima kartu visa elektron permata.
- c. Contoh bukti penempatan Deposito Permata Bank.
6. Disita dari JULIE WALIRANGAN, SH :
- a. Foto copy sesuai asli Surat menunjukan sidarta catur putra candi negara sebagai Relation Manager Bank Permata.
 - b. Foto copy sesuai asli Job Deskripsi dari Sdr sidarta catur putra candi negara sebagai Relation Manager Bank Permata.
 - c. Foto copy sesuai asli mutasi saldo rekening atas nama sidarta catur putra candi negara di Bank Permata dari tanggal 1 Januari 2014 hingga 1 Juni 2015.
7. Disita dari LIONARDO GUNAWAN :
- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan Lionardo Gunawan tertanggal 21 Mei 2015.
 - b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 21 Mei 2015.
 - c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa Lionardo Gunawan.
 - d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Lionardo Gunawan.
 - e. Foto copi sesuai asli Checklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro Lionardo Gunawan tertanggal 08 Mei 2014.
 - f. Foto copi sesuai asli Formulir CCD Rekening Perorangan Lionardo Gunawan tertanggal 8 Mei 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukaan Produk Terpadu Lionardo Gunawan tertanggal 8 Mei 2014.
- h. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama Lionardo Gunawan.
- i. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Lionardo Gunawan tertanggal 8 Mei 2014.
- j. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan Lionardo Gunawan tertanggal 8 Mei 2014.
- k. Foto copi sesuai asli emali Korespondensi antara JULIE WELIRANGAN dan SIDHARTA CATUR PUTRA CANDI tanggal 07 Mei.
- l. Foto copi sesuai asli *Cheklis* Dokumen Casa Tabungan dan Giro Lionardo Gunawan tertanggal 01 Mei 2014.
- m. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukaan terpadu Lionardo Gunawan tanggal 8 Mei 2014.
- n. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Lionardo Gunawan.
- o. Foto copi sesuai asli Formulir Prasyarat Informasi Dasar Pembukaan Rekening Bank Permata tanggal 10 April 2013.
- p. Foto copi sesuai asli email korespondensi antara HERIAWAN GAZALI dan SIDHARTA CATUR PUTRA CANDI.
- q. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo rekenening Nomor : 4109597657 atas nama Lionardo Gunawan tanggal 01 Juni 2014 s/d 01 Juni 2015.
- r. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo rekenening Nomor : 4107342082 atas nama Lionardo Gunawan tanggal 01 Juni 2013 s/d 01 Juni 2015.
8. Disita dari YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN :
 - a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tertanggal 21 Mei 2015.
 - b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 21 Mei 2015.
 - c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN.
 - d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN.
 - e. Foto copi sesuai asli Rekap Tanda Terima Pengiriman Dokumen Casa dan Scan Dokumen.
 - f. Foto copi sesuai asli Formulir CCD Rekening Perorangan YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tanggal 18 Maret 2015.

Halaman 165 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tertanggal 18 Maret 2015.
- h. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tertanggal 18 Maret 2015.
- i. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN.
- j. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN.
- k. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FATCA Perorangan atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tanggal 18 Maret 2015.
- l. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening Nomor 1219437001 atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN dari tanggal 1 April 2015 hingga 01 Juni 2015.
- m. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening Nomor 4107342082 atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN dari tanggal 01 Juni 2013 hingga 01 Juni 2015.

9. Disita dari CHAYADI HARDJO GUNAWAN :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 21 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 21 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN.
- d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN.
- e. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 desember 2014.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.
- g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.
- h. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN.
- i. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.
 - k. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.
 - l. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 24 Maret 2015.
 - m. Foto copi sesuai asli Form Penggantian Tanda Tangan.
 - n. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN.
 - o. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 24 Maret 2015.
 - p. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 24 Maret 2015.
 - q. Foto copi sesuai asli Rekap Tanda Terima Pengiriman Dokumen Casa.
 - r. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.9816437110 atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN dari tanggal 1 April 2015 hingga 1 Juni 2015.
 - s. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.9807917886 atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN dari tanggal 1 Januari 2015 hingga 1 Juni 2015.
10. Disita dari JANTO SALIM :
- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan JANTO SALIM tertanggal 26 Mei 2015.
 - b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 26 Mei 2015.
 - c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa JANTO SALIM tertanggal 26 Mei 2015.
 - d. Foto copi sesuai asli Rekap Tanda Terima Operation Counter/Account Service tertanggal 20 Februari 2014.
 - e. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama JANTO SALIM tertanggal 19 Februari 2014.
 - f. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama JANTO SALIM tertanggal 19 Februari 2014.
 - g. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama JANTO SALIM.
 - h. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama JANTO SALIM.

Halaman 167 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.4105958386 atas nama JANTO SALIM dari tanggal 1 Maret 2014 hingga 1 Juni 2015.

11. Disita dari RONALDI NATANAEL :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan RONALDI NATANAEL tertanggal 27 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 27 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa RONALDI NATANAEL tertanggal 27 Mei 2015.
- d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama RONALDI NATANAEL.
- e. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama RONALDI NATANAEL tertanggal 26 Juni 2014.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama RONALDI NATANAEL tertanggal 26 Juni 2014.
- g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama RONALDI NATANAEL.
- h. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama RONALDI NATANAEL.
- i. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama RONALDI NATANAEL.
- j. Foto copi sesuai asli Laporan Maintenance Nasabah.
- k. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219436900 atas nama RONALDI NATANAEL dari tanggal 1 Juli 2014 hingga 1 Juni 2015.

12. Disita dari CATHERINE WENAS :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan CATHERINE WENAS tertanggal 26 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 26 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama CATHERINE WENAS.
- d. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama CATHERINE WENAS.
- e. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama CATHERINE WENAS tertanggal 26 Februari 2015.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama CATHERINE WENAS tertanggal 24 Februari 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama CATHERINE WENAS.
- h. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama CATHERINE WENAS.
- i. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan CATHERINE WENAS tertanggal 26 Februari 2015.
- j. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.9816426070 atas nama CATHERINE WENAS dari tanggal 1 Maret 2015 hingga 1 Juni 2015.

13. Disita dari VINCENTIUS CHRISTOPHER :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan VINCENTIUS CHRISTOPHER tertanggal 27 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 27 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa VINCENTIUS CHRISTOPHER tertanggal 27 Mei 2015
- d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER.
- e. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER tertanggal 26 Agustus 2015.
- g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER tertanggal 26 Agustus 2015.
- h. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER.
- i. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER.
- j. Foto copi sesuai asli Laporan *Maintenance* Nasabah.
- k. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.4110708500 atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER dari tanggal 1 September 2014 hingga 1 Juni 2015.

14. Disita dari FERLINA ARYANI WIRANATA :

Halaman 169 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan FERLINA ARYANI WIRANATA tertanggal 27 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 27 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa FERLINA ARYANI WIRANATA tertanggal 27 Mei 2015
- d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama FERLINA ARYANI WIRANATA.
- e. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219438989 atas nama FERLINA ARYANI WIRANATA dari tanggal 1 Juni 2014 hingga 1 Juni 2015.

15. Disita dari JAYA WIHARJA WONG :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan JAYA WIHARJA WONG tertanggal 27 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 27 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa JAYA WIHARJA WONG tertanggal 27 Mei 2015
- d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama JAYA WIHARJA WONG.
- e. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama JAYA WIHARJA WONG tertanggal 25 Juni 2014.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama JAYA WIHARJA WONG tertanggal 26 Juni 2014.
- g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama JAYA WIHARJA WONG tertanggal 25 Juni 2014.
- h. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama JAYA WIHARJA WONG.
- i. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama JAYA WIHARJA WONG.
- j. Foto copi sesuai asli Laporan Maintenance Nasabah.
- k. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219438741 atas nama JAYA WIHARJA WONG dari tanggal 1 Juli 2014 hingga 1 Juni 2015.

16. Disita dari CARINE DJAYADI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama CARINE DJAYADI.
- b. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama CARINE DJAYADI.
- c. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama CARINE DJAYADI tertanggal 11 Juni 2014.
- d. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama CARINE DJAYADI tertanggal 11 Juni 2014.
- e. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama CARINE DJAYADI.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama CARINE DJAYADI.
- g. Foto copi sesuai asli Laporan Maintenance Nasabah.
- h. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219437222 atas nama CARINE DJAYADI dari tanggal 1 Juli 2014 hingga 1 Juni 2015.

17. Disita dari SONY SULAIMAN :

- a. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama SONY SULAIMAN.
- b. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama SONY SULAIMAN.
- c. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama SONY SULAIMAN tertanggal 5 Nopember 2014.
- d. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama SONY SULAIMAN tertanggal 5 Nopember 2014.
- e. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama SONY SULAIMAN.
- f. Foto copi sesuai asli Email antara HENDRO GUNAWAN dan SIDHARTA CATUR PUTRA CANDI tertanggal 5 Nopember 2014.
- g. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama SONY SULAIMAN.
- h. Foto copi sesuai asli Laporan Maintenance Nasabah.

Halaman 171 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219439993 atas nama SONY SULAIMAN dari tanggal 1 Desember 2014 hingga 1 Juni 2015.

18. Disita dari terdakwa SIDHARTA CATUR PUTRA CANDI :

1. 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris tahun 2014 warna putih No.Pol.B-1897-GMB atas nama ELYN alamat Pesona Eropa Blok M.18 No.16 RT.05/04 Mekar Bakti, Panongan, Tangerang berikut STNK dan BPKB.
2. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR600 warna hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB.
3. 1 (satu) unit APPLE IPHONE 6, model MGSW2LL/A (A1549) Imei 354407060619318, Serial Number ONPN 9C01GSML warna abu-abu.
4. 1 (satu) unit Smart Phone Samsung Galaxi Note 4, Imei 356001060330089.

19. Disita dari BUDI PRANOMO :

1. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MALINDA ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.995.000.000,- tertanggal 27 Februari 2014.
2. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MALINDA ke rekening TTP ADMK Khusus sejumlah Rp.1.000.000.000,- tertanggal 13 Mei 2014.
3. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CAROLINE WENAS ke rekening CAROLINE WENAS sejumlah Rp.2.041.000.000,- tertanggal 9 April 2015.
4. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening FERLINA ARYANI WIRANATA ke rekening RUDY SALIM sejumlah Rp.985.000.000,- tertanggal 30 Desember 2014.
5. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening FERLINA ARYANI WIRANATA ke rekening NOVIYANTHY sejumlah Rp.400.000.000,- tertanggal 16 Juni 2014.
6. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening FERLINA ARYANI WIRANATA ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.225.150.500,- tertanggal 9 Februari 2014.
7. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JAYA WIHARJA WONG ke rekening HERMANTO sejumlah Rp.998.725.000,- tertanggal 8 Juli 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JAYA WIHARJA WONG ke rekening RUDY SALIM sejumlah Rp.1.017.561.220,- tertanggal 5 Desember 2014.
9. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SUTJIPTO ATMODOJO ke rekening LISAH sejumlah Rp.1.025.074.566 tertanggal 28 April 2014.
10. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SUTJIPTO ATMODOJO ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.950.000.000,- tertanggal 28 April 2014.
11. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening HENDRA DJAYADI ke rekening NICKY ROSANDI DATU sejumlah Rp.1.000.000.000,- tertanggal 7 Agustus 2014.
12. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening HENDRA DJAYADI ke rekening RAB Deposito sejumlah Rp.1.544.982.471,- tertanggal 14 April 2015.
13. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CARINE DJAYADI ke rekening VALENCIA ANGGANI RAKINA sejumlah Rp.1.544.982.471,- tertanggal 14 April 2014.
14. Foto Copy Formulir Pemindahanbukuan atas nama CARINE DJAYADI ke rekening PT AJ Manulife Indonesia sejumlah Rp.54.172.500,- tertanggal 27 Agustus 2014.
15. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CARINE DJAYADI ke rekening HENDRY sejumlah Rp.295.000.000,- tertanggal 3 Februari 2015.
16. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JANTO SALIM ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.300.000.000,- tertanggal 18 Maret 2014.
17. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JANTO SALIM ke rekening ROY IMMANUEL MJS sejumlah Rp.845.000.000 tertanggal 21 Februari 2014.
18. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JANTO SALIM ke rekening JANTO SALIM sejumlah Rp.701.325.557 tertanggal 19 Desember 2014.

Halaman 173 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JANTO SALIM ke rekening JANTO SALIM sejumlah Rp.901.500.000,- tertanggal 25 Nopember 2014.
20. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening KELVIN JONATHAN sejumlah Rp.750.000.000 tertanggal 22 Mei 2014.
21. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening muhammad ikbal sejumlah Rp.200.000.000 tertanggal 23 Mei 2014.
22. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening PT AJI Manulife Indonesia sejumlah Rp.200.452.500,- tertanggal 24 Mei 2013.
23. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening MATIAS EDI NUR JANTO sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 11 Nopember 2014.
24. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening MATIAS EDI NUR JANTO sejumlah Rp.1.082.704.535,- tertanggal 17 Nopember 2014.
25. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening YUCUANTO SUSETYO ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.600.000.000 tertanggal 10 April 2014.
26. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening YUCUANTO SUSETYO ke rekening LISAH sejumlah Rp.1.025.100.764,- tertanggal 16 Juli 2014.
27. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SONY SULAIMAN ke rekening RUDY SALIM sejumlah Rp.2.150.000.000 tertanggal 25 Nopember 2014.
28. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SONY SULAIMAN ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.625.000.000 tertanggal 2 Desember 2014.
29. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SONY SULAIMAN ke rekening RUDY SALIM sejumlah Rp.2.750.000.000 tertanggal 24 Nopember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SONY SULAIMAN ke rekening PT AJI Manulife Indonesia sejumlah Rp.200.000.000 tertanggal 26 Nopember 2014.
31. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CHAYADI HARDJO GUNAWAN ke rekening HENDRA DJAYADI sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 19 April 2014.
32. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CHAYADI HARDJO GUNAWAN ke rekening CHAYADI HARDJO GUNAWAN sejumlah Rp.2.969.500.000 tertanggal 24 Maret 2015.
33. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CHAYADI HARDJO GUNAWAN ke rekening VALENCIA ANGGANI RAKINA sejumlah Rp.2.210.000.000 tertanggal 22 Desember 2014.
34. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening LIONARDO GUNAWAN sejumlah Rp.972.000.000,- tertanggal 12 Mei 2014.
35. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening PT AJI Manulife Indonesia sejumlah Rp.322.940.000,- tertanggal 26 Juni 2014.
36. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 13 Januari 2015.
37. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening Lionardo Gunawan sejumlah Rp.1.040.968.056,- tertanggal 04 Februari 2015.
38. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening ROY IMMANUEL MJS sejumlah Rp.971.000.000 tertanggal 13 Mei 2014.
39. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening ROY IMMANUEL MJS sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 16 Juli 2014.
40. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LISAH ke rekening LISAH sejumlah Rp.1.024.125.904,- tertanggal 14 Juli 2014.
41. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LISAH ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.750.000.000 tertanggal 24 April 2014.

Halaman 175 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LISAH ke rekening PT AJI Manulife Indonesia sejumlah Rp.55.460.000 tertanggal 24 April 2014.
 43. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening RONALDI NATANAEL ke rekening CAROLINE WENAS sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 24 Maret 2014.
 44. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening RONALDI NATANAEL ke rekening SUDJIPTO ATMODOJO sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 10 Juli 2014.
 45. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening RONALDI NATANAEL ke rekening ESTER NANCIK JONATHAN sejumlah Rp.250.000.000 tertanggal 2 Maret 2015.
 46. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening KELVIN JONATHAN ke rekening MALINDA sejumlah Rp.22.000.000 tertanggal 01 April 2014.
 47. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening KELVIN JONATHAN ke rekening MUHAMMAD IQBAL sejumlah Rp.325.000.000 tertanggal 2 April 2014.
 48. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening KELVIN JONATHAN ke rekening MUHAMMAD IQBAL sejumlah Rp. 570.000.000 tertanggal 10 April 2014.
20. Disita dari BENGAR S.P. GURNING :
- a. 5 (lima) berkas Dokumen Polis Asuransi Jiwa Manulife berupa :
 1. CARINE DJAYADI dengan Nomor Polis : 4291018648 tanggal terbit 30 Agustus 2014 berikut Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 28 Agustus 2014;
 2. CHAYADI HARDJO GUNAWAN dengan Nomor Polis : 4291420281 tanggal terbit 30 Desember 2014;
 3. LISAH dengan Nomor Polis : 4291017475 tanggal terbit 02 Juni 2014 berikut Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 28 April 2014.
 4. MATTIAS EDDY NURJANTO dengan Nomor Polis : 4291017475 tanggal terbit 02 Juni 2014 berikut Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 28 April 2014.
 5. SONY SULAIMAN dengan nomor Polis : 4291419432 tanggal terbit 28 Nopember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang tunai sebesar total Rp.823.667.800,- (*delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah*).
21. Uang tunai sebesar total Rp.1.279.833.979,23,- (*satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh tiga sen*), yang terdiri dari rekening BCA atas nama :
1. Rekening Tabungan No. 5000789102 atas nama CAMELIA GUSMALA di PT.Bank Central Asia Cabang Taman Sunter Indah senilai Rp.132.082.220,12;
 2. Rekening Tabungan No. 1191935611 atas nama ANNI TAN di PT.Bank Central Asia Cabang Utama Jambi senilai Rp.1.202.837,39;
 3. Rekening Tabungan No. 4191443661 atas nama ARIFIN SANTOSO di PT.Bank Central Asia Cabang Sunter Danau senilai Rp.983.825,89;
 4. Rekening Tabungan No. 1750529832 atas nama LINA di PT.Bank Central Asia Cabang Binjai senilai Rp.120.832.606,72;
 5. Rekening Tabungan No. 7800266992 atas nama DENNY MAMUAJA di PT.Bank Central Asia Cabang Ranotana Manado senilai Rp.574.357.665,47;
 6. Rekening Tabungan No. 2240008991 atas nama EVELYN TAN di PT.Bank Central Asia Cabang Batu Ceper senilai Rp.48.943.995,98;
 7. Rekening Tabungan No. 7800250093 atas nama VALENCIA ANGGANI RAKINA ANGGAINI di PT.Bank Central Asia Cabang Ranotana Manado senilai Rp.194.522.761,66;
 8. Rekening Tabungan No. 2400157688 atas nama RUDI SALIM di PT.Bank Central Asia Cabang Gengkeh senilai Rp.183.181.967,80;
 9. Rekening Tabungan No. 5255106900 atas nama SONY SULAIMAN di PT.Bank Central Asia Cabang 46 senilai Rp.15.575.377,87;
 10. Rekening Tabungan No. 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN di PT.Bank Central Asia Cabang 46 senilai Rp.766.110,18;
 11. Rekening Tabungan No. 4673035593 atas nama SUDOMO di PT.Bank Central Asia Cabang Mall Taman Anggrek senilai Rp.7.384.610,15;

Halaman 177 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa Ketua Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada para saksi maupun terdakwa dan oleh yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan Bank Permata melainkan Eks HSBC Cabang Wisma BNI 46 Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi Sidarta Catur Putra Candi Negara (Terdakwa dalam perkara terpisah) tertarik bekerja sama dengan Terdakwa karena merasa punya hutang budi dengan Terdakwa, karena pernah pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Bulan Maret 2014 ketika Terdakwa eks Team Leader HSBC Cabang Wisma BNI 46 mengajak untuk bertemu dengan seorang Nasabah Bank HSBC Saksi JANTO SALIM di Mall of Indonesia Kelapa gading. Pada saat itu Terdakwa. SONY SULAIMAN mengaku sebagai karyawan Bank Permata kepada Nasabah saksi JANTO SALIM dengan maksud agar nasabah percaya dan menaruh dananya di Bank Permata dengan dijanjikan mendapatkan cash back sesuai persentasi dana yang ditempatkan di Bank Permata.
- Bahwa Terdakwa, Kenal dengan nama-nama LIONARDO GUNAWAN, CHAYADI HARDJO GUNAWAN, YOSEPH HENDRIATO GUNAWAN, SONY SULAIMAN, JANTO SALIM, RONALDI NATANAEL, CAROLINE WENAS, CATHERINE WENAS, VINCENTIUS CHRISTOPER, HENDRA DJAYADI, YUCUANTO SUSETYO, MATTIAS EDDY NURJANTO, LISAH, FERLINA ARYANI WIRANATA, JAYA WIHARJA WONG, CARINE DJAYADI, SUTJIPTO ATMODOJO, MALINDA, KELVIN JONATHAN adalah Para nasabah Bank Permata yang sebelumnya merupakan para Nasabah HSBC yang di rekrut oleh Terdakwa bersama saksi Sidarta untuk menjadi Nasabah simpanan Deposito di Bank Permata;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sidarta merekrut calon Nasabah dengan mendatangi nasabah yang sudah di tentukan Terdakwa kemudian saksi Sidarta mempresentasikan produk-produk saving Bank Permata, kemudian melakukan pengambilan resiko profile nasabah untuk menghindari pembelian produk yang tidak sesuai dengan kategori profile resiko nasabah.
- Bahwa setelah nasabah setuju dan memilih produk yang diinginkan, Kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan rekening Saving / Tabungan Permata Bebas di Bank Permata;
- Bahwa dalam perekrutan nasabah saksi Sidarta melakukan kadang sendiri, kadang bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan merekrut nasabah untuk menjadi Nasabah simpanan Deposito Bank Permata melalui Saksi Sidarta, yang kemudian dananya digunakan Terdakwa dengan tanpa seijin nasabah, kemudian atas arahan Terdakwa, Saksi Sidarta menawarkan kepada nasabah berupa *Time Deposit (TD)* atau deposito berjangka Bank Permata dengan bunga sebesar sesuai dengan ketentuan Bank Permata dan Cash Back yang berbeda setiap nasabah kisaran 1-2,5% akan diberikan paling lambat 14 hari setelah penempatan para dana nasabah di Bank Permata.
- Bahwa setelah Para nasabah setuju dengan produk yang di tawarkan, kemudian Para nasabah mengisi formulir pembukaan rekening secara kurang lengkap. Terhadap pengisian formulir yang belum lengkap tersebut selanjutnya dilengkapi oleh Terdakwa dengan mengisi alamat surat menyurat dan no telpon nasabah yang sudah dimodifikasi atau disesuaikan dengan keinginan Terdakwa. Dengan maksud untuk memindahkan dana nasabah, Terdakwa SONY SULAIMAN sengaja merekrut nasabah Bank HSBC untuk jadi nasabah Bank Permata karena Terdakwa sudah mengenal Para nasabah tersebut di HSBC;
- Bahwa untuk lebih meyakinkan kepada Para nasabah baru Terdakwa mengajak Saksi Sidarta untuk menemui para nasabah. Para nasabah langsung mentransfer dana dari rekening nasabah sendiri dari Bank lain ke rekening nasabah di Bank Permata;

Halaman 179 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila para nasabah menanyakan bilyet / bukti deposito, Terdakwa SONY SULAIMAN meminta Saksi Sidarta untuk mengambil kertas dengan kops surat asli Bank Permata yang akan dibuat Bilyet sendiri tanpa sepengetahuan Bank Permata untuk diberikan kepada Para nasabah sebagai Statement Deposito Permata agar Para nasabah menjadi percaya. Saksi Sidarta meminta kartu ATM atas nama Para nasabah pada bagian Customer Service Bank Permata Cabang Plaza Permata Jakarta yang nantinya akan diverifikasi pengaktifan kartu ATM nya ke Nomor handphone Para nasabah yang sudah dimodifikasi oleh Terdakwa. Dari sanalah akan diaktifkan internet banking Para nasabah tanpa sepengetahuan Para nasabah guna memindahkan dana secara illegal. Pada saat Terdakwa memindahkan dana dari rekening Para nasabah ada sebagian yang di ketahui Saksi Sidarta dan ada yang Saksi Sidarta tidak tahu.
- Bahwa nama Para nasabah yang menjadi sasaran pemindahan dana dan jumlah kerugiannya sebagai berikut :
 - 1) Saksi MALINDA dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
 - 2) Saksi KELVIN JONATAN dengan kerugian sekira Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
 - 3) Saksi JANTO SALIM dengan kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
 - 4) Saksi MATTIAS EDDY dengan kerugian sekira Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
 - 5) Saksi CARINE DJAYADI dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Saksi HENDRA DJAYADI dengan kerugian sekira Rp.2000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 7) Saksi LIONARDO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 8) Saksi CHAYADI HARDJO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
- 9) Saksi YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp.3.000.000,000,- (Tiga Milyar Rupiah);
- 10) Saksi VINCENTIUS CHRISTOPHER dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 11) Saksi ERLINA ARYANI dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 12) Saksi RONALDI NATANAEL dengan kerugian sekira Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
- 13) Saksi JAYA WIHARJA dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 14) Saksi CAROLINE WENAS dengan kerugian sekira Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 15) Saksi CATHERINE WENAS dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ;
- 16) Saksi LISAH dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Halaman 181 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17) Saksi SUTJIPTO ATMODJO dengan kerugian sekira Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

18) Saksi YUCUANTO SUSETYO dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

- Bahwa dana-dana tersebut masuk ke Rekening BCA No. **5255799999** dan **5255317111** atas nama SONY SULAIMAN untuk membayar penyelesaian kasus di Bank HSBC dan untuk main judi bola online di Internet.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu :

-	KESATU	:	
	PRIMAIR	:	Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
	SUBSIDIAIR	:	Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
	LEBIH SUBSIDIAIR	:	Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana
-	DAN KEDUA	:	Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.
-	DAN KETIGA	:	Pasal 263 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara gabungan kumulatif subsidairitas, maka akan dipertimbangkan dakwaan Kesatu Primair terlebih dahulu Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Barang siapa;
- b. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, Bahwa unsur "*Barang Siapa*" orientasinya selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuhan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dalam arti ada kesalahan.

Halaman 183 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masaian akal, oleh karena nanya manusia sebagai mahluk yang berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung jawaban mengenai kesalahannya, lebih tegas lagi terdakwa tidak termasuk di dalam pengertian Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa SONY SULAIMAN sebagai manusia pendukung hak dan kewajiban termasuk didalam pengertian "barang siapa". Dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Menempatkan**" adalah perbuatan memasukkan uang dari luar Penyedia Jasa Keuangan ke dalam Penyedia Jasa Keuangan, seperti menabung, membuka giro dan mendepositokan uang. "**Mentransfer**" adalah perbuatan pemindahan uang dari Penyedia Jasa Keuangan satu ke Penyedia Jasa Keuangan lain baik di dalam maupun di luar negeri atau dari satu rekening ke rekening lainnya di kantor bank yang sama. "**Mengalihkan**" adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan posisi atau kepemilikan atas Harta Kekayaan. "**Membelanjakan**" adalah penyerahan sejumlah uang atas pembelian suatu benda. "**Membayarkan**" adalah menyerahkan sejumlah uang dari seseorang kepada pihak lain. "**Menghibahkan**" adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan kebendaan secara hibah sebagaimana yang telah dikenal dalam pengertian hukum secara umum. "**Menitipkan**" adalah menyerahkan pengelolaan atau penguasaan atas sesuatu benda dengan janji untuk diminta kembali atau sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. "**Membawa ke luar negeri**" adalah kegiatan pembawaan uang secara fisik melewati wilayah pabean RI. "**Mengubah bentuk**" adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan terjadinya perubahan suatu benda, seperti perubahan struktur, volume, massa, unsur, dan atau pola suatu benda. "**Menukarkan**" adalah perbuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan dengan cara atau mekanisme tukar menukar atas semua benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk benda dalam bentuk mata uang tertentu yang ditukar dengan mata uang yang lainnya dan jenis surat berharga satu yang ditukar dengan surat berharga lainnya atau bentuk lainnya. Kegiatan penukaran uang lazimnya dilakukan di Pedagang Valuta Asing dan Bank. **“Perbuatan lainnya”** adalah perbuatan-perbuatan di luar perbuatan yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana”** yaitu Yang dimaksud dengan “patut diduganya” adalah suatu kondisi yang memenuhi setidaknya pengetahuan, keinginan, atau tujuan pada saat terjadinya Transaksi yang diketahuinya yang mengisyaratkan adanya pelanggaran hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bukanlah karyawan Bank Permata melainkan Eks HSBC Cabang Wisma BNI 46 Jakarta Pusat;
- Bahwa Saksi Sidarta Catur Putra Candi Negara (Terdakwa dalam perkara terpisah) tertarik bekerja sama dengan Terdakwa karena merasa punya hutang budi dengan Terdakwa, karena pernah pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa Bulan Maret 2014 ketika Terdakwa eks Team Leader HSBC Cabang Wisma BNI 46 mengajak untuk bertemu dengan seorang Nasabah Bank HSBC Saksi JANTO SALIM di Mall of Indonesia Kelapa gading. Pada saat itu Terdakwa. SONY SULAIMAN mengaku sebagai karyawan Bank Permata kepada Nasabah saksi JANTO SALIM dengan maksud agar nasabah percaya dan menaruh dananya di Bank Permata dengan dijanjikan mendapatkan cash back sesuai persentasi dana yang ditempatkan di Bank Permata.
- Bahwa Terdakwa, Kenal dengan nama-nama LIONARDO GUNAWAN, CHAYADI HARDJO GUNAWAN, YOSEPH HENDRIATO GUNAWAN, SONY SULAIMAN, JANTO SALIM, RONALDI NATANAEL, CAROLINE WENAS, CATHERINE WENAS, VINCENTIUS CHRISTOPER, HENDRA DJAYADI, YUCUANTO SUSETYO, MATTIAS EDDY NURJANTO, LISAH, FERLINA ARYANI WIRANATA, JAYA WIHARJA WONG,

Halaman 185 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CARINE DJAYADI, SUTJIPTO ATMODJO, MALINDA, KELVIN JONATHAN adalah Para nasabah Bank Permata yang sebelumnya merupakan para Nasabah HSBC yang di rekrut oleh Terdakwa bersama saksi Sidarta untuk menjadi Nasabah simpanan Deposito di Bank Permata;

- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sidarta merekrut calon Nasabah dengan mendatangi nasabah yang sudah di tentukan Terdakwa kemudian saksi Sidarta mempresentasikan produk-produk saving Bank Permata, kemudian melakukan pengambilan resiko profile nasabah untuk menghindari pembelian produk yang tidak sesuai dengan kategori profile resiko nasabah.
- Bahwa setelah nasabah setuju dan memilih produk yang diinginkan, Kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan rekening Saving / Tabungan Permata Bebas di Bank Permata;
- Bahwa dalam perekrutan nasabah saksi Sidarta melakukan kadang sendiri, kadang bersama Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan merekrut nasabah untuk menjadi Nasabah simpanan Deposito Bank Permata melalui Saksi Sidarta, yang kemudian dananya digunakan Terdakwa dengan tanpa seijin nasabah, kemudian atas arahan Terdakwa, Saksi Sidarta menawarkan kepada nasabah berupa *Time Deposit (TD)* atau deposito berjangka Bank Permata dengan bunga sebesar sesuai dengan ketentuan Bank Permata dan Cash Back yang berbeda setiap nasabah kisaran 1-2,5% akan diberikan paling lambat 14 hari setelah penempatan para dana nasabah di Bank Permata.
- Bahwa setelah Para nasabah setuju dengan produk yang di tawarkan, kemudian Para nasabah mengisi formulir pembukaan rekening secara kurang lengkap. Terhadap pengisian formulir yang belum lengkap tersebut selanjutnya dilengkapi oleh Terdakwa dengan mengisi alamat surat menyurat dan no telpon nasabah yang sudah dimodifikasi atau disesuaikan dengan keinginan Terdakwa. Dengan maksud untuk memindahkan dana nasabah, Terdakwa SONY SULAIMAN sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merekrut nasabah Bank HSBC untuk jadi nasabah Bank Permata karena Terdakwa sudah mengenal Para nasabah tersebut di HSBC;

- Bahwa untuk lebih meyakinkan kepada Para nasabah baru Terdakwa mengajak Saksi Sidarta untuk menemui para nasabah. Para nasabah langsung mentransfer dana dari rekening nasabah sendiri dari Bank lain ke rekening nasabah di Bank Permata;
- Bahwa apabila para nasabah menanyakan billyet / bukti deposito, Terdakwa SONY SULAIMAN meminta Saksi Sidarta untuk mengambil kertas dengan kops surat asli Bank Permata yang akan dibuat Billyet sendiri tanpa sepengetahuan Bank Permata untuk diberikan kepada Para nasabah sebagai Statement Deposito Permata agar Para nasabah menjadi percaya. Saksi Sidarta meminta kartu ATM atas nama Para nasabah pada bagian Customer Service Bank Permata Cabang Plaza Permata Jakarta yang nantinya akan diverifikasi pengaktifan kartu ATM nya ke Nomor handphone Para nasabah yang sudah dimodifikasi oleh Terdakwa. Dari sanalah akan diaktifkan internet banking Para nasabah tanpa sepengetahuan Para nasabah guna memindahkan dana secara illegal. Pada saat Terdakwa memindahkan dana dari rekening Para nasabah ada sebagian yang di ketahui Saksi Sidarta dan ada yang Saksi Sidarta tidak tahu.
- Bahwa nama Para nasabah yang menjadi sasaran pemindahan dana dan jumlah kerugiannya sebagai berikut :

19) Saksi MALINDA dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;

20) Saksi KELVIN JONATAN dengan kerugian sekira Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;

21) Saksi JANTO SALIM dengan kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

Halaman 187 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Saksi MATTIAS EDDY dengan kerugian sekira Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 23) Saksi CARINE DJAYADI dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 24) Saksi HENDRA DJAYADI dengan kerugian sekira Rp.2000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 25) Saksi LIONARDO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 26) Saksi CHAYADI HARDJO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
- 27) Saksi YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp.3.000.000,000,- (Tiga Milyar Rupiah);
- 28) Saksi VINCENTIUS CHRISTOPHER dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 29) Saksi ERLINA ARYANI dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 30) Saksi RONALDI NATANAEL dengan kerugian sekira Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
- 31) Saksi JAYA WIHARJA dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 32) Saksi CAROLINE WENAS dengan kerugian sekira Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33) Saksi CATHERINE WENAS dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ;

34) Saksi LISAH dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

35) Saksi SUTJIPTO ATMODOJO dengan kerugian sekira Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

36) Saksi YUCUANTO SUSETYO dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

- Bahwa dana-dana tersebut masuk ke Rekening BCA No. **5255799999** dan **5255317111** atas nama SONY SULAIMAN untuk membayar penyelesaian kasus di Bank HSBC dan untuk main judi bola online di Internet;
- Bahwa Dana masuk dan keluar dari Rekening BCA No. Rek 5255799999 atas nama SONY SULAIMAN (tersangka), adalah sbb:

DANA MASUK

Tanggal	Jumlah	Dari	Keterangan
28/10/2014	200,000,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
29/10/2014	2,649,000,000	REK 2840033786	Transfer
31/10/2014	900,000,000	ARIFIN SENTOSA	Menang Judi Bola
31/10/2014	2,277,187,000	HENDRA WIJAYA	Menang Judi Bola
31/10/2014	1,322,860,000	VICTOR SETIAWAN	Menang Judi Bola
31/10/2014	500,000,000	REK 08705813333	
03/11/2014	572,184,000	JULIUS	Menang Judi Bola
04/11/2014	1,000,000,000	ANN TAN	Menang Judi Bola
04/11/2014	1,000,000,000	FRIZAL	Menang Judi Bola
04/11/2014	382,136,000	HENDRA WIJAYA	Menang Judi Bola

Halaman 189 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04/11/2014	500,000,000	JULIUS	Menang Judi Bola
04/11/2014	245,680,000	SUDOMO SALIM	Menang Judi Bola
04/11/2014	700,000,000	REK 02440202350	Dari Nasabah
04/11/2014	500,000,000	REK 04667007789	Dari Nasabah
20/11/2014	250,000,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
21/11/2014	1,100,000,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
26/11/2014	300,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
26/11/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
26/11/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
26/11/2014	25,000,000	REK 5255317111	Dari Nasabah
27/11/2014	300,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
27/11/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
27/11/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
27/11/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
01/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
01/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
01/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
01/12/2014	159,389,700	DOLARINDO INTRAVAL	Menang Judi Bola
01/12/2014	150,000,000	LLG PERMATA HAYAM	Dari Nasabah
02/12/2014	625,000,000	PERMATA BANK KGD SU	Dari Nasabah
02/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
02/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
02/12/2014	75,000,000	SONY SULAIMAN	Via ATM
02/12/2014	25,000,000	DICKY	Menang Judi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		THEODORA	Bola
02/12/2014	100,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
03/12/2014	25,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
03/12/2014	37,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
04/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
04/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
08/12/2014	127,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
08/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
08/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
09/12/2014	25,000,000	SIDARTA CATUR PUTRA	
11/12/2014	12,000,000	REK 5255317111	Dari Nasabah
12/12/2014	10,000,000	SIDARTA CATUR PUTRA	
15/12/2014	26,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
17/12/2014	25,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
19/12/2014	25,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
19/12/2014	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
19/12/2014	25,000,000	/013/JL KH MAS	
22/12/2014	74,000,000	REK 5255317111	Untuk Dipakai Berjudi
23/12/2014	100,000,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
23/12/2014	70,000,000	LINA	Menang Judi Bola
23/12/2014	80,000,000	RIO WIJAYA	Menang Judi Bola
24/12/2014	5,200,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi

Halaman 191 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	100,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
29/12/2014	15,500,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	9,200,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	79,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
29/12/2014	8,800,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
29/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
29/12/2014	35,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
30/12/2014	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
31/12/2014	100,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
05/01/2015	1,000,000,000	CAMELIA GUSMALA	Menang Judi Bola
05/01/2015	500,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
05/01/2015	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
07/01/2015	1,700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
07/01/2015	35,000,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
08/01/2015	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/01/2015	40,842,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
12/01/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
12/01/2015	100,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
12/01/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
12/01/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
12/01/2015	59,489,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
13/01/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
13/01/2015	1,000,000,000	LIONARDO GUNAWAN	Dari Nasabah
13/01/2015	150,000,000	INTERNET BANKING	Dari Nasabah
13/01/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
13/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
13/01/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
13/01/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
14/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
15/01/2015	5,394,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
23/01/2015	20,000,000	SIDARTA CATUR PUTRA	
30/01/2015	101,000,000	HADI MUWARDI	Hasil Penjualan Jam
02/02/2015	25,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
02/02/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
02/02/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
03/02/2015	250,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
03/02/2015	75,000,000	HENRY	Menang Judi Bola
04/02/2015	70,000,000	REK	Dari Nasabah

Halaman 193 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2840033786	
05/02/2015	9,500,000	REK 5255317111	Transfer SONY SULAIMAN
09/02/2015	255,150,500	FERLINA ARYANI WIR	Dari Nasabah
11/02/2015	316,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
12/02/2015	6,603,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
16/02/2015	47,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
16/02/2015	300,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
16/02/2015	12,522,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
18/02/2015	4,500,000	INDAH DIANA	Menang Judi Bola
20/02/2015	10,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
20/02/2015	40,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
23/02/2015	50,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
23/02/2015	6,000,000	SIDARTA CATUR PUTRA	
23/02/2015	104,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
23/02/2015	86,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
24/02/2015	57,000,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
27/02/2015	250,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
27/02/2015	100,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
02/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
02/03/2015	54,560,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
02/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
02/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
02/03/2015	15,000,000	ANISSA RAHMADANI	Menang Judi Bola
02/03/2015	15,300,000	RIO WIJAYA	Menang Judi Bola
02/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
02/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
02/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
02/03/2015	150,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
02/03/2015	45,000,000	REK 6310294215	Dari Nasabah
03/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
03/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
03/03/2015	18,800,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
03/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
04/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
04/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
04/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
04/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
04/03/2015	150,000,000	DICKY THEODORA	Menang Judi Bola
05/03/2015	700,000,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
09/03/2015	53,000,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
09/03/2015	100,000,000	LINA	Menang Judi Bola
09/03/2015	433,200,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
09/03/2015	300,000,000	IMAM MAHFUT	Menang Judi Bola
09/03/2015	500,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola

Halaman 195 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09/03/2015	600,000,000	STEVEN WINARTO	Menang Judi Bola
09/03/2015	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
09/03/2015	700,000,000	REK 1320495543	Menang Judi Bola
10/03/2015	65,000,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
10/03/2015	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
10/03/2015	300,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
13/03/2015	7,761,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
16/03/2015	100,000,000	JOY ALBERT	Menang Judi Bola
16/03/2015	11,484,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
23/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
23/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
23/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
23/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
23/03/2015	150,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
23/03/2015	610,000,000	EVELYN TAN	Dari Nasabah
23/03/2015	40,147,000	LINA	Dari Nasabah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/03/2015	3,443,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
25/03/2015	50,000,000	CAROLINE WENAS	Dari Nasabah
25/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
25/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
25/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
27/03/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
27/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
27/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
27/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
27/03/2015	50,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
27/03/2015	5,366,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
27/03/2015	250,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
27/03/2015	141,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
27/03/2015	110,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
30/03/2015	300,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
30/03/2015	150,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
30/03/2015	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
30/03/2015	150,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
30/03/2015	150,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
30/03/2015	550,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
31/03/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
31/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
31/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
31/03/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
31/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
31/03/2015	350,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah

Halaman 197 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/04/2015	5,037,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
01/04/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
01/04/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Dari Nasabah
01/04/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Permata Net
01/04/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Dari Nasabah
01/04/2015	100,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
01/04/2015	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
01/04/2015	4,486,000	YUDI PRIATIN	Menang Judi Bola
02/04/2015	100,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
02/04/2015	200,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
02/04/2015	100,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
06/04/2015	200,000,000	CHAYADI HARDJO GUN	Dari Nasabah
06/04/2015	200,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
06/04/2015	400,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
06/04/2015	13,245,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
13/04/2015	200,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
14/04/2015	150,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
20/04/2015	100,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi
20/04/2015	300,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
20/04/2015	50,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
20/04/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
21/04/2015	150,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
22/04/2015	50,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
22/04/2015	50,000,000	SONY SULAIMAN	Untuk Dipakai Berjudi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22/04/2015	100,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
22/04/2015	706,366,000	EVELYN TAN	Dari Nasabah
23/04/2015	200,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
23/04/2015	220,000,000	EVELYN TAN	Dari Nasabah
23/04/2015	36,763,000	GRACELLA STEFFANIE	Menang Judi Bola
23/04/2015	100,000,000	LINA	Menang Judi Bola
23/04/2015	55,000,000	RIO WIJAYA	Menang Judi Bola
24/04/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
24/04/2015	450,000,000	YOSEPH HENDRIANTO	Dari Nasabah
24/04/2015	127,000,000	CATHERINE WENAS	Dari Nasabah
24/04/2015	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Dari Nasabah
24/04/2015	22,720,000	EVELYN TAN	Menang Judi Bola
DANA KELUAR			
Tanggal	Jumlah	Ke Rekening	Keterangan
31/10/2014	4,000,000,000	REK 5255317111	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
04/11/2014	121,450,000	REK 5255303900	LUPA
04/11/2014	1,033,340,000		
05/11/2014	104,043,500		
05/11/2014	1,785,355,000		
10/11/2014	20,000,000		TARIKAN TUNAI
11/11/2014	10,300,000		PEMBELIAN VIA EDC LC CELL
12/11/2014	50,000,000		Tartun DENGAN BUKU KECIL
13/11/2014	425.000		PEMBELIAN PULSA NASABAH
13/11/2014	1,040,231,000		TartunDENGAN BUKU KECIL
17/11/2014	230,000,000	REK 2763035000	ASTRA INTERNASIONAL

Halaman 199 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19/11/2014	48,500,000	REK 2702070598	DEPOSIT JUDI BOLA
21/11/2014	904,500,000	REK 0023022513	DWIDAYA FOREX
21/11/2014	1,100,000,000	REK 5255317111	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
24/11/2014	1,200,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
26/11/2014	24,456,250	REK 0703034788	PERUM PEGADAIAN
28/11/2014	900,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
02/12/2014	1,650,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
05/12/2014	2,500,000		TARIKAN TUNAI
08/12/2014	225,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
12/12/2014	17,000,000	REK 0657109481	DEPOSIT JUDI BOLA
12/12/2014	6,000,000		TARIKAN TUNAI
15/12/2014	2,500,000		TARIKAN TUNAI
15/12/2014	48,000,000	REK 5170302496	DEPOSIT JUDI BOLA
17/12/2014	400.000		PEMBELIAN PULSA NASABAH
17/12/2014	1,000,000		TARIKAN TUNAI
22/12/2014	150,000,000	REK 517302496	DEPOSIT JUDI BOLA
23/12/2014	100,000,000	REK 3351392116	DEPOSIT JUDI BOLA
24/12/2014	250,000,000	REK 2240008991	DEPOSIT JUDI BOLA
29/12/2014	1,050,000,000	REK 2240008991	DEPOSIT JUDI BOLA
29/12/2014	150,000,000	REK 2240008991	DEPOSIT JUDI BOLA
30/12/2014	100,000,000	REK 2240008991	DEPOSIT JUDI BOLA
02/01/2015	7,000,000		TARIKAN TUNAI
05/01/2015	8,000,000		TARIKAN TUNAI
05/01/2015	2,000,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA
05/01/2015	2,500,000		TARIKAN TUNAI
08/01/2015	1,000,000,000	REK 2400157688	DEPOSIT JUDI BOLA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/01/2015	3,500,000		TARIKAN TUNAI
09/01/2015	2,000,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
09/01/2015	21,180,000	REK 2702070598	DEPOSIT JUDI BOLA
12/01/2015	6,000,000		TARIKAN TUNAI
12/01/2015	590,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
13/01/2015	325.000		PEMBELIAN PULSA NASABAH
13/01/2015	300,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOLA
13/01/2015	1,100,000,000		TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU KECIL
15/01/2015	5,000,000		TARIKAN TUNAI
19/01/2015	8,250,000		TARIKAN TUNAI
20/01/2015	2,000,000		TARIKAN TUNAI
26/01/2015	2,500,000		TARIKAN TUNAI
30/01/2015	6,000,000		TARIKAN TUNAI
02/02/2015	14,000,000		TARIKAN TUNAI
03/02/2015	10,000,000		TARIKAN TUNAI
04/02/2015	500,000,000	LIONARDO GUNAWAN	PENGEMBALIA N DANA NASABAH
09/02/2015	5,000,000		Transfer ke rek SONY SULAIMAN
09/02/2015	20,000,000		Transfer ke rek SIDARTA CATUR PUTRA
09/02/2015	50,000,000	REK 7800250093	DEPOSIT JUDI BOL

Terdakwa menjelaskan data nama-nama pada transaksi rekening Terdakwa :

- 1) RUDY SALIM pemilik Rekening 2400157688 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 2) Dana yang ditransferkan ke rekening BCA 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN dimaksudkan karena tersangka telah melampai limit harian

Halaman 201 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi pada hari itu, sehingga membutuhkan rekening lain untuk mentransferkan dana kepada pihak lain.

- 4) Nomor telpon 081219099913, 081280791858, 081280887673, 081283473660, 081284643318, 081285008033, 081289800996, 081290018555, 081291440080, 081298888606, 081932833801, 082122589718, 085813805117, 087880121682, 08118807111, 081380955377 merupakan nomor yang didaftarkan atas nama nasabah pada saat pembukaan rekening simpanan di Bank Permata (di tuliskan pada aplikasi pembukaan produk terpadu) dan sengaja diisikan pulsa supaya nomor tersebut dapat tetap aktif (supaya jika ada Call Back dari Permata saya dan DARTA dapat menjawab).
- 5) Dana yang ditransferkan ke Astra Internasional digunakan untuk membeli 1 unit mobil Toyota Yaris yang diminta oleh SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA dan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan dana dari rekening tersangka.
- 6) Lupa melakukan transaksi dengan PT. DWIDAYA FOREX.
- 7) BUDI KURNIADI pemilik Rekening 5170302496 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 8) MAYA PURWANTI pemilik Rekening 3351392116 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 9) EVELIN TAN pemilik Rekening 2240008991 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- 10) DICKY THEODORA, pemilik Rekening 2702056366 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) ERIK, pemilik Rekening 3197521387 merupakan sahabat dari SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA, tersangka transfer dana ke rekening tersebut atas arahan dari SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA.
 - 12) AGUS SOFYAN, pemilik Rekening 8100627486 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
 - 13) DENNY MAMUAJA, pemilik Rekening 7800266992 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- Bahwa Saat transfer RTGS mendapatkan aplikasi RTGS dari Saksi SIDARTA, yang kemudian ditanda tangani dan diisi oleh Saksi SIDARATA . Terdakwa mendapatkan kartu ATM milik nasabah dari Saksi SIDARTA yang kemudiannya diperlukan untuk didaftarkan sebagai internet banking nasabah. Nomor Telepon yang di masukan kedalam Form Pembukaan Produk Terpadu Bank Permata oleh Saksi SIDARTA pada saat nasabah membuka Rekening untuk penempatan Deposito di Bank Permata adalah nomor telepon yang sengaja sudah Terdakwa persiapkan dengan Saksi SIDARTA dengan tujuan untuk menjawab Callback (konfirmasi melalui telpon) dari petugas Bank Permata pada saat pengaktipan kartu ATM dan Transaksi yang memerlukan Konfirmasi.
 - Bahwa Terdakwa mengaku memiliki Rekening Bank Permata No. Rek 1219439993 atas nama Terdakwa. Transaksi yang masuk ke rekening Bank permata No. Rek 1219439993 atas nama SONY SULAIMAN adalah sbb:

DANA MASUK BANK PERMATA

Tanggal	Jumlah	Dari	Keterangan
07/11/2014	2,500,000,000	SONY SULAIMAN	Transfer dari rek bca 52553177111 a/n Sony Sulaiman
20/11/2014	2,500,000,000	SONY SULAIMAN	Transfer dari rek bca 52553177111 a/n Sony Sulaiman
26/11/2014	150,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
26/11/2014	100,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah

Halaman 203 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

27/11/2014	150,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
27/11/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
01/12/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
01/12/2014	110,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
02/12/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
03/12/2014	150,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
04/12/2014	100,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
07/12/2014	7,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
25/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
26/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
27/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
28/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
29/12/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
11/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
13/01/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
02/02/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
28/02/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
01/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
02/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
03/03/2015	52,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
04/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
21/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
22/03/2015	50,000,000	JANTO SALIM	Transfer dari nasabah
23/03/2015	150,000,000	CAROLINE WENAS	Transfer dari nasabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25/03/2015	150,000,000	CAROLINE WENAS	Transfer dari nasabah
27/03/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUNAWAN	Transfer dari nasabah
28/03/2015	50,000,000	YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN	Transfer dari nasabah
29/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Transfer dari nasabah
30/03/2015	50,000,000	YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN	Transfer dari nasabah
31/03/2015	50,000,000	CHAYADI HARDJO GUNAWAN	Transfer dari nasabah

DANA KELUAR BANK PERMATA

Tanggal	Jumlah	Ke	Keterangan
24/11/2014	2,750,000,000	RUDY SALIM	DEPOSIT JUDI ONLINE
25/11/2014	2,150,000,000	RUDY SALIM	DEPOSIT JUDI ONLINE
26/11/2014	200,000,000	PT AJ MANULIFE	
27/11/2014	150,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
01/12/2015	75,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
02/12/2015	625,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
03/12/2015	125,000,000	REK 2702070598	DEPOSIT JUDI ONLINE
03/12/2015	37,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
07/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
07/12/2014	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Pengembalian Dana Nasabah
09/12/2014	8,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Pengembalian Dana Nasabah
25/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
26/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
27/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
28/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek

Halaman 205 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			SONY SULAIMAN
30/12/2014	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
12/01/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
13/01/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
02/02/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
28/02/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
01/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
02/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
03/03/2015	33,340,000	CHAYADI HARDJO GUNAWAN	Pengembalian Dana Nasabah
03/03/2015	18,800,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
04/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
21/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
22/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
23/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
23/03/2015	50,000,000	RONALDI NATANAEL	Pengembalian Dana Nasabah
25/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
25/03/2014	50,000,000	JANTO SALIM	Pengembalian Dana Nasabah
25/03/2015	50,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Pengembalian Dana Nasabah
27/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
28/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
29/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
30/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN
31/03/2015	50,000,000	REK 5255799999	Transfer ke rek SONY SULAIMAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjelaskan dana yang ada pada rekening Bank permata No. Rek 1219439993 atas nama Terdakwa berasal dari transfer Rekening Bank BCA No. Rek 52553177111 atas nama Terdakwa yang dananya berasal dari Rekening nasabah di Bank Permata. Rekening Bank Permata No. Rek 1219439993 atas nama Terdakwa tujuannya untuk mengembalikan dana nasabah HSBC, yang telah dipergunakan dananya.
- Bahwa Terdakwa memiliki Rekening BCA cabang Wisma BNI 46 No Rek 52553177111 atas nama Terdakwa yang dibuka tanggal 30 September 2014 untuk keperluan transaksi, dengan setoran awal pada saat pembukaan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa menjelaskan transaksi atas Rekening BCA cabang Wisma BNI 46 No Rek 52553177111 atas nama Terdakwa;

Dana Masuk Bank BCA 5255317111

Tanggal	Jumlah	Dari	Keterangan
01/10/2014	150,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
01/10/2014	25,000,000	REK BCA 1781037708	Nicky Rosandi Datu
02/10/2014	125,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
02/10/2014	15,000,000	REK BCA 1781037708	Nicky Rosandi Datu
02/10/2014	150,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
03/10/2014	25,000,000	REK BCA 1781037708	Nicky Rosandi Datu
03/10/2014	150,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
03/10/2014	45,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola
06/10/2014	115,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola
10/10/2014	33,500,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola
24/10/2014	100,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Menang Judi Bola
24/10/2014	100,000,000	RONALDI NATANEL	Transfer dari nasabah

Halaman 207 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/10/2014	300,000,000	PERMATANET	Transfer dari nasabah
27/10/2014	100,000,000	VINCENTIUS CHRISTOPHER	Transfer dari nasabah
27/10/2014	84,000,000	RONALDI NATANEL	Transfer dari nasabah
27/10/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
28/10/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
28/10/2014	250,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
29/10/2014	10,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
30/10/2014	2,050,000,000	REK 2702070589	Menang Judi Bola
30/10/2014	45,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
30/10/2014	1,000,000,000	FRIZAL	Menang Judi Bola
31/10/2014	300,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
31/10/2014	4,000,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer dari Rek Sony Sulaiman
03/10/2014	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
04/10/2014	20,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
04/10/2014	500,000,000	CAMELIA GUSMALA	Menang Judi Bola
04/10/2014	500,000,000	KHO BOK CEN	Menang Judi Bola
04/10/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
04/10/2014	60,000,000	AGUS SOFYAN	Menang Judi Bola
04/10/2014	500,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
05/10/2014	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
05/10/2014	200,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
06/10/2014	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
07/10/2014	25,965,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
07/10/2014	600,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
11/11/2014	24,852,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
12/11/2014	583,800,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
13/11/2014	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
13/11/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
13/11/2014	6,875,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
17/11/2014	264,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
17/11/2014	850,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
17/11/2014	39,384,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
17/11/2014	3,500,000	EDY SUSANTO	Menang Judi Bola
18/11/2014	1,000,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18/11/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
19/11/2014	1,665,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
20/11/2014	1,000,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Menang Judi Bola
21/10/2014	700,000,000	RUDY SALIM	Menang Judi Bola
25/11/2014	9,235,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
27/11/2014	11,222,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
04/12/2014	10,190,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
22/12/2014	80,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola
31/12/2014	100,000,000	BUDI KURNIADI	Menang Judi Bola

Dana Keluar Bank BCA 5255317111

Tanggal	Jumlah	Ke	Keterangan
03/10/2014	650,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
06/10/2014	25,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
07/10/2014	300.000	PEMBELIAN PULSA NASABAH	
27/10/2014	725,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
28/10/2014	200,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
28/10/2014	100,000,000	REK BCA 5500388833	Transfer ke Bandar Bola
30/10/2014	3,223,454,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
03/11/2014	4,950,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
04/11/2014	1,038,495,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
06/11/2014	93,800,000	BONG SJI NAM	Transfer ke Bandar Bola
07/11/2014	2,500,030,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
07/11/2014	28,000,000	RICKY VERIANTO WOE	Transfer ke Bandar Bola
10/11/2014	20,000,000	TARIKAN TUNAI	
10/11/2014	2,100,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
17/11/2014	100,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola
17/11/2014	1,600,000,000	RUDY SALIM	Transfer ke Bandar Bola

Halaman 209 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17/11/2014	2,100,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Transfer ke Bandar Bola
19/11/2014	13,000,000	TARIKAN TUNAI	
20/11/2014	2,500,030,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
20/11/2014	250,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
21/11/2014	1,100,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
21/11/2014	1,880,030,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	Pengembalian Dana Nasabah
21/11/2014	20,000,000	TARIKAN TUNAI DENGAN BUKU	
24/11/2014	650,000,000	VALENCIA ANGGAINI	Transfer ke Bandar Bola
26/11/2014	25,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
11/12/2014	12,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
11/12/2014	10,000,000	BUDI KURNIADI	Transfer ke Bandar Bola
31/12/2014	100,000,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman
05/02/2015	9,500,000	REK BCA 5255799999	Transfer ke rek Sony Sulaiman

Berikut Barang bukti lainnya yang disita yaitu :

- ⇒ Disita dari BENGAR S.P. GURNING (BA Sita tanggal 20-10-2015), yaitu Uang tunai sebesar Total Rp.823.667.800,- (delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).
- ⇒ Disita dari JOKO BANDUNG PAMUNGKAS (BA Sita tanggal 23-10-2015), yaitu Uang tunai sebesar Total Rp. 1.279.833.979,23,- (satu milyar duaratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah dua puluh tiga sen),

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, telah terpenuhi maka kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan kesatu primer tersebut;

Menimbang, bahwa karena dakwaan kesatu primer telah terbukti secara sah dan meyakinkan, oleh karenanya terhadap dakwaan kesatu selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan kedua Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana dengan unsur- unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha , laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah di pertimbangkan diatas dan telah terbukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum.

Halaman 211 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Ad.2. Unsur Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha , laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah terbukti bahwa :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA (Terdakwa dalam perkara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi dari sekitar bulan Februari 2014 s/d April 2015 di Jakarta bertempat di Bank Permata, Tbk cabang Plasa Permata Thamrin Jakarta Jl. Jendral Sudirman kav. 57 Jakarta 12190, Jakarta Pusat, Setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank yang dengan sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha , laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, saksi Sidarta Catur Putra Candi Negara dan Terdakwa, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara, Saksi Sidarta Catur Putra Candi Negara (Terdakwa dalam perkara terpisah) Tertarik bekerja sama dengan Terdakwa karena merasa punya hutang budi dengan Terdakwa, karena pernah pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa bukanlah karyawan Bank Permata melainkan Eks HSBC Cabang Wisma BNI 46 Jakarta Pusat.

- Bahwa Bulan Maret 2014 ketika Terdakwa (Terdakwa dalam perkara terpisah) eks Team Leader HSBC Cabang Wisma BNI 46 mengajak untuk bertemu dengan seorang Nasabah Bank HSBC Saksi JANTO SALIM di Mall of Indonesia Kelapa gading. Pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai karyawan Bank Permata kepada Nasabah saksi JANTO SALIM dengan maksud agar nasabah percaya dan menaruh dananya di Bank Permata dengan dijanjikan mendapatkan cash back sesuai persentasi dana yang ditempatkan di Bank Permata. Terdakwa, Kenal dengan nama-nama LIONARDO GUNAWAN, CHAYADI HARDJO GUNAWAN, YOSEPH HENDRIATO GUNAWAN, SONY SULAIMAN, JANTO SALIM, RONALDI NATANAEL, CAROLINE WENAS, CATHERINE WENAS, VINCENTIUS CHRISTOPER, HENDRA DJAYADI, YUCUANTO SUSETYO, MATTIAS EDDY NURJANTO, LISAH, FERLINA ARYANI WIRANATA, JAYA WIHARJA WONG, CARINE DJAYADI, SUTJIPTO ATMODOJO, MALINDA, KELVIN JONATHAN adalah Para nasabah Bank Permata yang sebelumnya merupakan para Nasabah HSBC yang di rekrut oleh Terdakwa bersama saksi Sidarta untuk menjadi Nasabah simpanan Deposito di Bank Permata.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sidarta (Terdakwa dalam perkara lain) merekrut calon Nasabah dengan mendatangi nasabah yang

Halaman 213 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah di tentukan Terdakwa kemudian saksi Sidarta mempresentasikan produk-produk saving Bank Permata, kemudian melakukan pengambilan resiko profile nasabah untuk menghindari pembelian produk yang tidak sesuai dengan kategori profile resiko nasabah. Setelah nasabah setuju dan memilih produk yang diinginkan, Kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan rekening Saving / Tabungan Permata Bebas di Bank Permata. Dalam perekrutan nasabah saksi Sidarta melakukan kadang sendiri, kadang bersama Terdakwa dan Terdakwa saksi sendiri.

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan merekrut nasabah untuk menjadi Nasabah simpanan Deposito Bank Permata melalui Saksi Sidarta, yang kemudian dananya digunakan Terdakwa dengan tanpa seijin nasabah. kemudian atas arahan Terdakwa Sony Sulaiman, Saksi Sidarta menawarkan kepada nasabah berupa *Time Deposit (TD)* atau deposito berjangka Bank Permata dengan bunga sebesar sesuai dengan ketentuan Bank Permata dan Cash Back yang berbeda setiap nasabah kisaran 1-2,5% akan diberikan paling lambat 14 hari setelah penempatan para dana nasabah di Bank Permata. Setelah Para nasabah setuju dengan produk yang di tawarkan, kemudian Para nasabah mengisi formulir pembukaan rekening secara kurang lengkap. Terhadap pengisian formulir yang belum lengkap tersebut selanjutnya dilengkapi oleh Terdakwa dengan mengisi alamat surat menyurat dan no telpon nasabah yang sudah dimodifikasi atau disesuaikan dengan keinginan Terdakwa. Dengan maksud untuk memindahkan dana nasabah, Terdakwa sengaja merekrut nasabah Bank HSBC untuk jadi nasabah Bank Permata karena Terdakwa sudah mengenal Para nasabah tersebut di HSBC. Dan untuk lebih meyakinkan kepada Para nasabah baru Terdakwa mengajak Saksi Sidarta untuk menemui para nasabah. Para nasabah langsung mentransfer dana dari rekening nasabah sendiri dari Bank lain ke rekening nasabah di Bank Permata.
- Bahwa apabila para nasabah menanyakan billyet / bukti deposito, Terdakwa meminta Saksi Sidarta untuk mengambil kertas dengan kops surat asli Bank Permata yang akan dibuat Billyet sendiri tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan Bank Permata untuk diberikan kepada Para nasabah sebagai Statement Deposito Permata agar Para nasabah menjadi percaya. Saksi Sidarta meminta kartu ATM atas nama Para nasabah pada bagian Customer Service Bank Permata Cabang Plaza Permata Jakarta yang nantinya akan diverifikasi pengaktifan kartu ATM nya ke Nomor handphone Para nasabah yang sudah dimodifikasi oleh Terdakwa. Dari sanalah akan diaktifkan internet banking Para nasabah tanpa sepengetahuan Para nasabah guna memindahkan dana secara illegal. Pada saat Terdakwa memindahkan dana dari rekening Para nasabah ada sebagian yang di ketahui Saksi Sidarta dan ada yang Saksi Sidarta tidak tahu.

- Bahwa nama Para nasabah yang menjadi sasaran pemindahan dana dan jumlah kerugiannya sebagai berikut :

- 1) Saksi MALINDA dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 2) Saksi KELVIN JONATAN dengan kerugian sekira Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 3) Saksi JANTO SALIM dengan kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 4) Saksi MATTIAS EDDY dengan kerugian sekira Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 5) Saksi CARINE DJAYADI dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 6) Saksi HENDRA DJAYADI dengan kerugian sekira Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 7) Saksi LIONARDO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 8) Saksi CHAYADI HARDJO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
- 9) Saksi YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp.3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);

Halaman 215 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10) Saksi VINCENTIUS CHRISTOPHER dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
 - 11) Saksi ERLINA ARYANI dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
 - 12) Saksi RONALDI NATANAEL dengan kerugian sekira Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
 - 13) Saksi JAYA WIHARJA dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
 - 14) Saksi CAROLINE WENAS dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
 - 15) Saksi CATHERINE WENAS dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
 - 16) Saksi LISAH dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
 - 17) Saksi SUTJIPTO ATMODOJO dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
 - 18) Saksi YUCUANTO SUSETYO dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- Bahwa dana-dana tersebut masuk ke Rekening BCA No. **5255799999** dan **5255317111** atas nama SONY SULAIMAN untuk membayar penyelesaian kasus di Bank HSBC dan untuk main judi bola online di Internet.
 - Bahwa data nama-nama pada transaksi rekening tersangka:
 - a. RUDY SALIM pemilik Rekening 2400157688 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
 - b. Dana yang ditransferkan ke rekening BCA 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN dimaksudkan karena tersangka telah melampaui limit harian transaksi pada hari itu, sehingga membutuhkan rekening lain untuk mentransferkan dana kepada pihak lain.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Nomor telpon 081219099913, 081280791858, 081280887673, 081283473660, 081284643318, 081285008033, 081289800996, 081290018555, 081291440080, 081298888606, 081932833801, 082122589718, 085813805117, 087880121682, 08118807111, 081380955377 merupakan nomor yang didaftarkan atas nama nasabah pada saat pembukaan rekening simpanan di Bank Permata (di tuliskan pada aplikasi pembukaan produk terpadu) dan sengaja diisikan pulsa supaya nomor tersebut dapat tetap aktif (supaya jika ada Call Back dari Permata saya dan DARTA dapat menjawab).
- d. Dana yang ditransferkan ke Astra Internasional digunakan untuk membeli 1 unit mobil Toyota Yaris yang diminta oleh SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA dan pembayarannya dilakukan dengan menggunakan dana dari rekening tersangka.
- e. Lupa melakukan transaksi dengan PT. DWIDAYA FOREX.
- f. BUDI KURNIADI pemilik Rekening 5170302496 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- g. MAYA PURWANTI pemilik Rekening 3351392116 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- h. EVELIN TAN pemilik Rekening 2240008991 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- i. DICKY THEODORA, pemilik Rekening 2702056366 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.

Halaman 217 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. ERIK, pemilik Rekening 3197521387 merupakan sahabat dari SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA, tersangka transfer dana ke rekening tersebut atas arahan dari SIDARTA CATUR PUTRA CANDI NEGARA.
 - k. AGUS SOFYAN, pemilik Rekening 8100627486 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
 - l. DENNY MAMUAJA, pemilik Rekening 7800266992 didapatkan ketika mendaftarkan ke situs judi online yang kemudian diberikan akun rekening tersebut yang dipergunakan untuk menaruh deposit agar bisa main judi online.
- Bahwa saat transfer RTGS mendapatkan aplikasi RTGS dari Saksi SIDARTA , yang kemudian ditanda tangani dan diisi oleh Saksi SIDARATA . Terdakwa mendapatkan kartu ATM milik nasabah dari Saksi SIDARTA yang kemudiannya diperlukan untuk didaftarkan sebagai internet banking nasabah. Nomor Telepon yang di masukan kedalam Form Pembukaan Produk Terpadu Bank Permata oleh Saksi SIDARTA pada saat nasabah membuka Rekening untuk penempatan Deposito di Bank Permata adalah nomor telepon yang sengaja sudah Terdakwa SONY SULAIMAN persiapkan dengan Saksi SIDARTA dengan tujuan untuk menjawab Callback (konfirmasi melalui telpon) dari petugas Bank Permata pada saat pengaktifan kartu ATM dan Transaksi yang memerlukan Konfirmasi.
 - Bahwa Terdakwa mengaku memiliki Rekening Bank Permata No. Rek 1219439993 atas nama Terdakwa. Transaksi yang masuk ke rekening Bank permata No. Rek 1219439993 atas nama Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menjelaskan dana yang ada pada rekening Bank permata No. Rek 1219439993 atas nama Terdakwa berasal dari transfer Rekening Bank BCA No. Rek 52553177111 atas nama Terdakwa yang dananya berasal dari Rekening nasabah di Bank Permata. Rekening Bank Permata No. Rek 1219439993 atas nama Terdakwa tujuannya untuk mengembalikan dana nasabah HSBC, yang telah dipergunakan dananya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memiliki Rekening BCA cabang Wisma BNI 46 No Rek 5255317111 atas nama Terdakwa yang dibuka tanggal 30 September 2014 untuk keperluan transaksi, dengan setoran awal pada saat pembukaan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa Sony Sulaiman menjelaskan transaksi atas Rekening BCA cabang Wisma BNI 46 No Rek 5255317111 atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian maksud sengaja membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam proses laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, menghilangkan atau tidak memasukan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank, dan mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut, yang diketahuinya atau patut diduga merupakan tindak pidana perbankan, dapat diancam dengan tindak Perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana, telah terpenuhi, oleh karenanya terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan ketiga Pasal 263 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana dengan unsur- unsur sebagai berikut :

Halaman 219 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barang siapa;
2. membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah di pertimbangkan diatas dan telah terbukti, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi. Dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, terperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saksi SIDARTA, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi dengan pasti akan tetapi dari sekitar bulan Februari 2014 s/d April 2015 bertempat di Bank Permata, Tbk cabang Plasa Permata Thamrin Jakarta Jl. Jendral Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190 Jakarta Pusat atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, saksi Sidarta Catur Putra Candi Negara dan Terdakwa Sony Sulaman (Terdakwa dalam perkara terpisah), yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara, Saksi Sidarta Catur Putra Candi Negara (Terdakwa dalam perkara terpisah) Tertarik bekerja sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa karena merasa punya hutang budi dengan Terdakwa, karena pernah pinjam uang sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan Terdakwa bukanlah karyawan Bank Permata melainkan Eks HSBC Cabang Wisma BNI 46 Jakarta Pusat.

- Bahwa Bulan Maret 2014 ketika Terdakwa (Terdakwa dalam perkara terpisah) eks Team Leader HSBC Cabang Wisma BNI 46 mengajak untuk bertemu dengan seorang Nasabah Bank HSBC Saksi JANTO SALIM di Mall of Indonesia Kelapa gading. Pada saat itu Terdakwa mengaku sebagai karyawan Bank Permata kepada Nasabah saksi JANTO SALIM dengan maksud agar nasabah percaya dan menaruh dananya di Bank Permata dengan dijanjikan mendapatkan cash back sesuai persentasi dana yang ditempatkan di Bank Permata. Terdakwa, Kenal dengan nama-nama LIONARDO GUNAWAN, CHAYADI HARDJO GUNAWAN, YOSEPH HENDRIATO GUNAWAN, SONY SULAIMAN, JANTO SALIM, RONALDI NATANAEL, CAROLINE WENAS, CATHERINE WENAS, VINCENTIUS CHRISTOPER, HENDRA DJAYADI, YUCUANTO SUSETYO, MATTIAS EDDY NURJANTO, LISAH, FERLINA ARYANI WIRANATA, JAYA WIHARJA WONG, CARINE DJAYADI, SUTJIPTO ATMODOJO, MALINDA, KELVIN JONATHAN adalah Para nasabah Bank Permata yang sebelumnya merupakan para Nasabah HSBC yang di rekrut oleh Terdakwa bersama saksi Sidarta untuk menjadi Nasabah simpanan Deposito di Bank Permata.
- Bahwa Terdakwa bersama saksi Sidarta merekrut calon Nasabah dengan mendatangi nasabah yang sudah di tentukan Terdakwa kemudian saksi Sidarta mempresentasikan produk-produk saving Bank Permata, kemudian melakukan pengambilan resiko profile nasabah untuk menghindari pembelian produk yang tidak sesuai dengan kategori profile resiko nasabah. Setelah nasabah setuju dan memilih produk yang diinginkan, Kemudian nasabah mengisi formulir pembukaan rekening Saving / Tabungan Permata Bebas di Bank Permata. Dalam perekrutan nasabah saksi Sidarta melakukan kadang sendiri, kadang bersama Terdakwa dan saksi Sidarta.

Halaman 221 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan merekrut nasabah untuk menjadi Nasabah simpanan Deposito Bank Permata melalui Saksi Sidarta, yang kemudian dananya digunakan Terdakwa dengan tanpa seijin nasabah . kemudian atas arahan Terdakwa, Saksi Sidarta menawarkan kepada nasabah berupa *Time Deposit (TD)* atau deposito berjangka Bank Permata dengan bunga sebesar sesuai dengan ketentuan Bank Permata dan Cash Back yang berbeda setiap nasabah kisaran 1-2,5% akan diberikan paling lambat 14 hari setelah penempatan para dana nasabah di Bank Permata. Setelah Para nasabah setuju dengan produk yang di tawarkan, kemudian Para nasabah mengisi formulir pembukaan rekening secara kurang lengkap. Terhadap pengisian formulir yang belum lengkap tersebut selanjutnya dilengkapi oleh Terdakwa dengan mengisi alamat surat menyurat dan no telpon nasabah yang sudah dimodifikasi atau disesuaikan dengan keinginan Terdakwa. Dengan maksud untuk memindahkan dana nasabah, Terdakwa SONY SULAIMAN sengaja merekrut nasabah Bank HSBC untuk jadi nasabah Bank Permata karena Terdakwa sudah mengenal Para nasabah tersebut di HSBC. Dan untuk lebih meyakinkan kepada Para nasabah baru Terdakwa mengajak Saksi Sidarta untuk menemui para nasabah. Para nasabah langsung mentransfer dana dari rekening nasabah sendiri dari Bank lain ke rekening nasabah di Bank Permata.
- Bahwa apabila para nasabah menanyakan billyet / bukti deposito, Terdakwa meminta Saksi Sidarta untuk mengambil kertas dengan kops surat asli Bank Permata yang akan dibuat Billyet sendiri tanpa sepengetahuan Bank Permata untuk diberikan kepada Para nasabah sebagai Statement Deposito Permata agar Para nasabah menjadi percaya. Saksi Sidarta meminta kartu ATM atas nama Para nasabah pada bagian Customer Service Bank Permata Cabang Plaza Permata Jakarta yang nantinya akan diverifikasi pengaktifan kartu ATM nya ke Nomor handphone Para nasabah yang sudah dimodifikasi oleh Terdakwa. Dari sanalah akan diaktifkan internet banking Para nasabah tanpa sepengetahuan Para nasabah guna memindahkan dana secara illegal. Pada saat Terdakwa memindahkan dana dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening Para nasabah ada sebagian yang di ketahui Saksi Sidarta dan ada yang Saksi Sidarta tidak tahu.

- Bahwa nama Para nasabah yang menjadi sasaran pemindahan dana dan jumlah kerugiannya sebagai berikut :

- 1) Saksi MALINDA dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 2) Saksi KELVIN JONATAN dengan kerugian sekira Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 3) Saksi JANTO SALIM dengan kerugian kurang lebih Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 4) Saksi MATTIAS EDDY dengan kerugian sekira Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 5) Saksi CARINE DJAYADI dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 6) Saksi HENDRA DJAYADI dengan kerugian sekira Rp.2000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;
- 7) Saksi LIONARDO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah);
- 8) Saksi CHAYADI HARDJO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp.5.000.000.000,- (Lima Milyar Rupiah);
- 9) Saksi YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN dengan kerugian sekira Rp.3.000.000,000,- (Tiga Milyar Rupiah);
- 10) Saksi VINCENTIUS CHRISTOPHER dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 11) Saksi ERLINA ARYANI dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 12) Saksi RONALDI NATANAEL dengan kerugian sekira Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah);
- 13) Saksi JAYA WIHARJA dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);
- 14) Saksi CAROLINE WENAS dengan kerugian sekira Rp.2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) dana sudah dikembalikan;

Halaman 223 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15) Saksi CATHERINE WENAS dengan kerugian sekira Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar Rupiah) ;

16) Saksi LISAH dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

17) Saksi SUTJIPTO ATMODJO dengan kerugian sekira Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

18) Saksi YUCUANTO SUSETYO dengan kerugian sekira Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah);

- Bahwa dana-dana tersebut masuk ke Rekening BCA No. 5255799999 dan 5255317111 atas nama Terdakwa untuk membayar penyelesaian kasus di Bank HSBC dan untuk main judi bola online di Internet.
- Bahwa Terdakwa mengaku memiliki Rekening Bank Permata No. Rek 1219439993 atas nama Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, suatu perjanjian atau sesuatu pembebasan utang, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu tersebut secara hukum telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan ketiga Pasal 263 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana, telah terpenuhi maka kepada terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa seluruh unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan dakwaan kedua Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana, serta dakwaan ketiga Pasal 263 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana, telah terpenuhi dan oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karena pada diri terdakwa tidak ada alasan pemaaf atau alasan pembenar maka kepadanya harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya serta dibebani untuk membayar ongkos perkara ,

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan , oleh karenanya terhadap terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa , akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merugikan Bank Permata, Tbk cabang Plasa Permata Thamrin Jakarta.
- Bahwa perbuatan terdakwa dapat menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.
- Bahwa terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya.
- Bahwa terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang di depan persidangan;

Mengingat akan Pasal : Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H.Pidana, Pasal 263 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 K.U.H. Pidana dan peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Halaman 225 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Sony Sulaiman** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
 1. Perbankan;
 2. Pencucian uang;
 3. Dan Pemalsuan surat;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sony Sulaiman dengan pidana penjara selama 12 (dua belas tahun) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 6 (enam) Bulan Penjara;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Disita dari YESSI FEBRI :

1 (satu) unit mobil Toyota Vios Nopol B 1385 MK Warna Silver metalik tahun 2007 Noka MR 053MH9379004547 Nosin 1NZX627182 beserta STNK dan BPKB nya.

Dikembalikan kepada pihak Bank Permata, tbk Cabang Plaza Permata Thamrin.
 2. Disita dari JANTO SALIM SALIM :
 - a. Asli 9 lembar kertas berlogo permata Bank (Statmen Deposito) An Janto Salim CIF No J0001Y4 Customer Nomer 5893858531043449.

Dikembalikan kepada saksi JANTO SALIM;

 - b. Pront Out email janto salim dengan alamat email janto.salim@mulford.co.id yang dikirim oleh sidarta catur putra candi negara.

terlampir dalam berkas perkara;
3. Disita dari JAYA WIHARJA WONG :
 - a. 1 (satu) lembar tindasan bukti transfer RTGS BCA tanggal 25 Juni 2014 ke Bank Permata No Rek 1219438741 senilai Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).
 - b. 3 (tiga) lembar asli statemen Deposito CIF No No J0003YY atas nama Jaya Wiharja Wong.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar hasil printer bukti RTGS Via Internet Banking dari Bank Danamon ke Bank Permata No rek 1219438741 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tanggal 17 April 2015 untuk didepositokan selama 3 (tiga) bulan.
- d. 1 (satu) lembar Copy bukti potong PPH pajak deposito atas nama Jaya Wiharja Wong tanggal 31 Januari 2010.

terlampir dalam berkas perkara;

4. Disita dari HERAWATI THUMENA THEONG :

1 (satu) ATM paspor BCA Gold No Kartu 6019 0026 0462 8208 dari rekening BCA No 5270861107 an sidarta catur putra candi negara.

Dikembalikan kepada yang berhak;

5. Disita dari ANGGARA RACHMADSYAH PUTRA :

- a. Foto Copy yang dilegalisir formulir perubahan data terpadu Permata Bank atas nama :

1. CHAYADI HARDJO GUNAWAN,
2. YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN,
3. RONALDI NATANAEL,
4. CAROLINE WENAS,
5. CATHERINE WENAS,
6. VINCENTIUS CHRISTOPHER,
7. LISAH,
8. JAYA WIHARJA WONG,
9. SUTJIPTO ATMODJO,
10. LIONARDO GUNAWAN,
11. JANTO SALIM,
12. HENDRA DJAYADI,
13. YUCUANTO SUSETYO,
14. MATTIAS EDDY NURJANTO,
15. MALINDA.
16. KELVIN JONATAN.

- b. Foto copy yang dilegalisir Tanda terima kartu visa elektron permata.

- c. Contoh bukti penempatan Deposito Permata Bank.

terlampir dalam berkas perkara;

6. Disita dari JULIE WALIRANGAN, SH :

Halaman 227 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Foto copy sesuai asli Surat penunjukan sidarta catur putra candi negara sebagai Relation Manager Bank Permata.
- b. Foto copy sesuai asli Job Deskripsi dari Sdr sidarta catur putra candi negara sebagai Relation Manager Bank Permata.
- c. Foto copy sesuai asli mutasi saldo rekening atas nama sidarta catur putra candi negara di Bank Permata dari tanggal 1 Januari 2014 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

7. Disita dari LIONARDO GUNAWAN :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan Lionardo Gunawan tertanggal 21 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 21 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa Lionardo Gunawan.
- d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Lionardo Gunawan.
- e. Foto copi sesuai asli Checklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro Lionardo Gunawan tertanggal 08 Mei 2014.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir CCD Rekening Perorangan Lionardo Gunawan tertanggal 8 Mei 2014.
- g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukaan Produk Terpadu Lionardo Gunawan tertanggal 8 Mei 2014.
- h. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama Lionardo Gunawan.
- i. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Lionardo Gunawan tertanggal 8 Mei 2014.
- j. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan Lionardo Gunawan tertanggal 8 Mei 2014.
- k. Foto copi sesuai asli emali Korespondensi antara JULIE WELIRANGAN dan SIDHARTA CATUR PUTRA CANDI tanggal 07 Mei.
- l. Foto copi sesuai asli *Cheklis* Dokumen Casa Tabungan dan Giro Lionardo Gunawan tertanggal 01 Mei 2014.
- m. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukaan terpadu Lionardo Gunawan tanggal 8 Mei 2014.
- n. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Lionardo Gunawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. Foto copi sesuai asli Formulir Prasyarat Informasi Dasar Pembukaan Rekening Bank Permata tanggal 10 April 2013.
- p. Foto copi sesuai asli email korespondensi antara HERIAWAN GAZALI dan SIDHARTA CATUR PUTRA CANDI.
- q. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo rekenening Nomor : 4109597657 atas nama Lionardo Gunawan tanggal 01 Juni 2014 s/d 01 Juni 2015.
- r. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo rekenening Nomor : 4107342082 atas nama Lionardo Gunawan tanggal 01 Juni 2013 s/d 01 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

8. Disita dari YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN :
 - a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tertanggal 21 Mei 2015.
 - b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 21 Mei 2015.
 - c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN.
 - d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN.
 - e. Foto copi sesuai asli Rekap Tanda Terima Pengiriman Dokumen Casa dan Scan Dokumen.
 - f. Foto copi sesuai asli Formulir CCD Rekening Perorangan YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tanggal 18 Maret 2015.
 - g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tertanggal 18 Maret 2015.
 - h. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tertanggal 18 Maret 2015.
 - i. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN.
 - j. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN.
 - k. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FATCA Perorangan atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN tanggal 18 Maret 2015.
 - l. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening Nomor 1219437001 atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN dari tanggal 1 April 2015 hingga 01 Juni 2015.

Halaman 229 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- m. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening Nomor 4107342082 atas nama YOSEPH HENDRIANTO GUNAWAN dari tanggal 01 Juni 2013 hingga 01 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

9. Disita dari CHAYADI HARDJO GUNAWAN :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 21 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 21 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN.
- d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN.
- e. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 desember 2014.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.
- g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.
- h. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN.
- i. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.
- j. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.
- k. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 5 Desember 2014.
- l. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 24 Maret 2015.
- m. Foto copi sesuai asli Form Penggantian Tanda Tangan.
- n. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN.
- o. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 24 Maret 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- p. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN tertanggal 24 Maret 2015.
- q. Foto copi sesuai asli Rekap Tanda Terima Pengiriman Dokumen Casa.
- r. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.9816437110 atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN dari tanggal 1 April 2015 hingga 1 Juni 2015.
- s. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.9807917886 atas nama CHAYADI HARDJO GUNAWAN dari tanggal 1 Januari 2015 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

10. Disita dari JANTO SALIM :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan JANTO SALIM tertanggal 26 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 26 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa JANTO SALIM tertanggal 26 Mei 2015.
- d. Foto copi sesuai asli Rekap Tanda Terima Operation Counter/Account Service tertanggal 20 Februari 2014.
- e. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama JANTO SALIM tertanggal 19 Februari 2014.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama JANTO SALIM tertanggal 19 Februari 2014.
- g. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama JANTO SALIM.
- h. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama JANTO SALIM.
- i. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.4105958386 atas nama JANTO SALIM dari tanggal 1 Maret 2014 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

11. Disita dari RONALDI NATANAEL :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan RONALDI NATANAEL tertanggal 27 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 27 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa RONALDI NATANAEL tertanggal 27 Mei 2015.

Halaman 231 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama RONALDI NATANAEL.
- e. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama RONALDI NATANAEL tertanggal 26 Juni 2014.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama RONALDI NATANAEL tertanggal 26 Juni 2014.
- g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama RONALDI NATANAEL.
- h. Foto copi sesuai asli NPWP atas nama RONALDI NATANAEL.
- i. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama RONALDI NATANAEL.
- j. Foto copi sesuai asli Laporan Maintenance Nasabah.
- k. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219436900 atas nama RONALDI NATANAEL dari tanggal 1 Juli 2014 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

12. Disita dari CATHERINE WENAS :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan CATHERINE WENAS tertanggal 26 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 26 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama CATHERINE WENAS.
- d. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama CATHERINE WENAS.
- e. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama CATHERINE WENAS tertanggal 26 Februari 2015.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama CATHERINE WENAS tertanggal 24 Februari 2015.
- g. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama CATHERINE WENAS.
- h. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama CATHERINE WENAS.
- i. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan CATHERINE WENAS tertanggal 26 Februari 2015.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.9816426070 atas nama CATHERINE WENAS dari tanggal 1 Maret 2015 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

13. Disita dari VINCENTIUS CHRISTOPHER :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan VINCENTIUS CHRISTOPHER tertanggal 27 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 27 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa VINCENTIUS CHRISTOPHER tertanggal 27 Mei 2015
- d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER.
- e. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER tertanggal 26 Agustus 2015.
- g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER tertanggal 26 Agustus 2015.
- h. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER.
- i. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER.
- j. Foto copi sesuai asli Laporan *Maintenance* Nasabah.
- k. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.4110708500 atas nama VINCENTIUS CHRISTOPHER dari tanggal 1 September 2014 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

14. Disita dari FERLINA ARYANI WIRANATA :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan FERLINA ARYANI WIRANATA tertanggal 27 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 27 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa FERLINA ARYANI WIRANATA tertanggal 27 Mei 2015

Halaman 233 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama FERLINA ARYANI WIRANATA.
- e. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219438989 atas nama FERLINA ARYANI WIRANATA dari tanggal 1 Juni 2014 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

15. Disita dari JAYA WIHARJA WONG :

- a. Foto copi sesuai asli Surat Pernyataan JAYA WIHARJA WONG tertanggal 27 Mei 2015.
- b. Foto copi sesuai asli Tanda Terima Dokumen tertanggal 27 Mei 2015.
- c. Foto copi sesuai asli Surat Kuasa JAYA WIHARJA WONG tertanggal 27 Mei 2015
- d. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama JAYA WIHARJA WONG.
- e. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama JAYA WIHARJA WONG tertanggal 25 Juni 2014.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama JAYA WIHARJA WONG tertanggal 26 Juni 2014.
- g. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama JAYA WIHARJA WONG tertanggal 25 Juni 2014.
- h. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama JAYA WIHARJA WONG.
- i. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama JAYA WIHARJA WONG.
- j. Foto copi sesuai asli Laporan *Maintenance* Nasabah.
- k. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219438741 atas nama JAYA WIHARJA WONG dari tanggal 1 Juli 2014 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

16. Disita dari CARINE DJAYADI :

- a. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama CARINE DJAYADI.
- b. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama CARINE DJAYADI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama CARINE DJAYADI tertanggal 11 Juni 2014.
- d. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama CARINE DJAYADI tertanggal 11 Juni 2014.
- e. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama CARINE DJAYADI.
- f. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama CARINE DJAYADI.
- g. Foto copi sesuai asli Laporan *Maintenance* Nasabah.
- h. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219437222 atas nama CARINE DJAYADI dari tanggal 1 Juli 2014 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

17. Disita dari SONY SULAIMAN :

- a. Foto copi sesuai asli Kartu Tanda Penduduk atas nama SONY SULAIMAN.
- b. Foto copi sesuai asli Cheklist Dokumen Casa Tabungan dan Giro atas nama SONY SULAIMAN.
- c. Foto copi sesuai asli Formulir CDD Rekening Perorangan atas nama SONY SULAIMAN tertanggal 5 Nopember 2014.
- d. Foto copi sesuai asli Formulir Pembukuan Produk Terpadu atas nama SONY SULAIMAN tertanggal 5 Nopember 2014.
- e. Foto copi sesuai asli Konfirmasi Pembukuan Rekening Perorangan (Bank) atas nama Pembukaan Rekening Perorangan (Bank) atas nama SONY SULAIMAN.
- f. Foto copi sesuai asli Email antara HENDRO GUNAWAN dan SIDHARTA CATUR PUTRA CANDI tertanggal 5 Nopember 2014.
- g. Foto copi sesuai asli Formulir Deklarasi FACTA Perorangan atas nama SONY SULAIMAN.
- h. Foto copi sesuai asli Laporan *Maintenance* Nasabah.
- i. Foto copi sesuai asli Mutasi Saldo Rekening No.1219439993 atas nama SONY SULAIMAN dari tanggal 1 Desember 2014 hingga 1 Juni 2015.

terlampir dalam berkas perkara;

18. Disita dari terdakwa SIDHARTA CATUR PUTRA CANDI :

Halaman 235 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil merk Toyota Yaris tahun 2014 warna putih No.Pol.B-1897-GMB atas nama ELYN alamat Pesona Eropa Blok M.18 No.16 RT.05/04 Mekar Bakti, Panongan, Tangerang berikut STNK dan BPKB.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda CBR600 warna hitam tanpa nomor polisi, tanpa STNK dan tanpa BPKB.

Dikembalikan kepada pihak Bank Permata, tbk Cabang Plaza Permata Thamrin.

- 1 (satu) unit APPLE IPHONE 6, model MGSW2LL/A (A1549) Imei 354407060619318, Serial Number ONPN 9C01GSML warna abu-abu.
- 1 (satu) unit Smart Phone Samsung Galaxi Note 4, Imei 356001060330089.

Dirampas untuk dimusnahkan;

19. Disita dari BUDI PRANOMO :

1. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MALINDA ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.995.000.000,- tertanggal 27 Februari 2014.
2. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MALINDA ke rekening TTP ADMK Khusus sejumlah Rp.1.000.000.000,- tertanggal 13 Mei 2014.
3. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CAROLINE WENAS ke rekening CAROLINE WENAS sejumlah Rp.2.041.000.000,- tertanggal 9 April 2015.
4. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening FERLINA ARYANI WIRANATA ke rekening RUDY SALIM sejumlah Rp.985.000.000,- tertanggal 30 Desember 2014.
5. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening FERLINA ARYANI WIRANATA ke rekening NOVIYANTHY sejumlah Rp.400.000.000,- tertanggal 16 Juni 2014.
6. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening FERLINA ARYANI WIRANATA ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.225.150.500,- tertanggal 9 Februari 2014.
7. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JAYA WIHARJA WONG ke rekening HERMANTO sejumlah Rp.998.725.000,- tertanggal 8 Juli 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JAYA WIHARJA WONG ke rekening RUDY SALIM sejumlah Rp.1.017.561.220,- tertanggal 5 Desember 2014.
9. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SUTJIPTO ATMODOJO ke rekening LISAH sejumlah Rp.1.025.074.566 tertanggal 28 April 2014.
10. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SUTJIPTO ATMODOJO ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.950.000.000,- tertanggal 28 April 2014.
11. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening HENDRA DJAYADI ke rekening NICKY ROSANDI DATU sejumlah Rp.1.000.000.000,- tertanggal 7 Agustus 2014.
12. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening HENDRA DJAYADI ke rekening RAB Deposito sejumlah Rp.1.544.982.471,- tertanggal 14 April 2015.
13. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CARINE DJAYADI ke rekening VALENCIA ANGGANI RAKINA sejumlah Rp.1.544.982.471,- tertanggal 14 April 2014.
14. Foto Copy Formulir Pemindahanbukuan atas nama CARINE DJAYADI ke rekening PT AJ Manulife Indonesia sejumlah Rp.54.172.500,- tertanggal 27 Agustus 2014.
15. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CARINE DJAYADI ke rekening HENDRY sejumlah Rp.295.000.000,- tertanggal 3 Februari 2015.
16. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JANTO SALIM ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.300.000.000,- tertanggal 18 Maret 2014.
17. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JANTO SALIM ke rekening ROY IMMANUEL MJS sejumlah Rp.845.000.000 tertanggal 21 Februari 2014.
18. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JANTO SALIM ke rekening JANTO SALIM sejumlah Rp.701.325.557 tertanggal 19 Desember 2014.

Halaman 237 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening JANTO SALIM ke rekening JANTO SALIM sejumlah Rp.901.500.000,- tertanggal 25 Nopember 2014.
20. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening KELVIN JONATHAN sejumlah Rp.750.000.000 tertanggal 22 Mei 2014.
21. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening muhammad ikbal sejumlah Rp.200.000.000 tertanggal 23 Mei 2014.
22. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening PT AJI Manulife Indonesia sejumlah Rp.200.452.500,- tertanggal 24 Mei 2013.
23. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening MATIAS EDI NUR JANTO sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 11 Nopember 2014.
24. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening MATIAS EDI NUR JANTO ke rekening MATIAS EDI NUR JANTO sejumlah Rp.1.082.704.535,- tertanggal 17 Nopember 2014.
25. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening YUCUANTO SUSETYO ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.600.000.000 tertanggal 10 April 2014.
26. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening YUCUANTO SUSETYO ke rekening LISAH sejumlah Rp.1.025.100.764,- tertanggal 16 Juli 2014.
27. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SONY SULAIMAN ke rekening RUDY SALIM sejumlah Rp.2.150.000.000 tertanggal 25 Nopember 2014.
28. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SONY SULAIMAN ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.625.000.000 tertanggal 2 Desember 2014.
29. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SONY SULAIMAN ke rekening RUDY SALIM sejumlah Rp.2.750.000.000 tertanggal 24 Nopember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening SONY SULAIMAN ke rekening PT AJI Manulife Indonesia sejumlah Rp.200.000.000 tertanggal 26 Nopember 2014.
31. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CHAYADI HARDJO GUNAWAN ke rekening HENDRA DJAYADI sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 19 April 2014.
32. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CHAYADI HARDJO GUNAWAN ke rekening CHAYADI HARDJO GUNAWAN sejumlah Rp.2.969.500.000 tertanggal 24 Maret 2015.
33. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening CHAYADI HARDJO GUNAWAN ke rekening VALENCIA ANGGANI RAKINA sejumlah Rp.2.210.000.000 tertanggal 22 Desember 2014.
34. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening LIONARDO GUNAWAN sejumlah Rp.972.000.000,- tertanggal 12 Mei 2014.
35. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening PT AJI Manulife Indonesia sejumlah Rp.322.940.000,- tertanggal 26 Juni 2014.
36. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 13 Januari 2015.
37. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening Lionardo Gunawan sejumlah Rp.1.040.968.056,- tertanggal 04 Februari 2015.
38. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening ROY IMMANUEL MJS sejumlah Rp.971.000.000 tertanggal 13 Mei 2014.
39. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LIONARDO GUNAWAN ke rekening ROY IMMANUEL MJS sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 16 Juli 2014.
40. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LISAH ke rekening LISAH sejumlah Rp.1.024.125.904,- tertanggal 14 Juli 2014.
41. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LISAH ke rekening SONY SULAIMAN sejumlah Rp.750.000.000 tertanggal 24 April 2014.

Halaman 239 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening LISAH ke rekening PT AJI Manulife Indonesia sejumlah Rp.55.460.000 tertanggal 24 April 2014.
43. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening RONALDI NATANAEL ke rekening CAROLINE WENAS sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 24 Maret 2014.
44. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening RONALDI NATANAEL ke rekening SUDJIPTO ATMODOJO sejumlah Rp.1.000.000.000 tertanggal 10 Juli 2014.
45. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening RONALDI NATANAEL ke rekening ESTER NANCIK JONATHAN sejumlah Rp.250.000.000 tertanggal 2 Maret 2015.
46. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening KELVIN JONATHAN ke rekening MALINDA sejumlah Rp.22.000.000 tertanggal 01 April 2014.
47. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening KELVIN JONATHAN ke rekening MUHAMMAD IQBAL sejumlah Rp.325.000.000 tertanggal 2 April 2014.
48. Foto Copy Aplikasi Transfer (RTGS) atas rekening KELVIN JONATHAN ke rekening MUHAMMAD IQBAL sejumlah Rp. 570.000.000 tertanggal 10 April 2014.

terlampir dalam berkas perkara;

20. Disita dari BENGAR S.P. GURNING :

- a. 5 (lima) berkas Dokumen Polis Asuransi Jiwa Manulife berupa :
 1. CARINE DJAYADI dengan Nomor Polis : 4291018648 tanggal terbit 30 Agustus 2014 berikut Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 28 Agustus 2014;
 2. CHAYADI HARDJO GUNAWAN dengan Nomor Polis : 4291420281 tanggal terbit 30 Desember 2014;
 3. LISAH dengan Nomor Polis : 4291017475 tanggal terbit 02 Juni 2014 berikut Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 28 April 2014.
 4. MATTIAS EDDY NURJANTO dengan Nomor Polis : 4291017475 tanggal terbit 02 Juni 2014 berikut Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) tanggal 28 April 2014.
 5. SONY SULAIMAN dengan nomor Polis : 4291419432 tanggal terbit 28 Nopember 2014.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlampir dalam berkas perkara;

- b. Uang tunai sebesar total **Rp.823.667.800,-**(delapan ratus dua puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu delapan ratus rupiah).

dikembalikan kepada pihak Bank Permata, tbk Cabang Plaza Permata Thamrin.

21. Uang tunai sebesar total **Rp.1.279.833.979,23,-**(satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan rupiah koma dua puluh tiga sen), yang terdiri dari rekening BCA atas nama :

1. Rekening Tabungan No. 5000789102 atas nama CAMELIA GUSMALA di PT.Bank Central Asia Cabang Taman Sunter Indah senilai Rp.132.082.220,12;
2. Rekening Tabungan No. 1191935611 atas nama ANNI TAN di PT.Bank Central Asia Cabang Utama Jambi senilai Rp.1.202.837,39;
3. Rekening Tabungan No. 4191443661 atas nama ARIFIN SANTOSO di PT.Bank Central Asia Cabang Sunter Danau senilai Rp.983.825,89;
4. Rekening Tabungan No. 1750529832 atas nama LINA di PT.Bank Central Asia Cabang Binjai senilai Rp.120.832.606,72;
5. Rekening Tabungan No. 7800266992 atas nama DENNY MAMUAJA di PT.Bank Central Asia Cabang Ranotana Manado senilai Rp.574.357.665,47;
6. Rekening Tabungan No. 2240008991 atas nama EVELYN TAN di PT.Bank Central Asia Cabang Batu Ceper senilai Rp.48.943.995,98;
7. Rekening Tabungan No. 7800250093 atas nama VALENCIA ANGGANI RAKINA ANGGAINI di PT.Bank Central Asia Cabang Ranotana Manado senilai Rp.194.522.761,66;
8. Rekening Tabungan No. 2400157688 atas nama RUDI SALIM di PT.Bank Central Asia Cabang Cengkeh senilai Rp.183.181.967,80;
9. Rekening Tabungan No. 5255106900 atas nama SONY SULAIMAN di PT.Bank Central Asia Cabang 46 senilai Rp.15.575.377,87;
10. Rekening Tabungan No. 5255317111 atas nama SONY SULAIMAN di PT.Bank Central Asia Cabang 46 senilai Rp.766.110,18;
11. Rekening Tabungan No. 4673035593 atas nama SUDOMO di PT.Bank Central Asia Cabang Mall Taman Angrek senilai Rp.7.384.610,15;

Halaman 241 dari 242 Putusan Nomor 43/Pid.Sus/2016/PN.Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak Bank Permata, tbk Cabang Plaza Permata Thamrin.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari : Senin, tanggal : 02 Mei 2016, oleh kami : HERU PRAKOSA, SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ABDUL KOHAR, SH.MH dan KISWORO, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh HERRI ASTUTI, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. ABDUL KOHAR, SH.MH.

HERU PRAKOSA, SH.MH.

2. KISWORO, SH.MH.

Panitera Pengganti,

HERRI ASTUTI, SH.MH.